

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 215/Pid.B/2005/PN. BLITAR
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BLITAR**



OLEH :


RACHMA DWI DODY SAPUTRA
NIM. 030211456 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 28 November 2006**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.



.....

Anggota : 1. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

.....

2. Tilly AA. Rampen, S.H., M.S.



.....

3. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.



.....

MOTTO

Manusia, hidup tidak terlepas dari suatu ambisi dan cita – cita, karena itu yang membuat manusia dapat menentukan arah dan tujuan hidupnya, demi sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya.

“A man without ambition like bird without wings...”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahku, Subur Budi Santoso dan Ibuku, Woro Patsiwi, S.H yang telah banyak berkorban demi kebaikanku dan masa depanku.
2. Orang tua keduaku, Ayahanda Slamet Riyadi.Alm dan Bunda Dyah Catur Rini yang telah mendukung dan turut mendoakanku.
3. Kakakku, Eko Widiyanto sebagai penuntunku.
4. Anna Purbasari, yang tersayang. Terima kasih sudah menjadikan hidupku lebih berarti. Semoga cita - cita kita bersama tercapai ya...
5. Semua temanku yang telah menemani aku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Alhamdulillahirobbil a'lamiiin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas – tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rosulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus kegelapan menjadi jalan yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul Analisis Putusan Nomor 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar. Menguraikan suatu permasalahan yang terdapat dalam Putusan Nomor 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasikan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut perihal pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Dalam proses penyusunan skripsi ini telah banyak bantuan dan dukungan yang penulis terima. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah melaksanakan tugas kepemimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan baik.
2. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu – ilmunya yang bermanfaat bagi penulis.

3. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Ketua Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selama ini selalu sabar dalam memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S., Ibu Tilly AA. Rampen, S.H., M.S., Bapak Sampe Randa Tunuwan, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menguji dan menyempurnakan skripsi penulis sehingga menjadi lebih baik.
6. Ibu Zahri Vandawati Ch, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan bantuan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Ayahku, Subur Budi Santoso, Ibuku, Woro Patsiwi, S.H tercinta, dan kakakku, Eko Widiyanto, S.H yang telah memberikan segala kasih sayang, tulus ikhlas mendoakan dan mencurahkan segala perhatian, pikiran, tenaga dan dorongan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Semoga Allah SWT membalas jasa – jasa Ayah, Ibu dan kakakku. Amin.
9. Orang tua keduaku, keluarga Ayahanda (ayah Slamet Riyadi, Alm) dan Ibundaku (bunda Dyah Catur Rini), Anna Purbasari (tersayang) dan Adek Dedi (ndut) yang juga telah memberikan dorongan semangat, turut mendoakanku dalam


mewujudkan cita – cita selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Segala perhatian dan kasih sayang, sangat berarti buat Doddy. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan, kebahagiaan, kesehatan dan rizki yang halal. Amin.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai seorang manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, penulisan dalam skripsi ini juga masih memiliki banyak kelemahan – kelemahan yang jauh untuk dikatakan sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan saya perhatikan. Namun dibalik semua itu, saya berharap agar skripsi ini juga dapat memberikan bantuan, manfaat dan teladan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi dunia pendidikan pada khususnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Surabaya, 7 Januari 2007
Penulis,



Rachma Dwi Doddy Saputra

DAFTAR ISI

Judul	i
Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Penjelasan Judul	10
1.3 Alasan Pemilihan Judul	12
1.4 Tujuan Penulisan	13
1.5 Metode Penulisan	13
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika	15
BAB II ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 215 / Pid.B / 2005/ PN. BLITAR	
2.1 Kasus Posisi	17
2.2 Perumusan bentuk surat dakwaan	21
2.3 Pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar	25
2.4 Batas kekaburan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Penyalahgunaan Wewenang	33

**BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI
Unsur – Unsur Delik Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU PTPK)**

3.1 Subyek delik Pasal 3 UU PTPK	39
3.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.....	50
3.3 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....	65

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	71

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terdapat di Indonesia. Konsepsi mengenai korupsi timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan kewenangan jabatannya. Prinsip seperti ini timbul di Eropa Barat setelah revolusi Perancis dan di negara - negara Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat dan lain – lain, timbul juga pada permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan negara dianggap korupsi.¹

Indonesia, sejak sekitar tahun 1957 telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu tidak kurang dari sembilan peraturan perundang - undangan telah dikeluarkan sejak tahun 1957 hingga sekarang, yaitu :

1. Peraturan Penguasa Militer AD Nomor Prt/PM - 06/1957, tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM - 08/1957, tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan Harta Benda.

¹ Ongkokhom, “ Tradisi dan Korupsi “, *Bunga Rampai Korupsi*, ed. Mochtar Lubis dan James C. Scott, Jakarta, 1988, hal. 116.

3. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM - 011/1957, tanggal 1 Juli 1957 tentang Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita Barang - Barang.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat AD Nomor Prt/Peperpu/013/1958, tanggal 6 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.
5. Peraturan Penguasa Perang Pusat AL Nomor Prt/Peperpu/Z.1/I/7/1958, tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 24 Tahun 1960 (LN No. 72 - 1960), tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui Undang - undang Nomor 1 Tahun 1960 peraturan tersebut ditetapkan menjadi Undang - undang Nomor 24 Tahun 1960 sejak tanggal 11 Januari 1961.
7. Surat Keputusan Republik Indonesia nomor 243/1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi.
8. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Walaupun peraturan - peraturan tentang tindak pidana korupsi telah silih berganti, yang terbaru menggantikan atau menyempurnakan yang terdahulu namun

perbuatan korupsi dengan segala bentuknya tetap mengganas. Lemahnya pengawasan dari pemerintah membuka kesempatan bagi oknum tertentu untuk melakukan korupsi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dijelaskan pula dalam Pasal 3 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Hal ini sering kali dijadikan tolak ukur aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia karena akibat yang ditimbulkannya pada perekonomian atau kerugian keuangan negara. Sehingga tidak heran bahwasannya Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan yang berdampak kerugian sangat besar bagi negara.

Untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemerintah pada masa Orde Baru telah bertekad untuk menanggulangi dan memberantas kegiatan yang menghambat pembangunan nasional, sebagaimana diterangkan dalam Ketetapan MPR No. II /MPR/ 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara dan keuangan negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah. Untuk itu perlu ditingkatkan secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakan serta dikembangkan kesetiakawanan sosial dan disiplin hukum.

Bahkan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ;
2. Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu ;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia ;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Gubernur ;
7. Para Bupati dan Walikota ;

Untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan Insruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Meskipun telah banyak peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hal ini tidak dapat menghapuskan tindak pidana korupsi secara menyeluruh dan tuntas. Otonomi Daerah, memberikan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat pada pemerintahan daerah. Hal ini tidak dapat menuntut kemungkinan semakin meluasnya tindak pidana korupsi, yang dahulunya korupsi hanya terjadi pada kalangan pemerintahan pusat saja, dengan adanya Otonomi Daerah memungkinkan selain korupsi terjadi pada pemerintahan pusat juga dapat pula terjadi di kalangan pemerintahan daerah.

Hal ini terbukti dengan munculnya kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kabupaten Blitar pada awal tahun 2005 yang dalam hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar ± Rp. 49.810.635.125,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tindak pidana korupsi tersebut, yang melibatkan pegawai negeri sipil pemerintahan daerah kabupaten Blitar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun anggaran 2002/2003.

Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 terjadi penggelembungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan belanja lain-lain pada masing - masing unit kerja pemerintah Kabupaten Blitar dikarenakan telah terjadi pengeluaran dana dari kas daerah dengan cara penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode d atau D guna pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar dari Bupati atau

Kepala Daerah Kabupaten Blitar selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan berdasarkan kelaziman pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Blitar Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode **d** atau **D** tersebut tidak lazim, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002.

Pengelolaan keuangan yang lazim, yang digunakan pada pemerintah daerah Kabupaten Blitar, Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) tersebut hanya terdiri Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode A untuk gaji pegawai, Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode C untuk honorarium, Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode R untuk kegiatan rutin dan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) dengan kode P untuk dana pembangunan Kabupaten Blitar². Sehingga kasus tersebut menimbulkan citra aparat pemerintah khususnya pegawai negeri sipil dan pemerintah Kabupaten Blitar buruk dimata masyarakat.

Pengelembungan yang terjadi terlihat dari tidak sesuainya antara pendapatan kas daerah dengan pengeluaran dana kas daerah dari berbagai unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten Blitar. Kepala Sub.Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (dengan inisial BS) yang sejak sekitar bulan Maret 2002 tahu bahwa pengeluaran keuangan melalui Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) kode **d** atau **D** dan pengeluaran keuangan daerah dari deposito maupun pemindahan dana dari kas daerah ke rekening pribadi adalah tidak sesuai dengan

² Putusan Perkara nomor : 215/Pid.B/2005/PN.BLT, Pengadilan Negeri Blitar, 7 September, 2005, Hal.50.

ketentuan Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pemerintah Daerah dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 4 yaitu “ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ”
2. Pasal 10 ayat (4) yaitu “ Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal “

Serta bertentangan pula dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan pula sebagai berikut :

1. Pasal 32 ayat (2) yaitu “ Bendahara umum daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah “
2. Pasal 49 ayat (5) yaitu “ Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih “
3. Pasal 60 yaitu “ Jumlah sisa perhitungan anggaran yang lalu dipindah bukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun lalu “

4. Keputusan Bupati Nomor 234 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Pasal 48 ayat (1) bertugas melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin, pembangunan maupun pendapatan serta mempersiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD.

Namun terdakwa (dengan inisial BS) membuat pertanggung jawaban dan perhitungan pertanggung jawaban pada sisa perhitungan anggaran keuangan APBD tahun 2002 maupun tahun 2003 tersebut untuk menutupi pengeluaran keuangan dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar yang tidak melalui prosedur pada tahun 2002 dan 2003. Atas perbuatan terdakwa (dengan inisial BS) tersebut, telah memperoleh uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidak tidaknya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan perbuatan mereka secara bersama-sama (Bupati Blitar, Kepala Sub.Bagian Anggaran pada bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Blitar, PLT Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Blitar) dan telah dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya.

Selaku Kepala Sub.Bagian Pembukuan pada bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (diangkat berdasarkan SK Bupati Blitar nomor 820/07/423.031/2001 tanggal 18 Januari 2001), yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 234 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan Pembukuan, pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin, pembangunan maupun pendapatan serta mempersiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD.
- (2) Dengan fungsi :
 - Pengadaan pembukuan secara sistimatis dan kronologis mengenai penerimaan dan pengeluaran,
 - Pengadaan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran serta pembuatan nota pendapatan pemeriksaan buku kas untuk mengetahui posisi kas APBD,
 - Pengadaan evaluasi dan penyusunan laporan realisasi APBD sesuai ketentuan yang berlaku,
 - Pengadaan penelitian terhadap laporan bendaharawan khusus penerimaan pendapatan asli daerah dan tata cara pembukuan,
 - Penyiapan dan pengelolaan data asebagai bahan penyusunan perhitungan APBD,
 - Pencatatan dan penerimaan laporan dari bendahara penerima atau instansi yang lebih tinggi melalui kas daerah.

Melihat jumlah kerugian negara dan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintah Kabupaten Blitar, pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Blitar maka timbul suatu permasalahan bagaimana pertanggung jawaban pidananya atau dengan kata lain tindakan hukum apa yang dapat dijatuhkan dalam mananggulangi kasus tindak pidana korupsi tersebut. Mengingat kasus tindak pidana korupsi ini juga merupakan kejahatan *White Collar Crime*, kejahatan berkerah putih artinya pelaku atas tindak pidana korupsi tersebut merupakan pejabat pemerintah atau aparatur negara yang mempunyai suatu kedudukan, pangkat dan derajat yang tinggi dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa (dengan inisial BS) yang berkedudukan sebagai Kepala Sub.Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, kepada terdakwa (dengan inisial BS) oleh Pengadilan Negeri Blitar dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama dan Berlanjut** “ dengan nomor putusan : 215 / Pid.B / 2005 / PN. BLT. Maka beranjak dari latar belakang pokok permasalahan yang dikemukakan diatas dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 215 / Pid.B / PN.BLT, apakah penggunaan anggaran APBD yang menyimpang dari pos anggaran APBD dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri ?

1.2 Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi berjudul “**Analisis Putusan Nomor : 215 / Pid. B / 2005 / PN. Blitar Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar** “. Adapun penjelasan atas judul tersebut adalah sebagai berikut :

Analisis Putusan Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar, yakni menguraikan suatu permasalahan hukum dalam Putusan Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar

secara netral terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam APBD Kabupaten Blitar.

Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) secara umum berarti suatu perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan hal tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Pegawai Negeri, berdasarkan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian pada Pasal 1a yang dimaksud sebagai Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam perundang - undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang - undangan dan digaji menurut perundang - undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar, berdasarkan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Dengan melihat ketentuan Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, serta ketentuan dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Maka penulis, dalam penulisan skripsi ini berjudul **“Analisis Putusan Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar“**. Didasarkan atas keinginan untuk mngetahui dan mengkaji perihal pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil terhadap APBD Kabupaten Blitar dengan suatu studi kasus analisis putusan : Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN. Blitar.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami perihal penyalahgunaan kewenangan pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN.BLT, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD yang meyimang dari pos anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
2. Mengetahui dan memahami perihal pertanggung jawaban pidana, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan beberapa pendekatan masalah, bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam memberikan penjelasan terhadap masalah - masalah yang menjadi pokok pembahasan adalah dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*).

Statute Approach yaitu melakukan pembahasan dan mengkaji ketentuan dan aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Conceptual Approach yaitu dilakukan dengan cara mencari jawaban atas masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kasus diatas dengan mendasarkan pada rumusan konsep yang ada di dalam norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

Case Approach yaitu melakukan suatu pembahasan terhadap permasalahan lewat kasus tertentu, yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi didasarkan pada suatu studi kasus analisis putusan nomor : 215 / Pid.B / 2005 / PN.BLT.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

- (a) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (b) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- (d) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literature, penulisan ilmiah dan pendapat para ahli atau pakar hukum serta doktrin, yurisprudensi, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah ada dikumpulkan dan diklarifikasi selanjutnya dianalisa melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistimatis sesuai dengan pengelompokan masing - masing dalam bab – bab, maupun sub bab berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Pengelompokan masing-masing berdasarkan rumusan masalah bertujuan untuk memudahkan pembahasan masalah.

1.6 Pertanggung jawaban Sistematika

Untuk memudahkan pemahaman penulisan skripsi, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab.

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor perkara : 215 / Pid.B / 2005 / PN. BLT. Bab I yang berisi pendahuluan ini dibahas tentang latar belakang dan rumusan

masalahnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan metode penulisan skripsi.

Bab II analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor perkara : 215 / Pid.B / 2005 / PN. BLT. Dalam bab ini diuraikan tentang kasus posisi , perumusan bentuk surat dakwaan, dasar pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Dari hal tersebut, selanjutnya akan dibahas mengenai batas kekaburan antara penyalahgunaan wewenang dengan perbuatan melawan hukum.

Bab III memberikan pengertian dan penjelasan mengenai unsur – unsur delik Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yaitu Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kaitannya dengan subyek delik Pasal 3 UU PTPK, unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur merugikan keuangan negara.

Bab IV merupakan bab terakhir sekaligus sebagai bab penutup dari seluruh pembahasan masalah dalam bab II dan bab III dalam skripsi ini. Selanjutnya akan diberikan saran – saran yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan para hakim dalam memberikan putusan di persidangan. Di samping itu, sumbang saran ditujukan untuk melakukan revisi terhadap UU PTPK yakni Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya terhadap subyek delik Pasal 3 UU PTPK.

BAB II

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR

NOMOR PERKARA : 215 / Pid.B / PN. BLT

2.1 Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa (dengan inisial BS) selaku Kasubag. Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar (diangkat berdasarkan SK Bupati Blitar Nomor : 820 / 07 / 423.031 / 2001 tanggal 18 Januari 2001) sejak tanggal 18 Januari 2001 sampai dengan 5 Desember 2003 baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dengan Terdakwa lain (pegawai negeri / Bupati Blitar), telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sejak tahun 2002/2003 Terdakwa (dengan inisial BS) telah melakukan penyimpangan – penyimpangan terhadap dana pengeluaran APBD, yakni :

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2002/2003 telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) atas permintaan Terdakwa lainnya (pegawai negeri / Bupati Blitar) dengan dalih untuk keperluan kegiatan Bupati.
- Untuk memenuhi permintaan Bupati Blitar, Terdakwa (dengan inisial BS) berinisiatif untuk diterbitkan SPMG Pengembalian Ayat (PA) atau SPMG

yang diberi kode D guna mencairkan dana APBD, tanpa dilengkapi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pengguna anggaran.

- Kelaziman pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, SPMG hanya terdiri dari SPMG kode A untuk gaji pegawai, kode C untuk honorarium, kode R untuk kegiatan rutin dan kode P untuk dana pembangunan. SPMG kode D dimaksudkan sebagai SPMG PA yang artinya dana dikeluarkan dari APBD bukan dari pos pasal pengeluaran (belanja) tetapi dikeluarkan dari ayat penerimaan, berupa penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diganti dikemudian hari dari pemesukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dari Dana Alokasi Umum.
- Pencairan dana SPMG dengan kode D tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dimana pencairan dana SPMG kode D yang ditanda tangani Kabag. Keuangan tidak didasari atau dilampiri Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Terdakwa (dengan inisial BS) yang sejak bulan Maret 2002 tiap kali menerima lembar tindasan SPMG kode D atau yang tidak melalui prosedur, dan tahu maksud pembuatan SPMG tersebut dicatatnya dalam buku B.V untuk selanjutnya dibukukan kedalam blanko model B.XIII yaitu Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) yang isinya harap dibayar kepada diri sendiri untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah Nomor : 0141000022 ke rekening Bendaharawan Gaji Sekretariat Kabupaten Blitar

Nomor : 200.03.01 / 537 pada BPD Jatim Cabang Blitar, untuk nantinya pada akhir tahun 2002/2003 digelembungkan atau dibebankan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan pos belanja lainnya pada masing – masing unit kerja dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Blitar.

- Bahwa selain pengeluaran dana Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan SPMG kode D, telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Blitar dengan cara pemindah bukuan ke rekening pribadi atas permintaan Terdakwa lain (pegawai negeri sipil / Bupati Blitar) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Pengeluaran dana dari Kas Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito dan Giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran APBD tahun 2002.
- Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan SPMG dalam tahun 2002/2003 sebesar Rp. 44.108.268.225,00 (empat puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Pengeluaran dari Kas Daerah dengan cara pemindah bukuan ke rekening pribadi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan pengeluaran dana dari Kas Daerah dalam bentuk Deposito dan Giro dengan cara memanipulasi anggaran tahun 2002 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah). Atas pengeluaran uang tersebut, agar dapat dipertanggung jawabkan dalam sidang DPRD Kabupaten Blitar, Terdakwa (dengan inisial BS) meniyasati dengan cara membebankannya atau menggelembungkan

pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan pos belanja lainnya pada 32 unit kerja dan 22 unit Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar akhir tahun anggaran 2002/2003.

- Perbuatan Terdakwa (dengan inisial BS) dalam membuat pertanggung jawaban pada sisa perhitungan anggaran APBD dengan cara menggelembungkan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan pos belanja lainnya tahun anggaran 2002/2003 untuk menutupi pengeluaran keuangandari Kas Daerah Pemerintahan Kabupaten Blitar yang tidak melalui prosedur pada tahun 2002/2003 tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dan bertentangan dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Terdakwa (dengan inisial BS) telah memperoleh uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan sebagian hasil perbuatan mereka secara bersama – sama dengan Terdakwa lainnya (pegawai negeri sipil), telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarganya. Atas perbuatan Terdakwa (dengan inisial BS) memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar

Rp. 49.810.635.125,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

2.2 Perumusan Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara Subsidaire (berlapis) yakni terdiri dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan Subsidaire terdakwa secara faktual atau nyata, terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakekatnya terdakwa hanya dipersalahkan satu tindak pidana. Dakwaan terberat (primair) diperiksa lebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan. Surat dakwaan Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa (dengan inisial BS) dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Blitar bersama – sama dengan terdakwa lain (pegawai negeri sipil) melakukan serangkaian perbuatan yang melanggar ketentuan UU PTPK, PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Terdakwa (dengan inisial BS) dalam dakwaan primair, pada pokoknya didakwakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dalam dakwaan subsidair Terdakwa (dengan inisial BS) didakwakan melanggar atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum mendasarkan pada perbuatan “melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang” (Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK). Padahal apa yang dimaksud dengan

“melawan hukum” berbeda dengan “penyalahgunaan wewenang”. Terhadap “penyalahgunaan wewenang” subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, sedangkan “melawan hukum” subyek deliknya adalah dapat berarti orang perorangan ataupun korporasi. Maka tidaklah tepat apabila dalam hal ini bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dirumuskan dalam bentuk subsidair, yakni dasar dakwaan primair Pasal 2 UU PTPK dan dasar dakwaan subsidair Pasal 3 UU PTPK maupun sebaliknya, kalau dakwaan primair Pasal 3 UU PTPK maka dakwaan subsidair Pasal 2 UU PTPK. Jika perumusan surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidair, dakwaan primair Pasal 2 UU PTPK, dakwaan subsidair Pasal 3 UU PTPK, sedangkan sebagai subyek pelaku tindak pidana korupsi adalah seorang pegawai negeri atau pejabat publik maka hal ini akan memberikan pengertian yang meluas terhadap subyek tindak pidana korupsi karena yang dimaksud dalam pengertian “setiap orang” dalam UU PTPK adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dalam pengertian Pasal 3 UU PTPK adalah “setiap orang” yakni orang perorangan yang memiliki jabatan atau kedudukan (pegawai negeri) dan kedudukan Terdakwa (dengan inisial BS) yang berkapasitas sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Blitar merupakan orang perorangan yang memiliki jabatan atau kedudukan seperti halnya yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK.

Tidaklah tepat apabila dalam hal ini bentuk perumusan surat dakwaan Penuntut Umum, Pasal 2 UU PTPK digunakan sebagai dasar surat dakwaan yang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik. Namun lebih tepat apabila surat dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan atas Pasal 3 UU PTPK

karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat publik adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Begitu pula dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, sebagai berikut :

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana hal ini dapat dimungkinkan terjadi apabila suatu tindak pidana tersebut terjadi oleh satu orang, tetapi dalam berbuat tindak pidana itu juga melibatkan dua orang atau lebih, yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut³ :

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur – unsur dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
Disini sedikit - dikitnya ada dua orang yaitu sebagai orang yang menyuruh (*doenpleger*, *middelijke dader*) dan sebagai orang yang disuruh (*pleger*, *dader*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
Sedikitnya harus ada dua orang yang bersama – sama melakukan tindak pidana, dalam artian kedua orang itu bersama – sama melaksanakan tindak pidana, masing – masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana atau turut melakukan/turut serta melakukan perbuatan pidana.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan tindak pidana (*uitlokter*)
Orang yang sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara pemberian, memakai kekuasaan atau kekerasan agar orang yang disuruh atau dibujuk melakukan suatu tindak pidana.

³ R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, Hal. 83 - 85

Dalam tindak pidana korupsi, penyertaan/turut serta (*medepleger*) melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang secara bersama – sama hal tersebut dimungkinkan dapat terjadi, bilamana dua orang atau lebih mempunyai jabatan atau kedudukan (pegawai negeri atau pejabat publik) melakukan tindak pidana korupsi, karena *medepleger* yang kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang hanya mungkin terjadi apabila dilakukan antara pegawai negeri turut serta dengan pegawai negeri lain, tidak dapat disebut *medepleger* kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang apabila dilakukan tidak sama – sama sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri atau pejabat publik turut serta dengan pegawai negeri atau pejabat publik dalam melakukan tindak pidana. Namun apabila yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut antara pegawai negeri atau pejabat publik dengan seorang yang bukan berkedudukan sebagai pegawai negeri ataupun pejabat publik, maka *medeplichtige* (pembantuan) dapat terjadi. Pasal 56 KUHP menjelaskan :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

- ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat

(1) KUHP yakni :

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) maka hanya dikenakan satu aturan pidana ; jika berbeda – beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan selama kurun waktu tertentu, dan apabila terdapat tindak pidana yang berbeda namun hal itu ada hubungannya

dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya maka tindak pidana tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

2.3 Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar

Berdasarkan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Blitar, diketahui beberapa fakta hukum yang terkait pada Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai berikut :

- Terdakwa (dengan inisial BS) dan tetdakwa lainnya (pegawai negeri) adalah merupakan pejabat pada Pemerintahan Kabupaten Blitar yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Blitar, khususnya otoritas dalam mengelola keuangan daerah.
- Bahwa Terdakwa (dengan inisial BS) adalah Kasubag. Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Blitar sejak tahun 1990 dengan tugas dan fungsi antara lain membukukan penerimaan dan pengeluaran dana APBD berdasarkan bukti yang ada, serta membuat laporan triwulan, laporan sisa APBD.
- Prosedur penerbitan SPMG yang benar adalah dengan cara pengiriman nota dinas dari Unit Pengguna Anggaran disertai SPP kepada Sekretaris Kabupaten Blitar. Apabila sesuai dengan SKO yang ditetapkan maka SPMG diproses di Bagian Keuangan, kemudian setelah terbit SPMG tersebut diteruskan ke kantor Kas Daerah untuk pembuatan giro dan dengan giro tersebut dana dipindahkan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara Unit Pengguna Anggaran.

- Untuk mempermudah dalam membedakan dengan SPMG lainnya, maka oleh Kasubag. Perbendaharaan SPMG PA tersebut diberi kode D sehingga SPMG PA disebut juga SPMG kode D, dan SPMG kode D tersebut diterbitkan tanpa SKO dan tidak pula disertai SPP.
- Setiap akhir tahun anggaran dibuat laporan sisa perhitungan APBD sebagai pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD Kabupaten Blitar, yang menyusun laporan sisa perhitungan APBD adalah Bagian Keuangan yaitu Terdakwa (dengan inisial BS) dan Kasubag. Anggaran Kabupaten Blitar. Agar pengeluaran anggaran SPMG kode D tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, Terdakwa (dengan inisial BS) memasukkan pengeluaran anggaran SPMG kode D tersebut kedalam Pos Belanja Pegawai dan belanja lainnya dengan cara memperbesar nilai (*mark up*) Pos Belanja Pegawai dan belanja lainnya pada 32 unit kerja dan 22 Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar bahkan pada beberapa Unit Kerja Pos Belanja Pegawai diperkecil dibandingkan realisasi riil.
- Bahwa dengan memperkecil atau memperbesar Pos Belanja Pegawai dan pos belanja lainnya pada 32 unit kerja dan 22 Kecamatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar ke dalam buku laporan sisa perhitungan maka seolah – olah anggaran yang keluar melalui SPMG kode D tersebut telah dapat dipertanggung jawabkan, padahal secara riil belum ada pertanggung jawabannya.

Atas dasar fakta hukum dan susunan dakwaan dari Penuntut Umum, dengan bentuk surat dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan primair (Pasal 2 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP) yang unsur – unsurnya antara lain :

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Sebagai tindak pidana penyertaan
6. Dilakukan secara berlanjut

Bahwa terhadap unsur yang pertama “setiap orang” bila dibandingkan dengan subyek hukum dalam delik pidana, yang dimaksudkan adalah “barang siapa” yaitu orang perorangan (person) maupun badan hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Antara unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 UU PTPK dengan Pasal 3 UU PTPK, maka yang dimaksudkan sebagai “setiap orang” dapat dibedakan menjadi orang perorangan sebagai pribadi, orang yang memegang jabatan dan korporasi. Terdakwa (dengan inisial BS) dapat melakukan tindak pidana tersebut karena kapasitasnya sebagai pemegang jabatan Kasubag. Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan SK Bupati Blitar Nomor 820/07923.031/2001 tanggal 18 Januari 2001, bukan sebagai *natuurlijk persoon* tetapi karena sebagai person yang memegang jabatan, yang mempunyai wewenang, atau sarana. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan kapasitasnya Terdakwa (dengan inisial BS) yang demikian itu, maka tidaklah tepat apabila Terdakwa (dengan inisial BS) dikwalifikasikan sebagai “setiap orang” sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair. Terdakwa (dengan inisial BS)

secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 UU PTPK.

Kemudian dipertimbangkan dakwaan subsidair (Pasal 3 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP) yang unsur – unsurnya antara lain :

1. Setiap Orang
2. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Sebagai tindak pidana penyertaan
6. Dilakukan secara berlanjut

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perorangan yang mempunyai jabatan sehingga oleh karenanya mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindakan karena jabatannya itu. Terdakwa (dengan inisial BS) adalah orang yang memegang jabatan Kasubag. Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, dengan demikian Terdakwa (dengan inisial BS) berkapasitas sebagai “setiap orang” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU PTPK, dan Terdakwa (dengan inisial BS) secara *persoonlijk* sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa dengan adanya kata “atau” pada kalimat unsur kedua ini, menunjukkan adanya sebuah pilihan, apakah perbuatan Terdakwa (dengan inisial BS) bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adanya inisiatif dari Terdakwa (dengan inisial BS) mengenai penerbitan SPMG kode D dan hal tersebut harus dipertanggung jawabkan, akan tetapi telah keluar dana dari Kas Daerah tanpa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 44.108.268.225,00 (empat puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang dinikmati oleh terdakwa lainnya (pegawai negeri dan Bupati Blitar) maka telah terbukti bahwa Terdakwa (dengan inisial BS) telah menguntungkan orang lain.

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya

Bahwa Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai Kasubag. Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi pada bagian pengelolaan keuangan Kabupaten Blitar berdasarkan SK Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002 dan juga dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar senantiasa berpedoman pada PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Terdakwa (dengan inisial BS) telah menyimpang dari Tupoksinya, tidak mengikuti pedoman yang ditentukan dalam penyusunan pembukuan pengelolaan keuangan daerah. Maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Ad.4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila telah terpenuhi unsur kedua dan ketiga, maka tindakan Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Blitar yang tidak sesuai dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dalam mengelola keuangan daerah Kabupaten Blitar, maka hal tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ad.5 Sebagai tindak pidana penyertaan

Terdakwa (dengan inisial BS) adalah salah satu dari beberapa orang pelaku dalam delik korupsi ini, ia Terdakwa (dengan inisial BS) juga sebagai turut serta melakukan tindak pidana artinya perbuatan beberapa orang tersebut bukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan perbuatan, peranan yang satu dengan lainnya adalah sama dalam mewujudkan delik.

Ad.6 Dilakukan secara berlanjut

Penerbitan SPMG kode D tersebut, berlangsung sejak tahun 2002 dan secara berkala telah terbit SPMG sebanyak 59 SPMG senilai Rp. 17.047.950.000,00 (tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk mempertanggung jawabkannya Terdakwa (dengan inisial BS) melakukan *mark up* pada Pos Belanja Prgawai dan belanja lainnya, membuat laporan pertanggung jawaban administrasi sisa perhitungan APBD 2002 yang secara riil tidak ada, dan hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2003.

Berdasarkan putusan dengan nomor perkara 215/Pid.B/2005/PN.BLT dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, perbuatan Terdakwa (dengan inisial BS) yang menyimpang dari aturan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan pos belanja

APBD dikwalifisir sebagai penyalahgunaan wewenang, karena kedudukannya dalam pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Blitar, Terdakwa (dengan inisial BS) memiliki wewenang, kesempatan dan sarana atas dasar jabatannya. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Pengadilan Negeri Blitar menyatakan bahwa Terdakwa (dengan inisial BS) telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 UU PTPK, bukan merupakan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 UU PTPK karena dalam pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” terhadap kedudukan Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai Kasubag. Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretaris Kabupaten Blitar adalah sebagai orang perorangan yang memegang jabatan, memiliki wewenang dan sarana atas dasar jabatannya.

Kedudukan Terdakwa (dengan inisial BS) berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar yang memiliki jabatan, kewenangan, kesempatan dan sarana pada Pemerintahan Kabupaten Blitar, sehingga tepat bahwa Majelis Hakim menempatkan kedudukan Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai “setiap orang” seperti halnya yang dimaksudkan Pasal 3 UU PTPK.

Sedangkan terhadap unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa (dengan inisial BS) Majelis Hakim menggunakan parameter atas dasar SK Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan? bagaimana dengan asas legalitas, apakah hal tersebut dapat bertentangan dengan asas legalitas?

Meskipun perihal wewenang merupakan kajian ilmu administrasi, namun dalam hukum pidana untuk menentukan perbuatan tersebut patut dipidana atau tidak harus didasarkan pada asas legalitas, Pasal 1 ayat (1) KUHP :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Artinya, suatu perbuatan pidana dapat dipidana apabila telah ada aturan pidannya atau telah diatur dalam undang – undang yang berlaku. Hal tersebut bukan berarti berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tetapi harus didasarkan pada undang – undang. Majelis Hakim mendasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa (dengan inisial BS) pada SK Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002 hal tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui adanya kewenangan Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Blitar, dan PP Nomor 105 Tahun 2000, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 digunakan sebagai landasan untuk membuktikan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan Terdakwa (dengan inisial BS). Sedangkan Pasal 3 UU PTPK dipakai sebagai landasan untuk menuntut pidana apabila terbukti adanya kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, karena tanpa adanya kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara maka tindak pidana korupsi tidak akan terpenuhi.

2.4 Batas Kekaburan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Penyalahgunaan Wewenang

Antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur pada pasal yang berbeda. Dalam Pasal 2 UU PTPK dicantumkan unsur perbuatan melawan hukum sebagai unsur inti delik korupsi (*bestanddeel delict*), namun dalam Pasal 3 UU PTPK tidak dicantumkan perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Istilah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) senantiasa dijadikan oleh Penuntut Umum sebagai dasar untuk menuntut pidana pelaku tindak pidana korupsi. Dalam praktek di peradilan seringkali kedua unsur tersebut yaitu unsur melawan hukum dan unsur penyalahgunaan wewenang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terhadap pelaku atau subyek delik korupsinya adalah seorang pejabat atau pegawai negeri. Kaitannya dengan hal tersebut, apakah seorang pegawai negeri dapat melakukan perbuatan melawan hukum ataukah penyalahgunaan wewenang ? Padahal penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “genus-nya”, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah “species-nya”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan :

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan undang – undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa UU PTPK mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*), atau
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil (*materielle wederrechtelijkheid*).

Roeslan Saleh⁴, mengemukakan :

Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, perbuatan harus benar – benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Moeljatno⁵, berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sama dengan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan undang – undang tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan undang – undang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak melawan hukum.

Dari pendapat Roeslan Saleh, Moeljatno dan Penjelasan Pasal 2 UU PTPK, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan undang – undang, maka

⁴ Roeslan Saleh, dalam R. Wiyono, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 28

⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 133

dapat diketahui bahwa ajaran sifat melwan hukum materiil yang diikuti UU PTPK adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Sebagai contoh dari penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983 dengan terdakwa R. Sonson Natalegawa (masih berlakunya Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971) dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

“ Menimbang bahwa menurut **kepatutan dalam masyarakat**, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang Pegawai Negeri menerima fasilitas yang **berlebihan** serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar Pegawai Negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya serta menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan yang melawan hukum”, karena menurut **kepatutan** perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang **menusuk perasaan hati masyarakat** “

Apabila ditelaah lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung tersebut, untuk membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum atau tidak berdasarkan kepatutan dalam masyarakat, hal tersebut mengalami kesulitan karena tidak adanya kepastian atau yang menjadi tolak ukur dalam kepatutan masyarakat.

Indriyanto Seno Adji⁶, berpendapat bahwa untuk menentukan kriteria diimplementasikannya ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dengan kepentingan umum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar undang – undang.
- b. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara apabila seorang Pegawai Negeri, meskipun tidak melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi tidak menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang

⁶ Indriyanto Seno Adji, dalam R. Wiyono, *Op. cit.*, Hal. 29

(korporasi/badan hukum) agar Pegawai Negeri itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang.

Hukum Administrasi memberikan kajian perihal wewenang (*bevoegdheid*) dalam tiga kategori yaitu Wewenang Terikat (wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang – undangan yang berlaku), Wewenang Fakultatif (wewenang yang mengatur terhadap pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan) dan Wewenang Bebas (wewenang yang memberikan kebebasan kepada pejabat Tata Usaha Negara untuk menentukan sendiri keputusannya berdasarkan wewenangnya). Namun apabila dihubungkan dengan Terdakwa (dengan inisial BS) pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 215/Pid.B/2005/PN.BLT, kewenangan yang diperoleh Terdakwa (dengan inisial BS) adalah merupakan Kewenangan Terikat. Kedudukan Terdakwa (dengan inisial BS) sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Blitar diangkat berdasarkan SK Bupati Blitar Nomor 820/07/423.031/2001 memiliki kewenangan jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar sebagai Kasubag. Pembukuan Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan SK Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002 Sehingga dalam kategori wewenang terikat Terdakwa (dengan inisial BS), untuk menentukan adanya penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada peraturan dasarnya atau ketentuan hukum mana yang dilanggar.

Perihal unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU PTPK dapat meliputi melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Sesuai dengan pandangan Vos, melawan hukum formiel (*formele wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum

materiel (*materielle wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas – asas umum/norma hukum yang tidak tertulis. Sedangkan terhadap subyek delik korupsi adalah seorang pejabat atau Pegawai Negeri, kaitannya dengan Terdakwa (dengan inisial BS) tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena ada peraturan perundang – undangan yang Terdakwa (dengan inisial BS) langgar. Namun, tindak pidana yang Terdakwa (dengan inisial BS) lakukan/perbuat tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum dalam kategori melawan hukum formiel (*formele wederrechtelijkheid*) bukan perbuatan melawan hukum materiel (*materielle wederrechtelijkheid*) disebabkan adanya perbuatan dari Terdakwa (dengan inisial BS) yang melanggar ketentuan dalam perundang – undangan. Dikarenakan Terdakwa (dengan inisial BS) melakukan tindak pidananya tersebut atas dasar jabatannya dalam hal wewenang terikat, maka tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan *formele wederrechtelijkheid* tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK diperuntukkan bagi subyek delik atau pelaku tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai pejabat atau pegawai negeri, karena hanyalah pejabat atau pegawai negeri-lah yang memiliki wewenang publik sedangkan swasta berlaku kewenangan privat bukan kewenangan publik. Pejabat atau pegawai negeri tersebut memiliki jabatan, wewenang, kesempatan dan sarana. (mengenai subyek delik Pasal 3 UU PTPK akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab.3.1) Untuk menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai negeri tersebut

merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat didasarkan pada Asas Legalitas (dipakai sebagai dasar untuk mengetahui wewenang dari seorang pejabat atau pegawai negeri), Asas Specialitas, (dipakai sebagai dasar untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan wewenang), dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (dipakai sebagai dasar asas kepatutan dalam masyarakat)⁷. Sedangkan terhadap unsur melawan hukum dapat digunakan parameter Asas Legalitas, terhadap melawan hukum formiel atau Rasa Keadilan Masyarakat, terhadap melawan hukum materiel.

⁷ Ringkasan Desertasi Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, Hal. 29

BAB III

Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Pegawai Negeri

Unsur – Unsur Delik Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

3.1 Subyek Delik Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

Subyek tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK (Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) apabila dibandingkan dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subyek tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK memiliki cakupan yang lebih luas daripada subyek tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971.

Subyek tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971, diartikan sebagai “Barang siapa” yaitu orang. Pada dasarnya perumusan mengenai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana telah dirumuskan sebelumnya di dalam memori Penjelasan Pasal 51 W.V.S, dinyatakan :

“ Suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum, tidak berlaku hukum pidana “.

Sebagai bukti bahwa hanya manusia saja yang dapat dijadikan subyek hukum pidana, dapat dilihat dalam setiap pasalnya dimana selalu menggunakan atau dimulai dengan kata “Barang siapa” atau dengan kata lain yang menunjukkan adalah manusia sebagai subyek yang dapat dipidana. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang subyek tindak pidana korupsi mengikuti sistem hukum pidana umum yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Sehingga subyek hukum dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah Manusia, bukan suatu Badan Hukum.

Perkataan “Barang siapa” yang mencerminkan subyek tindak pidana korupsi juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum. Disatu pihak ditafsirkan secara luas, yang dapat meliputi setiap orang yang dapat dianggap sebagai subyek tindak pidana korupsi. Namun dilain pihak ditafsirkan tidak secara luas, yaitu hanya ditujukan kepada pegawai negeri saja sebagai subyek tindak pidana korupsi, sebab di dalam Penjelasan Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 jelas ditunjuk bahwa subyek tindak pidana korupsi adalah Pegawai Negeri, demikian menurut Oemar Seno Adji.⁸

Pendapat dari pihak pertama tersebut adalah dari kalangan kejaksaan, yang mengatakan :

“ Jika memang Undang – Undang itu hanya untuk pegawai negeri, tentulah tidak sulit bagi pembuat Undang – Undang untuk mengganti istilah “ Barang Siapa “ menjadi “ Pegawai Negeri “ saja. Bahwa para jaksa tidak melihat dalam perumusan pasal perundang – undangan itu kata “ Barang Siapa “ dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan seseorang sebagai Pegawai Negeri, dan juga tidak melihat batasan bahwa Tindak Pidana Korupsi itu hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri “⁹

⁸ Oemar Seno Adji, dalam Simposium Persahi, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Oktober, Th. 1983

⁹ Majalah Tempo, nomor 18, 15 Oktober 1983

Namun sebaliknya pendapat kedua, **Oemar Seno Adji**¹⁰ mengatakan :

“ Rumusan pasal itu (pasal 1 ayat (1) sub a) membuka peluang untuk ditafsirkan secara luas. Tetapi, tidak bisa diterima kalau penafsiran itu sampai tidak terkendali. Maksud kami, mengeluarkan Undang – undang itu dulunya juga untuk pegawai negeri saja. Sebab itu, tindakan jaksa menggiring swasta dengan Undang – undang itu sangat disesalkan “.

Maka dari itu, dengan diberlakukannya Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengubah atau memberikan penafsiran yang berbeda, mempunyai cakupan yang lebih luas. Apabila diperhatikan dalam rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU PTPK maka pelaku atau subyek tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang“ yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan yang dimaksud “ **Setiap orang** “ adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Orang perseorangan dalam hal ini kedudukannya sebagai manusia dalam artian sebagai “manusia pribadi“ atau manusia sebagai “*natuurlijke person*“ sebagai pendukung hak dan kewajiban. Mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan (*responsibility*) kemampuan seseorang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang ia lakukan. Menurut Hukum pidana yang dianut di Indonesia, KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) pertanggung jawaban pidana timbul karena adanya perbuatan pidana. Tetapi meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana ia tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.

¹⁰ Oemar Seno Adji, op., cit

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang itu, maka harus dipenuhinya beberapa syarat yaitu ;¹¹

- a) *Terang melakukan perbuatan pidana*, perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dijelaskan yang dimaksud dengan “ Secara melawan hukum “ dalam pasal ini (Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999) yaitu : “ Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 “.

Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perturan perundang – undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- b) *Mampu bertanggung jawab*. Pelaku atas tindak pidana korupsi tersebut mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap suatu tindak pidana yang terjadi (*kasuistis*) atau berdasarkan adanya hubungan sebab-akibat atas suatu tindak pidana tersebut (*causalitas*).
- c) *Melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaannya*.
- d) *Tidak adanya alasan pemaaf*.

¹¹ Bachtiar Agus Salim, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN (Jakarta, 1986), Hal. 103

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu **Korporasi**, Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Korporasi adalah sekumpulan orang yang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan melihat ketentuan pasal tersebut, Pasal 1 ayat (1) UU PTPK suatu Korporasi akan terdiri dari beberapa jenis yaitu :

- a) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum.
- b) Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.
- c) Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum.
- d) Kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.
- e) Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum.
- f) Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.

Jadi yang dimaksud dengan “**Korporasi**” seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UU PTPK tersebut, meliputi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang sama dengan yang dimaksud “**Korporasi**” seperti yang terdapat dalam Pasal 120 Rancangan KUHP.

Terhadap konsep rancangan KUHP tersebut, **Muladi dan Dwija Priyatno**¹² berpendapat :

Bahwa seharusnya apa yang dimaksud dengan korporasi, cukup dibatasi dengan yang berbentuk badan hukum saja, karena jika termasuk yang tidak berbadan hukum maka penuntutan dan pemidanaanya terbatas pada orang saja, sedangkan terhadap korporasi tidak dapat dituntut dan dipidana. Apa yang merupakan badan hukum, merupakan persoalan yang ada dalam ilmu

¹² Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korupsi dalam Hukum Pidana*, cet. I, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, Hal. 159

hukum, tetapi apa yang termasuk badan hukum merupakan persoalan hukum positif.

Di dalam kepustakaan ilmu hukum, yang dimaksud dengan badan hukum adalah subyek hukum yang bukan merupakan manusia, tetapi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Mengenai badan hukum juga dapat dikemukakan pendapat dari **H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt**¹³ yang mengatakan bahwa ;

“ Di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ – organnya. Badan hukum adalah pendukung hak – hak kebendaan (harta kekayaan). Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ – organnya, yang mewakilinya ”.

Dimungkinkan penjatuhan pidana terhadap suatu badan hukum atau korporasi, agar suatu korporasi dapat merupakan badan hukum, harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut :

- a) Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- b) Mempunyai tujuan tertentu.
- c) Mempunyai kepentingan sendiri.
- d) Adanya organisasi yang teratur.

Suatu korporasi juga termasuk badan hukum apabila ditentukan demikian oleh Peraturan Perundang – undangan, misalnya :

- a). Perseroan Terbatas merupakan badan hukum jika memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

¹³ H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, op. Cit., Hal. 97, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 75

- b). Yayasan merupakan badan hukum jika memenuhi syarat – syarat seperti yang ditentukan dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004.

Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK dijelaskan sebagai berikut :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) “.

Dalam hal ini, Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) berdasarkan pasal tersebut menegaskan sebagai pelaku dari Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan “ **Setiap orang** “, sehingga seolah – olah “**setiap orang**“ dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK.

Tetapi dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut, ditentukan bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud harus memangku suatu jabatan atau kedudukan dengan kata lain subyek dari delik korupsi Pasal 3 UU PTPK yaitu *seorang pejabat negara atau seseorang yang mempunyai kedudukan, kewenangan dalam pemerintahan atau korporasi*. Oleh karena yang dapat memangku suatu “**jabatan atau kedudukan**“ hanya orang perseorangan, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan, sedang korporasi tidak dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang,¹⁴ yang dimaksud dengan “jabatan” adalah :

Suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum, atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak – banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang paling bersifat “*duurzam*” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka (2), di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.

Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, pustakawan, dokter, dll. Pejabat ialah orang yang memegang jabatan dalam artian sebagai pejabat publik.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan kata “kedudukan”, Soedarto¹⁵ di dalam bukunya antara lain menulis :

¹⁴ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet. IX, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1990), Hal. 144, dalam R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2005, Hal. 39

¹⁵ Soedarto, *op.cit.*, Hal. 142, dalam R. Wiyono, *Ibid.*, Hal. 40

“ istilah “ kedudukan “ disamping perkataan “ jabatan “ adalah meragukan. Kalau “ kedudukan “ ini diartikan “ fungsi “ pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “ kedudukan “.

Pengertian mengenai “kedudukan” secara terminologis (berdasarkan arti kata) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dapat berarti tempat kediaman, tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya. Sedangkan “berkedudukan” berarti mempunyai kedudukan.

Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang – undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri – *ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan, dari pendapat **Soedarto** bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK ini tidak terbatas pada pejabat saja, yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan“, yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.

Berdasarkan pendapat **Soedarto**¹⁶ bahwasannya yang dapat melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 3 UU PTPK ialah tidak terbatas pada Pegawai Negeri kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau

¹⁶ Soedarto, po.cit. Hal. 142, dalam R. Wiyono., op cit., Hal. 40-45

sarana yang ada padanya karena kedudukan, dapat dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional.
- 2) Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai kedudukan (fungsi) dalam suatu korporasi.

Karena dalam kaitannya dengan ini, **Soedarto**¹⁷ membedakan antara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena “jabatan“, dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena “kedudukan”. Jika penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena suatu “jabatan“ maka sebagai subyek dari tindak pidana korupsi tersebut adalah seseorang yang memiliki jabatan yaitu Pejabat atau Pegawai Negeri. Sedangkan apabila penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena “kedudukan“ (fungsi) maka sebagai subyek dari tindak pidana korupsi tersebut tidak terbatas pada pejabat atau pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri. Pendapat **Soedarto** tersebut, senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing – masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi

¹⁷ Ibid

sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Namun menurut pendapat **Nur Basuki Minarno**¹⁸, dosen hukum pidana Universitas Airlangga dalam disertasinya terkait dengan pendapat **Soedarto** tersebut, menuliskan bahwa apa yang dimaksud dengan kata “kedudukan” atau “jabatan” haruslah diartikan sebagai kedudukan atau jabatan dalam lingkup publik (pemerintahan), sehingga sebagai subyek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri, karena subyek itulah (pejabat atau pegawai negeri) sebagai *addresat* dari kedudukan atau jabatan publik. Direktur Bank Swasta yang dicontohkan **Soedarto**, tidaklah tepat dijerat Pasal 3 UU PTPK jika melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang karena wewenang pada Direktur Bank Swasta masuk dalam kategori wewenang privat. Direktur Bank Swasta bukan merupakan pejabat publik. Sehingga sebagai subyek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri.

Dalam praktek peradilan terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum terkait dengan subyek delik penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU PTPK ex. Pasal 1 ayat (1) sub b UU Nomor 3 Tahun 1971) dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 631/Pid/B/2001/PN.Pds tanggal 8 April 2002, Majelis Hakim membebaskan Terdakwa, IBO, karena Penuntut Umum salah dalam menerapkan hukumnya. Kesalahan JPU terletak pada dakwaannya terhadap subyek delik penyalahgunaan wewenang yang semestinya dakwaan tersebut ditujukan kepada Gubernur (pengurus yayasan Bali Dwipa yang dibentuk dengan SK. Gubernur

¹⁸ Baca ringkasan disertasi Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, Hal.21

Nomr 593), tetapi oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (*requisitoir*) ditujukan kepada Terdakwa IBO secara pribadi.

Hal sebaliknya, juga terjadi dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap subyek delik penyalahgunaan wewenang adalah pejabat atau pegawai negeri yang semestinya menggunakan dasar Pasal 3 UU PTPK, tetapi oleh Penuntut Umum mendasarkan pada Pasal 2 UU PTPK (lihat Putusan PN. Jaya Pura Nomor 171/Pid.B/1998/PN. JPR tanggal 29 Mei 1999 jo. Putusan MARI Nomor 934K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000, in casu pegawai negeri sipil yang ditunjuk Pimpro/pimpinan proyek)

3.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain“ dalam tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK, yang dimaksud dengan “menguntungkan“ adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud unsur ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ Pasal 3 UU PTPK adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi. Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto,¹⁹ pada waktu masih berlakunya Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan :

“ Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka “.

Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 nomor : 813 / K / Pid / 1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam hal ini ada hubungan yang erat antara tugas dan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan atau kedudukan. Sesuai pendapat F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek²⁰ dalam jabatan itu melekat suatu kewenangan pemerintahan yang terkandung didalamnya berupa hak – hak dan kewajiban – kewajiban.

Seorang pejabat atau pegawai negeri yang dalam hal ini memegang suatu jabatan atau kedudukan tertentu pada pemerintahan, memiliki suatu kewenangan atas dasar jabatan atau kedudukannya. Dalam hukum administrasi yang menempatkan organ atau jabatan pemerintah sebagai salah satu obyek utama, mengenal karakteristik jabatan pemerintah merupakan sesuatu yang tak terelakan.

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 38

²⁰ F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek, Hal. 36, dalam Ridwan HR, op. cit., Hal. 81

P.Nicolai dan kawan – kawan menyebutkan beberapa ciri atau karakteristik yang terdapat pada suatu jabatan atau organ pemerintah .²¹

- a) Organ Pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan sebagai pertanggung jawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri dihadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab.
- b) Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan yaitu dalam hal keberatan, banding, atau perlawanan.
- c) Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat.
- d) Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan bupati atau wali kota adalah organ – organ dari badan umum “kabupaten“. Berdasarkan aturan hukum, badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya.

Pendapat yang pada ayat (d) ini dapat menimbulkan salah pengertian sebagian orang, karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan para pejabat terlibat dan menggunakan harta kekayaan. Ada kesan kuat bahwa jabatan pemerintahan itu memiliki harta kekayaan dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah.

²¹ Ciri – ciri Organ Pemerintahan ini diintisarikan dari P. Nicolai, et.al., Hal. 24-26, dalam Ridwan HR, *ibid.*, Hal. 76-77

Indroharto²² menyebutkan, bahwa lembaga – lembaga hukum publik memiliki kedudukan yang mandiri, dalam statusnya sebagai badan hukum (perdata). Lembaga – lembaga hukum publik yang menjadi induk dari badan atau jabatan TUN ini yang besar – besar diantaranya adalah negara, departemen, badan – badan non departemen, provinsi, kabupaten, kotamadya. Lembaga – lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melalui organ – organnya (badan atau jabatan TUN) menurut peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum perdata. Sehingga menurut **Indroharto** BUMN/ BUMD adalah merupakan badan hukum perdata yang mempunyai kewenangan publik berdasarkan kedudukannya yang mandiri. Akan tetapi, menurut **Arifin**²³. BUMN/BUMD itu merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Kekayaan negara dan daerah yang menjadi modal dalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakan kekayaan negara atau daerah, tetapi telah berubah status hukumnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut. Demikian pula kedudukan hukum pejabat pemerintah yang duduk sebagai pemegang saham atau komisaris sama atau setara dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau pemegang saham swasta lainnya.

Di kala masih berlakunya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepegawaian, pegawai perusahaan negara (PN) dipandang termasuk pegawai negeri meskipun kedudukannya ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan tersendiri yang pokok – pokoknya adalah sama. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya dikenal dengan nama

²² Indroharto, dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 75

²³ Arifin, *ibid*, Hal. 87

Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian merubah status dan kedudukan pegawai BUMN, dan menetapkan status pegawai negeri sipil bagi :

- Pegawai negeri sipil pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan (Perjan)
- Pegawai negeri sipil pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan perundang – undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum (persero), yayasan dll.²⁴

(bagian penjelasan Pasal 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974)

Pada Instruksi Presiden, Nomor 17 Tahun 1967 telah digaris bawahi bahwa pegawai Perusahaan Jawatan (Perjan) pada pokoknya adalah pegawai negeri, sedangkan pegawai Perusahaan Umum (Perum) adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau perusahaan swasta/usaha (negara) perseroan. Dalam pada itu, di dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dinyatakan bahwa pegawai BUMN (badan usaha milik negara) / BUMD (badan usaha milik daerah) adalah termasuk anggota Korpri.

Menurut Pasal 2 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri itu terdiri dari :

a) Pegawai Negeri Sipil :

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat ;
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- 3) Pegawai Negeri Sipil Lain, yang ditetapkan dengan pertaruan Pemerintah.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gajah Mada University Press, 1994, Hal.243

b) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia :

- 1) Angkatan Darat,
- 2) Angkatan Laut,
- 3) Angkatan Udara,
- 4) Kepolisian Republik Indonesia.

Sementara, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah adalah pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun sejak diberlakukannya Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, merubah status dan kedudukan BUMN/BUMD yaitu yang dimaksud Pegawai Negeri :

- Dalam Pasal 2 ayat (1), Pegawai Negeri terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri Sipil ;
- b) Anggota Tentara Nasional ;
- c) Anggota Kepolisian Nasional Indonesia.

- Dalam Pasal 2 ayat (2), Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri Sipil Pusat ; dan
- b) Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dalam undang – undang ini tidak menyebutkan adanya kedudukan bagi Pegawai Negeri Sipil Lain, terhadap BUMN/BUMD berdasarkan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri.

Jika berpegang pada teori tentang badan hukum, yang salah satu unsurnya memiliki harta kekayaan yang terpisah, maka apa yang dikemukakan Nicolai sejalan dengan teori ilmu hukum. Dengan kata lain jabatan tidak memiliki harta

kekayaan, yang memiliki harta kekayaan adalah badan umum (*openbaar lichaam*) yang menjadi induk dari jabatan tersebut.

Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat, namun diantara keduanya sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah, dan diatur dengan hukum yang berbeda. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara pejabatnya. Dalam jabatan pemerintahan melekat adanya hak dan kewajiban atau pemberian wewenang untuk melakukan tindakan hukum, jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan hanyalah fiksi, yang perbuatan hukumnya dilakukan melalui perwakilan (*vertegenwoordiging*) yaitu Pejabat (*ambtsdrager*). Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan. Menurut **E. Utrecht**, karena diwakili pejabat, maka jabatan itu dapat berjalan.

F.R Bothlingk²⁵ memberikan ilustrasi mengenai perbedaan kedudukan hukum antara “jabatan” dengan “pejabat” sebagai berikut :

Bila tuan P seorang menteri, maka dalam hal ini dapat diterapkan pendapat yang membedakan antara tuan P selaku pribadi dan tuan P dalam kualitasnya sebagai menteri. Kedudukan tuan P yang terakhir ini dinamakan sebagai “organ”. Jadi kita mengenal seorang P dengan dua kepribadian, yaitu di satu sisi personifikasi P sebagai pribadi (manusia pribadi), dan di sisi lain personifikasi P dalam kualitasnya selaku (menteri). Dan kedudukannya yang terakhir ini merupakan personifikasi organ.

Sehingga dalam hal ini, jelas bahwasannya “jabatan” dan “pejabat” diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian, yaitu selaku

²⁵ FR. Bothlingk, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, op.cit., Hal. 80

pribadi dan selaku personifikasi dari organ, yang berarti selain diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian juga tunduk pada hukum keperdataan, khusus dalam kapasitasnya selaku individu atau pribadi (*privepersoon*). Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) dari jabatan pemerintah.

Asas Legalitas merupakan suatu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan negara di setiap negara hukum. Asas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang – undang (*de heerschappij van de wet*). Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana “ *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* “ (tidak ada hukuman tanpa undang – undang). Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang – undangan atau berdasarkan pada kewenangan, semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang – undang.

Menurut H.D Stout²⁶, “ *Het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overheid te waarborgen* “ (asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah). Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang – undang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan pada undang – undang, juga harus mencerminkan terhadap Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang

²⁶ H.D Stout, Hal. 24, dalam Ridwan HR, *ibid.*, Hal. 97-98

juga merupakan sebagai pembanding dan penguji penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :²⁷

- 1) *Asas Persamaan*, bahwa hal – hal yang sama harus diperlakukan sama.
- 2) *Asas Kepercayaan*, bahwa harapan – harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus ditimbulkan.
- 3) *Asas Kepastian Hukum*, bahwa asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materiil, yang lain lebih bersifat formil. Aspek hukum materiil berhubungan erat dengan asas kepercayaan.
- 4) *Asas Kecermatan*, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat.
- 5) *Asas Pemberian Alasan*, bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan – alasan yang dijadikan dasarnya.
- 6) *Asas Larangan Detournement de puouvoir* (penyalahgunaan kewenangan), bahwa suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.

Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki Legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang – undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni : “ *Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen* ”²⁸ yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan – tindakan hukum tertentu.

²⁷ Ibid, Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Hal. 270
²⁸ Ridwan HR, *ibid.*, Hal. 100

Menurut **Bagir Manan**²⁹, “wewenang” dalam bahasa hukum tidak sama dengan “kekuasaan” (*macht*). “Kekuasaan” hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, “wewenang” sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Menurut hukum administrasi pengertian “kewenangan” (*authority, gezaq*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” (*competence, bevoegdheid*) hanyalah mengenai suatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, “wewenang” adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan – hubungan hukum.

Menurut Hukum Administrasi Negara, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada seorang pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu, harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu. Kemudian, apabila penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian semula wewenang itu, maka disebut **penyalahgunaan wewenang** (*detournement de pouvoir*). Parameter “tujuan dan maksud” pemeberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas Specialitas (*specialialiteitsbeginsel*)³⁰. Pengertian penyalahgunaan wewenangan (*detournement de pouvoir*) juga harus dibedakan

²⁹ Ibid. Hal. 102

³⁰ Ringkasan Desertasi Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, Hal. 32

dengan perbuatan sewenang - wenang (*a bus de droit*) yakni yang dimaksud **perbuatan sewenang - wenang** adalah jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang – wenang.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penyalahgunaan wewenang juga berbeda dengan pengertian perbuatan sewenang - wenang. **Penyalahgunaan wewenang** adalah perbuatan penyalahgunaan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunaan kekuasaan untuk membuat keputusan, sedangkan pengertian **perbuatan sewenang - wenang** adalah melakukan sesuatu dengan tidak mengindahkan hak orang lain, atau melakukan sesuatu dengan semau – maunya atau dengan kuasanya sendiri.

H.D Van Wijk/Willem Konijbelt memberikan pengertian mengenai kewenangan didefinisikan sebagai berikut :

- a) *Attributie*, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang – undang kepada organ pemerintah.
- b) *Delegatie*, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) *Mandaat*, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³¹

Indroharto memberikan pengertian mengenai kewenangan berdasarkan sifat wewenang, yakni bersifat terikat, fakultatif dan bebas. sebagai berikut :

- 1) Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang

³¹ HD.Van Wijk/Willem Konijnenbelt, op, cit., Hal. 129, dalam Ridwan HR, op., cit. Hal. 104 -105

bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.

- 2) Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal – hal atau keadaan – keadaan tertentu.
- 3) Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat TUN yang bersangkutan.³²

Tindak pidana korupsi yang menjadi inti (*bestanddeel delict*) dalam perumusan Pasal 3 UU PTPK, yaitu menitik beratkan dalam pasalnya yang dimaksud dengan unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan** tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Untuk mencapai tujuan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“, dalam Pasal 3 UU PTPK telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

³² Disarikan dari Indroharto, Hal. 99-101, *ibid.*, Hal. 110-111

a) *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda.*

b) *Adapun perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kewenangan berarti kekuasaan atau hak.*

Jadi, yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan : anak, saudara, cucu atau kroni sendiri. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu, sedangkan menyalahgunakan sarana dapat berarti menyalahgunakan alat – alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

c) *Hal tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.*

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK kaitannya dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” adalah dipandang sebagai satu

kesatuan³³ (kedudukan atau jabatan haruslah dipandang dalam ruang lingkup kewenangan publik, telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya), karena dalam suatu jabatan atau kedudukan terkandung atau terdapat adanya kewenangan, kesempatan, serta sarana untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan memberikan jabatan atau kedudukan kepada seorang pejabat administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan atau kedudukan akan melahirkan wewenang. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan. Jadi wewenang, kesempatan, atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat.

Apabila dalam kaitannya dengan unsur inti (*bestanddeel delict*) yang ada dalam Pasal 3 UU PTPK (ex Pasal 1 ayat (1) sub. b Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971) tersebut dipandang sebagai suatu hal yang berdiri sendiri atau alternatif, maka subyek delik dari tindak pidana korupsi tersebut akan menjadi tidak terbatas hanya Pegawai Negeri saja, dan apabila penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, tidak perlu lagi dibuktikan adanya penyalahgunaan kesempatan atau sarana.

Pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini karena jabatan atau kedudukannya telah menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri

³³ Baca dalam ringkasan disertasi Nur Basuki Minarno, *Op.,cit*, Hal. 22, terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 yang menyatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan...” dipandang sebagai unsur yang sifatnya alternatif, hal tersebut adalah kurang tepat.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini, *sebagai subyek yang dapat melakukan perbuatan pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan adalah seorang Pejabat atau Pegawai Negeri*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU PTPK, Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana Undang – undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Namun berdasarkan *Asas Lex Specialis de Rograt Lex Legi Generalis* mengenai apa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri telah diatur secara khusus dalam Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, sehingga apa yang dimaksud pegawai negeri adalah yang diatur dalam Undang – undang Pokok – Pokok Kepegawaian. Sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri berdasarkan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974, dalam Pasal 1 angka (1) yakni :

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3.3 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari rumusan unsur ini diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil (kata “ dapat “) artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan **keuangan negara**, sesuai dalam Penjelasan Umum UU PTPK adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai

dengan Perundang – undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan“ yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara“ adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Penjelasan Umum UU PTPK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Apa yang dimaksud dengan “perekonomian negara“ seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Umum UU PTPK adalah sangat kabur. Akibatnya sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara“ di dalam perumusan ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Dengan demikian, untuk dapat membuktikan adanya unsur merugikan “ keuangan negara “ tidak terlalu sulit, karena apa yang dimaksud dengan “ keuangan negara “ pengertiannya sudah jelas, dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU PTPK dan Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tetapi sebaliknya untuk dapat membuktikan adanya unsur “merugikan perekonomian negara“ sangat sulit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tidak begitu banyak atau langka adanya putusan pengadilan yang di dalam

pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur “merugikan perekonomian negara”.

Salah satu putusan pengadilan yang didalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas pembuktian adanya unsur “merugikan perekonomian negara” adalah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1986 nomor 1164 K/Pid/1985 dengan terdakwa Tony Gozal alias Go Tiong Kien, Direktur CV. Cipta Nusa yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun di atasnya tanpa hak/izin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan Ujung Pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum. “ Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik negara sehingga penggunaan daripadanya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian negara.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, **H. Baharuddin Lopa – Moh. Yamin**³⁴, telah menarik kesimpulan bahwa timbulnya kerugian perekonomian negara karena terdakwa telah melanggar ketentuan perizinan mengenai penggunaan wilayah perairan dan obyek perbuatan terdakwa menyangkut suatu milik negara, yang oleh negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian.

Apa yang dimaksud dengan “merugikan perekonomian negara” seperti yang terdapat di dalam pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut, kiranya dapat untuk dipedomani untuk penerapan ketentuan tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTPK, meskipun harus diakui putusan Mahkamah Agung RI tersebut dijatuhkan pada saat masih berlakunya Undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 yang penjelasannya mengenai

³⁴ Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Kipas Putih Aksara, 1977, Hal. 19, dalam R. Wiyono, op, cit., Hal. 34

apa yang dimaksud dengan “merugikan perekonomian negara” tidak dirumuskan atau disusun seperti yang terdapat di dalam Penjelasan Umum UU PTPK.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Tindakan Pegawai Negeri yang dalam menggunakan suatu anggaran APBD tidak sesuai dengan pos anggaran APBD merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan dalam keuangan negara atau kas daerah APBD. Berdasarkan asas Specialitas (*specialialiteitsbeginsel*) pemberian wewenang berdasarkan undang – undang yang berlaku, mempunyai maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar tahun 2002/2003, Pemerintah Kabupaten Blitar senantiasa berpegang pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Kep.Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, bahwa untuk pencairan dana APBD harus terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG). Berdasarkan kedua peraturan tersebut, SPMG hanya terdiri dari SPMG kode A untuk Gaji Pegawai, SPMG kode C untuk Honorarium, kode R untuk Kegiatan Rutin dan kode P untuk Dana Pembangunan. Sedangkan penerbitan SPMG kode D yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun

2000 dan Kep.Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, dimaksudkan sebagai Surat Perintah Membayar Giro Pengembalian Ayat (SPMG PA) yang artinya dana dikeluarkan dari APBD bukan dari Pos Anggaran Pengeluaran atau belanja daerah, melainkan dikeluarkan dari Pos Anggaran Penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian hari akan diganti dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dari Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Pertanggung jawaban pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, dapat didakwa Pasal 3 UU PTPK. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTPK adalah pidana berupa ;
 - a) Pidana penjara seumur hidup, atau ;
 - b) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau ;
 - c) Pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

4.2 SARAN

1. Dalam Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan Pasal 3 UU PTPK seringkali pula dipandang sebagai perintah jabatan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan (*mandat*). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sebaiknya harus dinilai sebagai suatu perbuatan yang sifatnya pribadi dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila Majelis Hakim dalam menilai unsur menyalahgunaan kewenangan tersebut atas dasar perintah dari atasan pada bawahan (*mandat*), maka apabila terjadi tindak pidana pertanggung jawaban pidananya hanya terletak pada si pemberi wewenang (*mandans*) bukan kepada si penerima wewenang (*mandataris*). Karena dalam *mandat* tidak terjadi adanya penyerahan wewenang.
2. Perumusan subyek delik Pasal 3 UU PTPK yakni “setiap orang” apabila dalam hal ini ditujukan pada orang perseorangan yang memangku jabatan, memiliki kewenangan, kesempatan, dan sarana. Alangkah baiknya, rumusan subyek delik “setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut dihapus, diganti dengan Pejabat Publik (*public official*). Hal ini untuk menghindari kekaburan antara subyek delik yang dimaksud Pasal 3 UU PTPK dengan subyek delik yang dimaksud Pasal 2 UU PTPK.

DAFTAR BACAAN

1. BUKU

- Abdullah, Mustofa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, 1983.
- Hadjon, M. Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggung jawaban Korupsi Dalam Hukum Pidana*, Cet.I, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Salim, Bachtiar Agus, *Masalah Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, 1986.
- Scott, C. James dan Lubis Mochtar, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, 1988.
- Soesilo, R, *Pokok – Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984.
- Syamsuddin Amir, Nurhasyim Ilyas, Yosef B. Badeoda, *Analisis Yuridis Para Ahli Hukum Putusan Perkara Akbar Tandjung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

2. JURNAL, MAJALAH, DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

- Adji, Oemar Seno, dalam Simposium Persahi, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Oktober, 1983.
- Minarno, Nur Basuki, Ringakasan Desertasi, " *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi* ", Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- Tempo, nomor 18, 15 Oktober 1983.

3. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang – Undang

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (LN. Republik Indonesia, Th. 1999, Nomor 140).

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (LN. Republik Indonesia, Th. 2001, Nomor 134).
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (LN. Republik Indonesia, Th. 1981, Nomor 76).
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, (LN. Republik Indonesia, Th. 1974, nomor 55).
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, (LN. Republik Indonesia, Th. 1999, nomor 169).
- Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia, Th. 2000, nomor 202.

Keputusan Menteri Republik Indonesia

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Bupati Blitar

- Keputusan Bupati Blitar Nomor 234 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah kabupaten Blitar.
- Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820 / 07 / 423.031 / 2001 tanggal 18 Januari 2001 tentang pengangkatan pemegang jabatan Kasubag. Pembukuan pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar.

4. DAFTAR PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 892 K / Pid / 1983 tanggal 18 Desember 1984.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1164 K / Pid / 1985 tanggal 31 Oktober 1986.
- Putusan Pengadilan Negeri Jaya Pura Nomor : 171 / Pid.B / 1998 / PN. JPR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 934 K / Pid / 1999 tanggal 29 Mei 1999
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 631 /Pid / B / 2001 / PN. Pds tanggal 8 April 2002.
- Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 215 / Pid. B / 2005 / PN. BLT tanggal 7 September 2005.

PENGADILAN NEGERI BLITAR

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar

PUTUSAN

Perkara Nomor: 215/Pid.B/ 2005/PN.BLT

Atas Nama Terdakwa:

BANGUN SUHARSONO

BLITAR 07 SEPTEMBER 2005

P U T U S A N

Nomor : 215/Pid.B/2005/PN.Blt.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah
memberikan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
terdakwa : -----

Nama lengkap : BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM. -----

Tempat lahir : Blitar. -----

Umur/tgl. Lahir : 50 tahun / 25 Maret 1954 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Serayu No. 12, Kelurahan Bendo, Kecamatan
Kapanjen kidul, Kota Blitar ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : PNS pada Pem.Kab. Blitar ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 25 NOPEMBER 2004
dirumah tahanan Blitar ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : -----

- R. ARISTOTELES KATJASUNGKANA, SH ; -----

- HASAN DJALIL, SH ; -----

- Drs.HUSNI THAMRIN, SH.MH.MBA ; -----

- B U D I O N O , SH ; -----

- ROBIKIN EMHAS, SH.MH ; -----

Para Advokat yang berkantor di Jalan Jakarta No.8B Malang, berdasar
kan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2004 ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ; -----
 ----- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
 Kejaksaan Negeri Blitar yang menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan dengan
 dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR:-----

-----Bahwa ia terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM dalam kapasitasnya selaku Kasubag Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 Januari 2001 sampai sekarang, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dengan Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM dalam kapasitasnya selaku Bupati Blitar pada periode tahun 2001-2006, Sdr. KRISANTO, SE, MM, dalam kapasitasnya selaku kasubag anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 Januari 2001 sampai dengan 5 Desember 2003, selaku PLT Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 6 Desember 2003 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2004 yang kemudiah dikukuhkan sebagai Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak 6 Desember 2003, selaku PLT Kabag Keuangan pada bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 10 Pebruari 2004 sampai dengan sekarang, Sdr. Drs. Ec RUSDJAN, MM dalam kapasitasnya selaku Kepala bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 26 Maret 2002 sampai dengan 5 Desember 2003 , Sdr SOLIKIN INANTA, SH MSI dalam kapasitasnya selaku Kepala Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Blitar sejak tanggal 2 Januari 2000 sampai dengan 26 Maret 2002 yang kemudian menjadi Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 27 Maret 2002 sampai dengan sekarang (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya pada

waktu waktu tertentu dalam tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat dikantor Pemerintah Kabupaten Blitar Jln. Sudanco Supriyadi No. 17 Kota Blitar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM selaku kasubag pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah kabupaten Blitar (diangkat berdasar SK Bupati Blitar nomor 820/07/423.031/2001 tanggal 18 Januari 2001), yang berdasar Keputusan Bupati nomor 234 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 Tentang penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pasal 48 (1) dan (2) mempunyai tugas: -----
- (1). melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin, pembangunan maupun pendapatan serta mempersiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD. -----
- (2). dengan fungsi : -----
 - Pengadaan pembukuan secara sistimatis dan kronologis mengenai penerimaan dan pengeluaran; -----
 - Pengadaan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran serta pembuatan nota pendapatan pemeriksaan buku kas untuk mengetahui posisi kas Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. -----
 - Pengadaan evaluasi dan penyusunan laporan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pengadaan penelitian terhadap laporan bendaharawan khusus penerimaan pendapatan Asli Daerah dan tata cara pembukuan; -----

- Penyiapan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan perhitungan APBD; -----
- Pencatatan dan penerimaan laporan dari Bendahara penerima atau Instansi yang lebih tinggi melalui Kas Daerah. -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah mengatur antara lain sebagai berikut : -----
 - Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain “ Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai Saldo pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan” -----
 - Pasal 25 yang berbunyi “ Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”. -----
 - Pasal 26 yang berbunyi” Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat. -----
 - Pasal 27 ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”. -----

Bahwa berdasar Kep Mendagri no.29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain: -----

- Pasal 49 (3) berbunyi “Untuk pengeluaran Kas atas Beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan Otorisasi atau

surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". -----

- SPP dan Pasal 49 (5) berbunyi " setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih." -----
- Pasal 51 (1) berbunyi Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. -----
- Pasal 51 (2) berbunyi SPP sebagaimana tersebut pada ayat 1 diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar Daftar rincian Penggunaan anggaran Belanja. -----
- Pasal 60 Bahwa Jumlah sisa Perhitungan Tahun berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan daerah, obyek sisa Lebih Anggaran tahun lalu. -----
- Bahwa Keputusan Mendagri No.900-099 tahun 1980, tanggal 2 April 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah merupakan salah satu ketentuan yang mendasari dalam pengelolaan Keuangan Daerah. ---

berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan Keuangan daerah khususnya untuk pengeluaran dana atau pencairan Keuangan Daerah baik untuk beban tetap maupun sementara, ditempuh melalui tahapan prosedur sebagai berikut : -----

- Satu bulan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD ditetapkan, Kepala Daerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; (pasal 25 ayat (1), (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002); -----
- Untuk pengeluaran kas daerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (pasal 49 ayat (4) Kepmendagri No.29 Tahun 2002); -----

*Pasal 25
Lampiran APBD*

- Selanjutnya masing-masing unit kerja (Kepala Kantor / Kepala Dinas / Badan) selaku penanggungjawab anggaran (kuasa pengguna anggaran) mengajukan nota dinas kepada Sekretaris Daerah (Kabupaten) untuk realisasi anggaran pada bulan-bulan tertentu; -----
- Setelah Nota Dinas disetujui oleh Sekkab lalu dikembalikan ke unit kerja pengusul yang selanjutnya unit kerja membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); -----
- SPP diajukan ke Bagian Keuangan (Subag Anggaran) untuk diteliti dan di Register; -----
- Kasubag Anggaran meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG); -----
- Kasubag Perbendaharaan mengajukan ke Kabag Keuangan untuk ditandatangani; -----
- Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada Kasubag Perbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah; -----
- Dari Kantor Kas Daerah dicairkan kepada Bendahara Unit Pengelola Keuangan (Pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekening pemegang kas. -----
- Bahwa prosedur penggunaan keuangan daerah juga harus melalui Sub Bagian Verifikasi untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasi APBD serta memeriksa, meneliti dan menilai pertanggungjawaban realisasi anggaran yang keluar dari kas daerah. -----
- Bahwa satu lembar SPMG oleh Kasubag Perbendaharaan diberikan kepada Kasubag Pembukuan untuk dibukukan. -----
- Bahwa dalam kenyataannya Saksi Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM. selaku Bupati Blitar pada tahun 2002 s/d 2003, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang diuraikan sebagai berikut : -----

F.H.
D.

1. Pengeluaran dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2003, telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2003, telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) atas permintaan Drs. HIMAM MUHADIMBA,MM dengan dalih untuk keperluan kegiatan Bupati. Permintaan Drs H IMAM MUHADI. MBA MM tersebut biasanya disampaikan melalui Saksi Saksi Krisanto, SE, MM, kepada saksi Solichin Inanta, SH, Msi, saksi Drs.Ec.M. Rusjdan, MM dan saksi Lilik Purwanto (selaku Bendaharawan Gaji Sekretariat atau Pemegang Kas), serta Saksi Kadmiarsih (selaku Kasubag Perbendaharaan) untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Pengembalian Ayat atau SPMG yang diberi kode d atau D guna mencairkan mencairkan dana APBD tanpa dilengkapi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati/ Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran. -----
- Bahwa berdasarkan kelaziman pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, SPMG hanya terdiri dari SPMG kode A untuk gaji pegawai, kode C untuk honorarium, kode R untuk kegiatan rutin dan kode P untuk dana pembangunan sedangkan kode d atau D tidak lazim digunakan kecuali oleh Saksi Krisanto, SE, MM, saksi Solichin Inanta, SH, Msi, Saksi Drs. Ec. M. Rusjdan, MM, Saksi Lilik Poerwanto dan saksi Kadmiarsih untuk memenuhi permintaan dana oleh Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM. -----

- Bahwa SPMG yang diberi kode d atau D dimaksudkan sebagai SPMG PA (Pengembalian Ayat) yang artinya dana dikeluarkan dari APBD bukan dari Pos Pasal Pengeluaran (belanja), tetapi dikeluarkan dari ayat penerimaan berupa penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diganti dikemudian hari dari pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dari DAU (Dana Alokasi Umum). -----
- Bahwa untuk memenuhi permintaan permintaan dana dari Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM, Saksi Kadmiarsih membuat SPMG kode d atau D tersebut diserahkan kepada Kabag Keuangan untuk ditandatangani dan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Kas Daerah. Setelah SPMG Kode d atau D diserahkan kepada Kepala Kantor Kas Daerah (saksi Solichin Inanta, SH, Msi) lalu Saksi Solichin Inanta, SH, Msi. Memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendaharawan Gaji atau Pemegang Kas (saksi Lilik Poerwanto). Kemudian Saksi Lilik Poerwanto mencairkan dari Bank Jatim Cabang Blitar selanjutnya diserahkan kepada saksi Krisanto, SE, MM, yang pada akhirnya dana-dana dimaksud berangsur-angsur diserahkan kepada Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM.; -----
- Bahwa SPMG kode d atau D yang telah diterbitkan dan dicairkan sejak tahun 2002 s/d 2003 sebanyak 115 (seratus lima belas) lembar dengan nilai total Rp. 44.108.268.225,- (empat puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yaitu tahun anggaran 2002 sebanyak 59 lembar senilai Rp.17.047.950.000,- (tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun anggaran 2003 sebanyak 56 lembar senilai 27.060.318.225,- (dua puluh tujuh milyar enam puluh juta

tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
yang dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan
rincian sebagai berikut : -----

a. Pada tahun 2002 : -----

No.	Tgl. SPMG	No. SPMG	Penanda tangan SPMG	No. Rek. Tujuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	4-Mar-2002	1/d/R	Solichin Inanta, SH, Msi	200.03.01/537; An Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.000
2	4-Mar-2002	2/d/R	Solichin Inanta, SH, Msi	200.03.01/537; An Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.000
3	26-Apr-2002	3/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 1.000.000.000
4	26-Apr-2002	4/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 1.000.000.000
5	14-Mei- 2002	5/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 180.000.000
6	28-Mei- 2002	6/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
7	29-Mei- 2002	7/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
8	3-Jun-2002	8/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 130.000.000
9	4-Jun-2002	9/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
10	5-Jul-2002	10/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
11	8-Jul-2002	11/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
12	10-Jul-2002	12/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
13	10-Jul-2002	13/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 59.400.000

14	29-Jul-2002	14/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
15	7-Agust-2002	15/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 50.000.000
16	13-Agust-2002	16/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
17	13-Agust-2002	17/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 250.000.000
18	14-Agust-2002	18/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
19	15-Agust-2002	19/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
20	16-Agust-2002	20/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 160.000.000
21	19-Agust-2002	21/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 163.350.000
22	20-Agust-2002	22/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 112.000.000
23	20-Agust-2002	23/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 125.000.000
24	22-Agust-2002	24/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 212.000.000
25	22-Agust-2002	25/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 25.000.000
26	23-Agust-2002	26/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 55.200.000
27	26-Agust-2002	27/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 115.500.000
28	27-Agust-2002	28/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 75.500.000
29	29-Agust-2002	29/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 175.000.000
30	2-Sep-2002	30/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 250.000.000

31	11-Sep-2002	31/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 265.000.000
32	16-Sep-2002	32/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
33	17-Sep-2002	33/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 65.000.000
34	18-Sep-2002	34/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 300.000.000
35	20-Sep-2002	35/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 20.000.000
36	23-Sep-2002	36/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 300.000.000
37	24-Sep-2002	37/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
38	25-Sep-2002	38/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 300.000.000
39	7-Okt-2002	39/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
40	10-Okt-2002	40/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 225.000.000
41	11-Sep-2002	41/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 125.000.000
42	21-Okt-2002	42/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 315.000.000
43	25-Okt-2002	43/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 90.000.000
44	29-Okt-2002	44/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
45	1-Nop-2002	45/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
46	5-Nop-2002	46/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
47	7-Nop-2002	47/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000

48	13-Nop-2002	48/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
49	18-Nop-2002	49/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
50	19-Nop-2002	50/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 125.000.000
51	25-Nop-2002	51/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
52	25-Nop-2002	52/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
53	28-Nop-2002	53/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 500.000.000
54	2-Des-2002	54/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 500.000.000
55	4-Des-2002	55/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 500.000.000
56	11-Des-2002	56/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 500.000.000
57	18-Des-2002	57/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 500.000.000
58	23-Des-2002	58/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 1.250.000.000
59	24-Des-2002	59/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 1.750.000.000
				Jumlah	Rp 17.047.950.000

b. Pada tahun 2003.

No	Tgl SPMG	No. SPMG	Penanda Tangan SPMG	No. Rek. Tujuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	11-Feb-2003	01/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/537; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000

2	11-Feb-2003	02/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
3	25-Feb-2003	03/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 75.000.000
4	4-Mar-2003	04/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/847/; An. Bendahara Rutin Sekretariat	Rp 250.000.000
5	4-Mar-2003	05/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 600.000.000
6	12-Mar-2003	06/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
7	13-Mar-2003	07/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 100.000.000
8	14-Mar-2003	08/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 600.000.000
9	21-Mar-2003	09/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
10	24-Mar-2003	10/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 375.000.000
11	25-Mar-2003	11/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 200.000.000
12	31-Mar-2003	12/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 50.000.000
13	3-Mar-2003	13/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 200.000.000
14	8-Apr-2003	14/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
15	10-Apr-2003	15/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 250.000.000
16	14-Apr-2003	16/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 275.000.000
17	17-Apr-2003	17/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 200.000.000
18	23-Apr-2003	18/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 600.000.000

19	24-Apr-2003	19/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 3.000.000.000
20	6-Mei-2003	20/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 250.000.000
21	7-Mei-2003	21/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
22	12-Mei-2003	22/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 350.000.000
23	19-Mei-2003	23/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 200.000.000
24	21-Mei-2003	24/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
25	21-Mei-2003	25/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
26	26-Mei-2003	26/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 750.000.000
27	26-Mei-2003	27/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.000
28	26-Mei-2003	28/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 250.000.000
29	2-Jun-2003	29/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.000
30	3-Jun-2003	30/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
31	4-Jun-2003	31/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
32	9-Jun-2003	32/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
33	19-Jun-2003	33/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
34	23-Jun-2003	34/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 300.000.000
35	8-Jul-2003	35/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 450.000.000

36	10-Jul-2003	36/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 750.000.000
37	11-Jul-2003	37/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 750.000.000
38	15-Jul-2003	38/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
39	23-Jul-2003	39/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 550.000.000
40	25-Jul-2003	40/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
41	29-Jul-2003	41/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.000
42	29-Jul-2003	42/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.000
43	4-Agust-2003	43/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
44	10-Sep-2003	44/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
45	25-Sep-2003	45/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
46	25-Sep-2003	46/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
47	25-Sep-2003	47/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
48	25-Sep-2003	48/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 160.318.225
49	20-Okt-2003	49/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
50	24-Okt-2003	50/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
51	4-Nop-2003	51/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
52	11-Nop-2003	52/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000

53	11-Nop-2003	53/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
54	13-Nop-2003	54/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
55	13-Nop-2003	55/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
56	17-Nop-2003	56/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 450.000.000
Jumlah					Rp 27.060.318.225

- Bahwa Pencairan SPMG dengan kode d tersebut, tidak sesuai dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri no.29 tahun 2002 pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 dimana pencairan SPMG kode d yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan (SOLICHIN INANTA, SH. Msi. ataupun Sdr Drs Ec. M. RUSJDAN MM) tersebut tanpa didasari ataupun dilampiri dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sdr SOEBIANTORO) dan tanpa dilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Unit kerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Setelah Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM yang awalnya sejak bulan Maret 2002 sedikit tidaknya sekitar waktu itu menerima lembar tindasan SPMG kode d atau yang tidak melalui prosedur dan mengerti maksud pembuatannya SPMG tersebut dari Kasubag anggaran, lalu dicatatnya dalam buku B V untuk selanjutnya dicatatnya atau dibukukan kedalam blanko model B XIII yaitu Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) dengan redaksinya tertulis antara lain pada pemegang kas Pemerintah Kabupaten Blitar harap dibayar kepada diri sendiri untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah nomor 0141000022 ke rekening Bendaharawan Gaji Sekretariat Kabupaten Blitar nomor 200.03.01/537 pada BPD Jatim Cabang Blitar, untuk nantinya pada

akhir tahun yang bersangkutan (tahun 2002 dan tahun 2003) dilembungkan atau dibebankan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan pos belanja lain lain masing masing unit kerja dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Blitar. -----

2. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindah bukuan ke rekening pribadi; -----

Bahwa selain pengeluaran dana kas daerah dengan cara penyimpangan penerbitan SPMG sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Blitar dengan cara pemindahbukuan ke rekening pribadi atas permintaan Drs H. IMAM MUHADI, MBA, MM yaitu : -----

- Bahwa atas permintaan Drs IMAM MUHADI, MBA, MM melalui Saksi Krisanto SE, MM dan selanjutnya Saksi Krisanto menghubungi Saksi Solichin Inanta, SH, Msi agar memindah bukukan sejumlah dana dari Kas daerah ke rekening pribadi Saksi Krisanto, SE MM yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi Solichin Inanta, SH, Msi dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 24 Juli 2002 Saksi Solichin Inanta, SH Msi mengirimkan surat No.900/258/409.304/2002, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar, yang pada pokoknya memohon agar Bank Jatim Cabang Blitar memindah bukukan dana kas daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening nomor : 0142312400 atas nama rekening Krisanto, SE, MM pada Bank Jatim Cabang Blitar. -----
- Pada tanggal 29 Juli 2002, Saksi Solichin Inanta, SH, Msi mengirimkan surat No. 900/259/409.304/2002, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar, yang pada pokoknya memohon agar Bank Jatim Cabang Blitar memindah bukukan dana Kas Daerah

sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening nomor: 0142312400 atas nama Saksi Krisanto, SE MM pada Bank Jatim Cabang Blitar. -----

- Bahwa atas permintaan Drs.H.IMAM MUHADI, MBA, MM pada tanggal 10 Maret 2003, Saksi Krisanto, SE, MM, menghubungi Saksi Samilah agar memindah bukukan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) melalui kliring dari Bank Jatim Cabang Blitar ke rekening Priono Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar. -----
- Bahwa dana-dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) setelah cair dari masing-masing Bank tersebut semuanya diserahkan kepada Saksi Krisanto, SE, MM, selanjutnya oleh Saksi Krisanto, SE, MM secara berangsur-angsur diserahkan kepada Drs.H.IMAM MUHADI, MBA, MM. -----

3. Pengeluaran dana dari kas daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2002; -----

A. Simpanan dalam bentuk Deposito -----

Bahwa simpanan Kas Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk Deposito pada Bank BRI Cabang Blitar, Bank Jatim Cabang Blitar, dan pada Bank BNI Cabang Blitar dengan bilyet deposito, yaitu : -----

No	No dan Tgl Bilyet Deposito	Bank	Jumlah	No.& Tgl. Legalisasi/ Keputusan Bupati
1	7369328/ 4-6-2002	BRI,	Rp. 2.000.000.000,-	No.151/2002 Tgl. 15-5-2002
2	070357/ 6-6-2002	BANK JATIM	Rp. 2.000.000.000,-	No.152/2002 Tgl. 15-5-2002
3	AA 216788/	BNI	Rp. 2.000.000.000,-	No.153/2002

	4-2-2002			Tgl. 15-5-2002
4	070455/	BANK JATIM	Rp.15.000.000.000,-	No.334/2002 Tgl 7-11-2002
5	070630	BANK JATIM	Rp. 3.000.000.000,-	
		Jumlah	Rp.24.000.000.000,-	

B. Simpanan dalam bentuk Giro; -----

Bahwa simpanan Kas Daerah Kab. Blitar dalam bentuk Giro sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan perincian pada Bank BNI Cabang Blitar dengan rekening No. 183.002.588.882.001 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada Bank Jatim Cabang Blitar dalam bentuk Giro Penampungan Proyek dengan rekening No. 0141005888 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----

Jadi sisa dana APBD tahun 2002 yang disimpan dalam bentuk deposito sejumlah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan dalam bentuk Giro sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sisa dana APBD tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah); -----

Pada bulan November 2002, Drs.H.IMAM MUHADI, MBA,MM, meminta kepada Saksi Krisantc, SE, MM agar sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir tahun Anggaran 2002 pada pembukuan diatur hanya sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Permintaan Drs.H. IMAM MUHADI, MBA, MM tersebut oleh Saksi Krisanto, SE, MM disampaikan kepada Saksi Sri Suhartini agar Pembukuannya disesuaikan menurut permintaan Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM. Kemudian Saksi Sri Suhartini dan Saksi Soewati mengatur/menyesuaikan dengan cara menghilangkan atau menghapus dana sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar

rupiah) dengan cara yaitu yang semula keadaan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (Buku Model B IX) pada tanggal 28 November 2002 sebesar Rp.332.562.475.669,36 tetapi pada tanggal 29 November 2002 berubah menjadi Rp. 305.241.094.658,63 sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir tahun anggaran 2002 hanya sebesar Rp. 4.157.634.718,50,- (empat milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah lima puluh sen), yang seharusnya berjumlah Rp. 31.157.634.718,50 (Rp. 27.000.0000.000,- + Rp.4.157.634.718,50,-). -----

Bahwa dana sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang telah dihapus dari pembukuan Buku Model B IX dan penyampaian laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2002, kemudian Saksi Solichin Inanta, SH, Msi, membuat surat ke Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Jatim Cabang Blitar dengan maksud agar dana-dana yang tersimpan dalam bentuk Deposito dan Giro dipindah bukukan ke rekening Saksi Krisanto, SE, MM sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat rupiah) pada masing-masing Bank tersebut yaitu: -----

No.	Tgl Surat	Tujuan	Penanda tangan	Asal dana	Jumlah
1.	13-3-2002	Bank BNI	Solikin Inanta	Deposito AA 216788	Rp. 2.000.000.000,-
2.	12-3-2002	Bank BRI	Solichin Inanta	Deposito 7369328	Rp. 2.000.000.000,-
3.	13-3-2002	Bank Jatim	Solichin Inanta	Deposito 070455	Rp.15.000.000.000,-
4.	13-3-2002	Bank Jatim	Solichin Inanta	Deposito 070630	Rp. 3.000.000.000,-

5.	12-3- 2002	Bank Jatim	Solichin Inanta	Derposito 070357	Rp. 1.000.000.000,-
6.	12-3- 2002	Bank BNI	Solichin Inanta	Ciro 18300258882001	Rp. 1.000.000.000,-
				Jumlah	Rp.24.000.000.000,-

Dari dana sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang telah masuk rekening saksi Krisanto SE MM pada masing masing Bank tersebut, kemudian oleh saksi Krisanto SE MM dicairkan sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) dan diserahkan dalam bentuk tunai secara berangsur angsur kepada Drs H IMAM MUHADI MBA MM sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dimasukkan kembali ke rekening Kas daerah DAU dengan rekening No.0141011200. -----

- Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan surat perintah membayar giro (SPMG) dalam tahun 2002 dan tahun 2003 sebesar Rp.44.108.268.225,- (empat puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindah bukuan rekening pribadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pengeluaran dana dari kas daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2002 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) yang keseluruhannya secara berangsur angsur diserahkan saksi Krisanto SE MM kepada Drs H IMAM MUHADI MBA MM. Kemudian atas keluarnya uang tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dalam sidang DPRD Kabupaten Blitar pada tahun berjalan Terdakwa BANGUN SUHARSONO menyiasatinya dengan cara membebankannya atau menggelembungkannya pada pos belanja pegawai, Pos belanja barang,

pos pemeliharaan, Pos perjalanan dinas dan pos belanja lain lain pada 32 unit kerja dan 22 unit Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu pada akhir tahun anggaran 2002 dan akhir tahun 2003. sebagai berikut : -----

a. Pengelembungan tahun 2002 : -----

Pengelembungan Pos gaji tahun 2002. -----

No	Instansi	Laporan Keuangan Riel	Sisa Perhitungan	Selisih
1	Sekretariat gaji	Rp 10.117.410.182	Rp 11.958.564.872	Rp 1.541.154.690
2	Dinas Pendapatan Gaji	Rp 1.311.614.350	Rp 1.545.390.411	Rp 233.776.061
3	Bawasda Gaji	Rp 607.965.715	Rp 825.244.549	Rp 217.278.834
4	Bappeda gaji	Rp 667.596.635	Rp 1.012.293.605	Rp 344.723.970
5	Kec. Wilingi gaji	Rp 629.850.439	Rp 724.528.464	Rp 94.678.025
6	Kec. Gandusari gaji	Rp 155.556.114	Rp 863.142.360	Rp 107.576.246
7	Kec. Selorejo gaji	Rp 176.000.000	Rp 285.326.113	Rp 109.326.113
8	Kec. Kesamben gaji	Rp 159.948.648	Rp 265.321.698	Rp 105.373.050
9	Kec. Talun gaji	Rp 506.845.580	Rp 589.813.941	Rp 82.768.361
10	Kec Selopuro gaji	Rp 136.428.439	Rp 153.628.939	Rp 17.200.500
11	Kec. Doko gaji	Rp 128.125.951	Rp 140.009.225	Rp 11.883.274
12	Kec. Garum gaji	Rp 510.978.298	Rp 764.471.050	Rp 253.492.752
13	Kec. Nglegok gaji	Rp 284.254.393	Rp 368.336.249	Rp 104.801.856
14	Kec. Kanigoro gaji	Rp 329.473.803	Rp 410.668.725	Rp 81.194.922
15	Kec. Sanan Kulon gaji	Rp 194.304.911	Rp 349.736.425	Rp 155.431.514
16	Kec Sukojarar gaji	Rp 774.513.295	Rp 1.144.173.907	Rp 369.660.612
17	Kec. Bingangun gaji	Rp 171.105.866	Rp 245.711.319	Rp 155.431.514
18	Kec. Wates gaji	Rp 162.599.008	Rp 247.418.762	Rp 369.660.612
19	Kec. Panggungrejo gaji	Rp 146.506.071	Rp 161.905.173	Rp 74.605.453
20	Kec. Kademangan gaji	Rp 295.569.825	Rp 417.764.208	Rp 84.819.754
21	Kec. Bakung gaji	Rp 179.822.831	Rp 262.432.117	Rp 15.399.102
22	Kec. Wonotirto gaji	Rp 161.260.028	Rp 274.226.012	Rp 122.194.383
23	Kec. Srengat gaji	Rp 570.042.537	Rp 559.475.551	Rp 82.609.286
24	Kec. Ponggok gaji	Rp 139.348.952	Rp 215.918.845	Rp 112.194.383
25	Kec. Udan Awu gaji	Rp 193.021.250	Rp 236.806.282	Rp 82.609.286
26	Kec. Wonodadi gaji	Rp 174.206.765	Rp 267.772.527	Rp 112.965.984

27	Kantor Kas Daerah	Rp 158.727.627	Rp 212.631.002	Rp 10.556.386
28	Kanto Pengelola Aset Daerah	Rp 100.084.576	Rp 131.340.165	Rp 765.669.893
29	Pos Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 439.791.446	Rp 690.324.708	Rp 43.785.032
30	Kantor PDE	Rp 157.139.792	Rp 233.468.770	Rp 93.564.762
31	Badan Kesbang Linmas	Rp 522.587.167	Rp 606.288.287	Rp 53.903.375
32	Kantor Pendaftaran Penduduk	Rp 263.202.975	Rp 437.928.417	Rp 31.255.589
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 550.465.405	Rp 703.205.367	Rp 250.533.262
34	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 440.352.675	Rp 751.229.097	Rp 76.328.978
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 435.393.389	Rp 581.216.975	Rp 83.721.120
36	Dinas Praswil	Rp 3.526.204.226	Rp 4.174.046.858	Rp 174.722.442
37	Dinas Perhubungan	Rp 601.696.499	Rp 922.431.439	Rp 152.739.962
38	Dinas Kesehatan	Rp 2.864.208.561	Rp 10.992.728.787	Rp 310.876.426
39	RSUD Wlingi	Rp 1.800.198.613	Rp 4.238.857.288	Rp 145.823.586
40	Bagian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 1.418.504.287	Rp 1.784.570.464	Rp 647.842.632
41	Pos Informasi Publik dan Pariwisata	Rp 766.851.290	Rp 1.693.820.452	Rp 320.735.140
42	Cabang Dinas Pendidikan	Rp 9.187.339.015	Rp 11.735.400.748	Rp 812.802.022
43	Pos SLTP, SMU, dan TK	Rp 26.624.081.800	Rp 31.463.959.836	Rp 2.438.658.675
44	Guru-guru SD	Rp 107.626.932.486	Rp 125.514.726.151	Rp 366.066.177
45	Dinas Kesejahteraan Nasional	Rp 652.449.488	Rp 821.220.201	Rp 168.770.713
46	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 181.391.870	Rp 1.392.824.194	Rp 1.211.432.324
47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 1.119.393.897	Rp 1.535.753.034	Rp 416.359.137

48	Dinas Pertanian	Rp 1.562.613.482	Rp 1.065.502.279	Rp 497.111.203
49	Dinas Hut Bun	Rp 891.479.887	Rp 1.702.577.525	Rp 811.097.638
50	Dinas Peternakan	Rp 109.838.228	Rp 825.619.269	Rp 715.781.041
51	Dinas Perikanan	Rp 65.121.587	Rp 350.006.842	Rp 284.885.255
52	Dinas Usaha Kecil dan Menengah	Rp 439.176.139	Rp 553.964.778	Rp 114.728.639
53	Kantor Informasi Penyuluh Pertanian	Rp 1.918.976.709	Rp 2.703.975.611	Rp 884.998.902
54	Dinas Perindagtamben	Rp 594.853.389	Rp 796.962.795	Rp 202.109.396
	Jumlah	Rp 183.883.869.387	Rp 232.086.398.858	Rp 48.202.529.471

Pengelembungan Pos Operasional taun 2002 antara lain sebagai berikut :

No	Instansi	Laporan Riell	Sisa Perhitungan	Selish
1	Dispenda	Rp 1.541.338.429	Rp 2.258.513.622	Rp 717.175.193
2	Perlengkapan :			
	- Barang	Rp 2.031.056.559	Rp 5.857.641.867	Rp 3.826.585.308
	- Pemeliharaan	Rp 1.768.289.719	Rp 1.951.605.328	Rp 183.315.609
	Jumlah	Rp 5.340.684.707	Rp 10.067.760.817	Rp 4.727.076.110

9. Pengelembungan Pos Gaji Tahun 2003:

No.	Instansi	Laporan Riell	Sisa Perhitungan	Selish
1	Sekretariat gaji	Rp 4.028.442.789	Rp 9.008.380.746	Rp 4.979.937.957
2	Dinas Pendapatan Gaji	Rp 1.680.429.582	Rp 1.773.906.664	Rp 93.477.062
3	bawasda Gaji	Rp 747.161.081	Rp 780.146.551	Rp 32.985.470
4	Bapeda Gaji	Rp 892.767.460	Rp 884.071.711	Rp 8.695.749
5	Kecamatan Wlingi Gaji	Rp 1.148.108.654	Rp 1.176.837.716	Rp 28.729.062
6	Kec. Gandusan (B) gaji	Rp 264.024.527	Rp 272.297.322	Rp 8.272.795
7	Kec. Selorejo (C) gaji	Rp 262.975.228	Rp 268.431.279	Rp 5.456.051
8	Kec. Kesamben (D) gaji	Rp 260.686.539	Rp 268.062.405	Rp 7.375.866
9	Kec. Talun (E) gaji	Rp 882.609.044	Rp 907.927.864	Rp 25.318.810
10	Kec Selopuro (F) gaji	Rp 246.698.225	Rp 246.833.081	Rp 15.144
11	Kec. Doko gaji	Rp 219.416.723	Rp 211.609.379	Rp 7.807.344

12	Kec. Garum gaji	Rp 807.742.663	Rp 850.420.382	Rp 42.667.719
13	Kec. Nglegok gaji	Rp 452.036.787	Rp 450.533.425	Rp 1.503.362
14	Kec. Kanigoro gaji	Rp 533.187.062	Rp 525.705.843	Rp 7.481.419
15	Kec. Sanan Kulon gaji	Rp 321.357.588	Rp 324.367.137	Rp 3.009.551
16	Kec. Sukoajar gaji	Rp 1.415.330.570	Rp 1.460.834.746	Rp 45.504.176
17	kec. Binangun gaji	Rp 283.825.119	Rp 268.280.555	Rp 15.544.564
18	Kec. Wates gaji	Rp 242.721.785	Rp 262.517.964	Rp 19.796.179
19	Kec. Panggungrejo gaji	Rp 230.527.540	Rp 233.507.918	Rp 2.980.378
20	Kec. Kademangan gaji	Rp 525.994.838	Rp 500.645.918	Rp 25.348.953
21	Kec. Bakung gaji	Rp 293.797.140	Rp 314.095.919	Rp 20.298.779
22	Kec. Wonotirto gaji	Rp 255.679.342	Rp 266.809.554	Rp 11.130.212
23	Kec. Srengat gaji	Rp 972.453.763	Rp 981.732.194	Rp 9.278.431
24	Kec. Ponggok gaji	Rp 227.457.599	Rp 233.781.504	Rp 6.323.905
25	Kec. Udan Awu gaji	Rp 335.300.382	Rp 336.929.328	Rp 1.628.946
26	Kec. Wonodadi gaji	Rp 270.203.352	Rp 255.241.133	Rp 14.962.219
27	Kantor Kas Daerah	Rp 210.994.680	Rp 217.869.781	Rp 6.875.101
28	Kantor Pengelola Aset Daerah	Rp 210.434.048	Rp 215.814.590	Rp 5.380.542
29	Pos Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 624.387.678	Rp 664.479.668	Rp 40.091.992
30	Kantor PDE	Rp 209.574.417	Rp 196.547.157	Rp 13.027.260
31	Badan Kesbang Linmas	Rp 532.886.229	Rp 559.686.740	Rp 36.000.511
32	Kantor Pendaftaran Penduduk	Rp 404.846.178	Rp 414.482.801	Rp 9.636.623
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah	Rp 476.416.128	Rp 498.807.157	Rp 21.791.031
34	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 644.835.207	Rp 628.799.127	Rp 16.036.080
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 503.133.184	Rp 562.023.919	Rp 58.890.735
36	Dinas Praswil	Rp 3.141.611.878	Rp 3.462.172.713	Rp 320.560.837
37	Dinas Perhubungan	Rp 982.593.009	Rp 1.052.146.674	Rp 69.553.665
38	Dinas Kesehatan	Rp 9.378.240.304	Rp 9.445.193.312	Rp 66.953.008
39	RSUD Wlingi	Rp 3.751.777.448	Rp 3.858.910.755	Rp 107.133.307

40	Bagian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 1.521.916.859	Rp 1.607.731.844	Rp 85.814.985
41	Pos Informasi Publik dan Pariwisata	Rp 699.157.957	Rp 788.735.643	Rp 89.577.686
42	Cabang Dinas Pendidikan	Rp 11.344.079.457	Rp 11.703.068.831	Rp 358.969.374
43	Pos SLTP, SMU, dan TK	Rp 32.096.367.847	Rp 32.547.039.564	Rp 450.671.717
44	Guru-guru SD	Rp 127.696.484.747	Rp 125.870.424.998	Rp 2.026.061.749
45	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp 713.893.119	Rp 787.035.654	Rp 73.142.535
46	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 1.919.441.155	Rp 1.264.216.464	Rp 72.775.309
47	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	Rp 1.159.020.174	Rp 1.182.094.495	Rp 23.074.321
48	Dinas Pertanian	Rp 813.460.977	Rp 823.366.207	Rp 9.905.230
49	Dinas Hut Bun.	Rp 1.583.084.120	Rp 1.625.981.746	Rp 42.897.826
50	Dinas Peternakan	Rp 712.934.116	Rp 796.301.709	Rp 83.367.593
51	Dinas Perikanan	Rp 469.045.480	Rp 463.775.197	Rp 5.270.283
52	Dinas usaha kecil dan menengah	Rp 512.599.805	Rp 537.255.279	Rp 24.656.474
53	Kantor Informasi penyuluh pertanian	Rp 2.143.933.601	Rp 2.220.948.007	Rp 77.014.476
54	Dinas Perindagtamben	Rp 671.040.820	Rp 668.614.342	Rp 2.426.478
	Jumlah	Rp 222.191.877.986	Rp 227.526.632.419	Rp 5.334.754.423

Pengelembungan Pos Operasional tahun 2003 antara lain sebagai berikut :

No.	Belanja	Realisasi RSU	Laporan perhitungan Pemkab	Pengelembungan Dana
1	Belanja Barang	Rp 4.404.509.194	Rp 6.468.431.877	Rp 2.063.922.683
2	Belanja Pemeliharaan	Rp 156.823.421	Rp 296.432.169	Rp 139.608.748
3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 55.216.680	Rp 64.852.024	Rp 9.635.349
4	Belanja Lain-lain	Rp 2.082.216.825	Rp 2.866.201.418	Rp 783.984.593
	Jumlah Selisih			Rp 2.973.977.760

- Bahwa perbuatan Drs H Imam Muhadi MBA MM (Bupati Blitar) selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah yang telah

beberapa kali meminta dana kepada saksi Krisanto SE MM yang ditindak lanjuti dengan mengeluarkan dana dari kas daerah dengan cara penyimpangan penerbitan surat perintah membayar giro (SPMG) dealam tahun 2002 dan tahun 2003 sebesar Rp.44.108.268.225,- (empat puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), mengeluarkan dana dari kas daerah dengan cara pemindah bukuan kerekening pribadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan mengeluarkan dana dari kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2002 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) telah bertentangan dengan : -----

- Dan telah bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pemerintah Daerah. -----
 1. Pasal 4 yang berbunyi anantara lain “ Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada pereatautran perundang undangan yang berlaku, efisiaen, efektif, transparan dan bertanggung dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan -----
 2. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain “ Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sabagai saldo awal pada perubahan APBD. -----
- Serta bertentangan pula dengan Kepmendaghri No.29 tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan daerah dan penyusunan perhgutungan anggaran pendapatan dan bejalanja daerah:
 1. Pasal 32 (2) yang antara lain berbunyi “ Bendahara umum daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.” -----

2. Pasal 49 (5) yang antara lain berbunyi "setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih". -----

3. Pasal 60 yang antara lain berbunyi "jumlah sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan ditahun anggaran yang blalu dipindah bukukan pada kelompok pembeayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun lalu." -----

- Bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM yang sejak sekitar bulan Maret 2002 tahu bahwa pengeluaran keuangan melalui SPMG kode d dan pengeluaran keuangan Daerah dari deposito maupun pemindahan dana dari Kas Daerah ke Rekening Pribadi tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas namun Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM membuat pertanggung jawabannya pada sisa perhitungan anggaran APBD dengan cara menggelembungkan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan belanja lain lain baik dalam anggaran tahun 2002 maupun anggaran tahun 2003, untuk raenutupi pengeluaran keuangan dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar yang tidak melalui prosedur pada tahun 2002 dan tahun 2003. tersebut bertentangan dengan : -----

* Peraturan Pemerintah (PP) No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah: -----

- Pasal 4 yang berbunyi antara lain " Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan -----

- Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain" perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan

MBA, MM. Drs. M RUSDJAN, MM, SOLICHIN INANTA , SH Msi dan KRISANTO SE, MM yang diberikan oleh Sdr KRISANTO SE, MM yang uang tersebut oleh Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM telah dipergunakan untuk merenovasi rumah di jalan Serayu No. 212 Blitar dan untuk renovasi rumah di Perum Sedati Blok F No. 37 Sidoarjo sedang sisanya dipergunakan untuk membeli sepeda motor Honda Tiger tahun 2003 dan uang muka pembelian mobil Escudo Silver serta untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya. -----

Bahwa perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah memperkaya Drs H Imam Muhadi MBA MM, saksi Krisanto, SE MM, Saksi Saksi Solichin Inananta, SH Msi, Saksi Drs Ec M Rusjdan, MM sebesar Rp.49.310.635.125,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.49.810.635.125,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidak nya sejumlah sekitar itu. -----

Perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 (1) UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo pasal 55 (1) ke 1 KUHP yo pasal 64 (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM dalam kapasitasnya selaku Kasubag Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 januari 2001 sampai sekarang, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri baik sebagai orang yang

melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dengan Drs. H. IMAM MUHADI. MBA, MM dalam kapasitasnya selaku Bupati Blitar pada periode tahun 2001-2006, Sdr. KRISANTO, SE, MM, dalam kapasitasnya selaku kasubag anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 18 Januari 2001 sampai dengan 5 Desember 2003, selaku PLT Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 6 Desember 2003 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2004 yang kemudian dikukuhkan sebagai Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak 6 Desember 2003, selaku PLT Kabag Keuangan pada bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 10 Pebruari 2004 sampai dengan sekarang, Sdr. Drs. Ec RUSDJAN, MM dalam kapasitasnya selaku Kepala bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 26 Maret 2002 sampai dengan 5 Desember 2003 , Sdr SOLIKIN INANTA, SH MSI dalam kapasitasnya selaku Kepala Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Blitar sejak tanggal 2 Januari 2000 sampai dengan 26 Maret 2002 yang kemudian menjadi Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sejak tanggal 27 Maret 2002 sampai dengan sekarang (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu waktu dan tempat tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM selaku kasubag pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah kabupaten Blitar (diangkat berdasar SK Bupati Blitar nomor 820/07/423.031/2001

Terdakwa
Subrahman
198
(35)

tanggal 18 Januari 2001), yang berdasar Keputusan Bupati nomor 234 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 Tentang penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pasal 48 (1) dan (2) mempunyai tugas: -----

- (1). melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin, pembangunan maupun pendapatan serta mempersiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD. -----
- (2). dengan fungsi : -----
 - Pengadaan pembukuan secara sistimatis dan kronologis mengenai penerimaan dan pengeluaran; -----
 - Pengadaan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan pengeluaran serta pembuatan nota pendapatan pemeriksaan buku kas untuk mengetahui posisi kas Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. -----
 - Pengadaan evaluasi dan penyusunan laporan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pengadaan penelitian terhadap laporan bendaharawan khusus penerimaan pendapatan Asli Daerah dan tata cara pembukuan; -----
 - Penyiapan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan perhitungan APBD; -----
 - Pencatatan dan penerimaan laporan dari Bendahara penerima atau Instansi yang lebih tinggi melalui Kas Daerah. -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah mengatur antara lain sebagai berikut : -----
 - Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain " Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai Saldo pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan" -----

- Pasal 25 yang berbunyi "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah". -----

- Pasal 26 yang berbunyi "Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat. -----

- Pasal 27 ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih". -----

Bahwa berdasar Kep Mendagri no.29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Redoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain: -----

- Pasal 49 (3) berbunyi "Untuk pengeluaran Kas atas Beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". -----

- SPP dan Pasal 49 (5) berbunyi "setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih." -----

- Pasal 51 (1) berbunyi Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. -----

- Pasal 51 (2) berbunyi SPP sebagaimana tersebut pada ayat 1 diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar Daftar rincian Penggunaan anggaran Belanja. -----

- Pasal 60 Bahwa Jumlah sisa Perhitungan Tahun berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan daerah, obyek sisa Lebih Anggaran tahun lalu. -----
- Bahwa Keputusan Mendagri No.900-099 tahun 1980, tanggal 2 April 1980 tentang manual Administrasi Keuangan Daerah merupakan salah satu ketentuan yang mendasari dalam pengelolaan Keuangan Daerah. --- berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam hal pengelolaan Keuangan daerah khususnya untuk pengeluaran dana atau pencairan Keuangan Daerah baik untuk beban tetap maupun sementara, ditempuh melalui tahapan prosedur sebagai berikut : -----
- Satu bulan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD ditetapkan, Kepala Daerah menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang dijadikan dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; (pasal 25 ayat (1), (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002); -----
- Untuk pengeluaran kas daerah atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (pasal 49 ayat (4) Kepmendagri No.29 Tahun 2002); -----
- Selanjutnya masing-masing unit kerja (Kepala Kantor / Kepala Dinas / Badan) selaku penanggungjawab anggaran (kuasa pengguna anggaran) mengajukan nota dinas kepada Sekretaris Daerah (Kabupaten) untuk realisasi anggaran pada bulan-bulan tertentu; -----
- Setelah Nota Dinas disetujui oleh Sekkab lalu dikembalikan ke unit kerja pengusul yang selanjutnya unit kerja membuat dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); -----
- SPP diajukan ke Bagian Keuangan (Subag Anggaran) untuk diteliti dan dirregister; -----
- Kasubag Anggaran meneruskan ke Kasubag Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG); -----

- Kasubag Perbendaharaan mengajukan ke Kabag Keuangan untuk ditandatangani; -----
- Setelah SPMG ditandatangani dikembalikan kepada Kasubag Perbendaharaan guna diteruskan ke Kantor Kas Daerah; -----
- Dari Kantor Kas Daerah dicairkan kepada Bendahara Unit Pengelola Keuangan (Pengusul) anggaran, selanjutnya uang masuk ke rekening pemegang kas. -----
- Bahwa prosedur penggunaan keuangan daerah juga harus melalui Sub Bagian Verifikasi untuk memeriksa, meneliti, dan menilai realisasi APBD serta memeriksa, meneliti dan menilai pertanggungjawaban realisasi anggaran yang keluar dari kas daerah. -----
- Bahwa satu lembar SPMG oleh Kasubag Perbendaharaan diberikan kepada Kasubag Pembukuan untuk dibukukan. -----
- * Bahwa dalam kenyataannya Saksi Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM. selaku Bupati Blitar pada tahun 2002 s/d 2003, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang diuraikan sebagai berikut : -----

2. Pengeluaran dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2003, telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG);

Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2002 s/d 2003, telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) atas permintaan Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM dengan dalih untuk keperluan kegiatan Bupati. Permintaan Drs H. IMAM MUHADI, MBA MM tersebut biasanya disampaikan melalui Saksi Saksi Krisanto, SE, MM, kepada saksi Solichin Inanta, SH, Msi, saksi Drs. Ec. M. Rusjdan, MM dan saksi Lilik Purwanto (selaku Bendaharawan Gaji Sekretariat atau Pemegang Kas), serta Saksi Kaniarsih (selaku Kasubag Perbendaharaan)

untuk mempersiapkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Pengembalian Ayat atau SPMG yang diberi kode d atau D guna mencairkan mencairkan dana APBD tanpa dilengkapi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupati/ Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dan tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengguna Anggaran. -----

- Bahwa berdasarkan kelaziman pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, SPMG hanya terdiri dari SPMG kode A untuk gaji pegawai, kode C untuk honorarium, kode R untuk kegiatan rutin dan kode P untuk dana pembangunan sedangkan kode d atau D tidak lazim digunakan kecuali oleh Saksi Krisanto, SE, MM, saksi Solichin Inanta, SH, Msi, Saksi Drs. Ec. M. Rusjdan, MM, Saksi Lilik Poerwanto dan saksi Kadmiarsih untuk memenuhi permintaan dana oleh Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM. -----

- Bahwa SPMG yang diberi kode d atau D dimaksudkan sebagai SPMG PA (Pengembalian Ayat) yang artinya dana dikeluarkan dari APBD bukan dari Pos Pasal Pengeluaran (bejanja), tetapi dikeluarkan dari ayat penerimaan berupa penerimaan atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diganti dikemudian hari dari pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dari DAU (Dana Alokasi Umum). -----

- Bahwa untuk memenuhi permintaan permintaan dana dari Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM, Saksi Kadmiarsih membuat SPMG kode d atau D tersebut diserahkan kepada Kabag Keuangan untuk ditandatangani dan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Kas Daerah. Setelah SPMG Kode d atau D diserahkan kepada Kepala Kantor Kas Daerah (saksi Solichin Inanta,

SH,Msi) lalu Saksi Solichin Inanta, SH, Msi. Memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendaharawan Gaji atau Pemegang Kas (saksi Lilik Poerwanto). Kemudian Saksi Lilik Poerwanto mencairkan dari Bank Jatimi Cabang Blitar selanjutnya diserahkan kepada saksi Krisanto, SE, MM, yang pada akhirnya dana-dana dimaksud berangsur-angsur diserahkan kepada Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM.; -----

Bahwa SPMG kode d atau D yang telah diterbitkan dan dicairkan sejak tahun 2002 s/d 2003 sebanyak 115 (seratus lima belas) lembar dengan nilai total Rp. 44.108.268.225,- (empat puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yaitu tahun anggaran 2002 sebanyak 59 lembar senilai Rp.17.047.950.000,- (tujuh belas milyar empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun anggaran 2003 sebanyak 56 lembar senilai 27.060.318.225,- (dua puluh tujuh milyar enam puluh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Pada tahun 2002 : -----

No.	Tgl SPMG	No. SPMG	Penanda tangan SPMG	No. Rek. Tujuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	4-Mar-2002	1/d/R	Solichin Inanta, SH, Msi	200.03.01/537; An Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.000
2	4-Mar-2002	2/d/R	Solichin Inanta, SH, Msi	200.03.01/537; An Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.000
3	26-Apr- 2002	3/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawan Rutin Sekretariat	Rp 1.000.000.000
4	26-Apr-	4/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan	200.03.01/847; An Bendaharawan	Rp 1.000.000.000

	2002		MM	Rutin Sekretariat	
5	14-Mei-2002	5/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 180.000.000
6	28-Mei-2002	6/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
7	29-Mei-2002	7/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
8	3-Jun-2002	8/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 130.000.000
9	4-Jun-2002	9/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
10	5-Jul-2002	10/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
11	8-Jul-2002	11/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
12	10-Jul-2002	12/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
13	10-Jul-2002	13/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 59.400.000
14	29-Jul-2002	14/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
15	7-Agust-2002	15/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 50.000.000
16	13-Agust-2002	16/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
17	13-Agust-2002	17/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 250.000.000
18	14-Agust-2002	18/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
19	15-Agust-2002	19/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 100.000.000
20	16-Agust-2002	20/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 160.000.000
21	19-Agust-	21/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan	200.03.01/847; An Bendaharawn	Rp 163.350.000

	2002		MM	Rutin Sekretariat	
22	20-Agust-2002	22/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 112.000.000
23	20-Agust-2002	23/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 125.000.000
24	22-Agust-2002	24/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 212.000.000
25	22-Agust-2002	25/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 25.000.000
26	23-Agust-2002	26/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 55.200.000
27	26-Agust-2002	27/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 115.500.000
28	27-Agust-2002	28/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 75.500.000
29	29-Agust-2002	29/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 175.000.000
30	2-Sep-2002	30/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 250.000.000
31	11-Sep-2002	31/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 265.000.000
32	16-Sep-2002	32/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 150.000.000
33	17-Sep-2002	33/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 65.000.000
34	18-Sep-2002	34/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 300.000.000
35	20-Sep-2002	35/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 20.000.000
36	23-Sep-2002	36/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 300.000.000
37	24-Sep-2002	37/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 200.000.000
38	25-Sep-2002	38/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan	200.03.01/847; An Bendaharawn	Rp 300.000.000

			MM	Rutin Sekretariat		
39	7-Okt-2002	39/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	100.000.000
40	10-Okt-2002	40/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	225.000.000
41	11-Sep-2002	41/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	125.000.000
42	21-Okt-2002	42/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	315.000.000
43	25-Okt-2002	43/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	90.000.000
44	29-Okt-2002	44/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	100.000.000
45	1-Nop-2002	45/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	200.000.000
46	5-Nop-2002	46/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	200.000.000
47	7-Nop-2002	47/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	150.000.000
48	13-Nop-2002	48/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	200.000.000
49	18-Nop-2002	49/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	200.000.000
50	19-Nop-2002	50/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	125.000.000
51	25-Nop-2002	51/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	200.000.000
52	25-Nop-2002	52/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	150.000.000
53	28-Nop-2002	53/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	500.000.000
54	2-Des-2002	54/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp	500.000.000
55	4-Des-2002	55/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan	200.03.01/847; An Bendaharawn	Rp	500.000.000

			MM	Rutin Sekretariat	
56	11-Des-2002	56/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 500.000.000
57	18-Des-2002	57/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 500.000.000
58	23-Des-2002	58/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 1.250.000.000
59	24-Des-2002	59/d/R	Drs. Ec. M Rusjdan MM	200.03.01/847; An Bendaharawn Rutin Sekretariat	Rp 1.750.000.000
Jumlah					Rp 17.047.950.000

b. Pada tahun 2003.

No	Tgl SPMG	No. SPMG	Penanda Tangan SPMG	No. Rek. Tujuan	Jumlah
1	2	3	4	5	Rp 6
1	11-Feb-2003	01/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
2	11-Feb-2003	02/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
3	25-Feb-2003	03/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 75.000.000
4	4-Mar-2003	04/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/847/; An. Bendahara Rutin Sekretariat	Rp 250.000.000
5	4-Mar-2003	05/d/R/2003	Krisanto, SE, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 600.000.000
6	12-Mar-2003	06/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
7	13-Mar-2003	07/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 100.000.000
8	14-Mar-2003	08/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 600.000.000
9	21-Mar-2003	09/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000

10	24-Mar-2003	10/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 375.000.000
11	25-Mar-2003	11/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 200.000.000
12	31-Mar-2003	12/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 50.000.000
13	3-Mar-2003	13/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 200.000.000
14	8-Apr-2003	14/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
15	10-Apr-2003	15/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 250.000.000
16	14-Apr-2003	16/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 275.000.000
17	17-Apr-2003	17/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 200.000.000
18	23-Apr-2003	18/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 600.000.000
19	24-Apr-2003	19/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 3.000.000.00 0
20	6-Mei-2003	20/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 250.000.000
21	7-Mei-2003	21/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
22	12-Mei-2003	22/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 350.000.000
23	19-Mei-2003	23/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 200.000.000
24	21-Mei-2003	24/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
25	21-Mei-2003	25/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 150.000.000
26	26-Mei-2003	26/d/R/2003	Drs. Ec. M	200.3.01/537/; An.	Rp

			Rusjdan, MM	Bendaharawan Gaji Sekretariat	750.000.000
					Rp
27	26-Mei-2003	27/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	1.000.000.00 0
					Rp
28	26-Mei-2003	28/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	250.000.000
					Rp
29	2-Jun-2003	29/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	1.000.000.00 0
					Rp
30	3-Jun-2003	30/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	150.000.000
					Rp
31	4-Jun-2003	31/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	500.000.000
					Rp
32	9-Jun-2003	32/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	500.000.000
					Rp
33	19-Jun-2003	33/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	500.000.000
					Rp
34	23-Jun-2003	34/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	300.000.000
					Rp
35	8-Jul-2003	35/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	450.000.000
					Rp
36	10-Jul-2003	36/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	750.000.000
					Rp
37	11-Jul-2003	37/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	750.000.000
					Rp
38	15-Jul-2003	38/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	500.000.000
					Rp
39	23-Jul-2003	39/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	550.000.000
					Rp
40	25-Jul-2003	40/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	500.000.000
					Rp
41	29-Jul-2003	41/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	1.000.000.00 0

42	29-Jul-2003	42/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 1.000.000.00 0
43	4-Agust-2003	43/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
44	10-Sep-2003	44/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
45	25-Sep-2003	45/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
46	25-Sep-2003	46/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
47	25-Sep-2003	47/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
48	25-Sep-2003	48/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 160.318.225
49	20-Okt-2003	49/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
50	24-Okt-2003	50/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 400.000.000
51	4-Nop-2003	51/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
52	11-Nop-2003	52/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
53	11-Nop-2003	53/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
54	13-Nop-2003	54/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
55	13-Nop-2003	55/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 500.000.000
56	17-Nop-2003	56/d/R/2003	Drs. Ec. M Rusjdan, MM	200.3.01/537/; An. Bendaharawan Gaji Sekretariat	Rp 450.000.000
					Rp
Jumlah					27.060.318.2
					25

- Bahwa Pencairan SPMG dengan kode d tersebut, tidak sesuai dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri no.29 tahun 2002 pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 dimana pencairan SPMG kode d yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan (SOLICHIN INANTA, SH. Msi. ataupun Sdr Drs Ec. M. RUSJDAN MM) tersebut tanpa didasari ataupun dilampiri dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sdr SOEBIANTORO) dan tanpa dilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Unit kerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Setelah Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM yang awalnya sejak *bulan Maret 2002 setidaknya tidaknya sekitar waktu itu* tiap kali *menerima lembar tindakan SPMG kode d atau yang tidak melalui prosedur dan tahu maksud pembuatan SPMG tersebut* dari Kasubag anggaran lalu dicatatnya dalam buku B V untuk selanjutnya dicatatnya atau dibukukan kedalam blanko model B XIII yaitu Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) dengan redaksinya tertulis antara lain pada pemegang kas Pemerintah Kabupaten Blitar *harap dibayar kepada diri sendiri untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah nomor 0141000022 ke rekening Bendaharawan Gaji Sekretariat Kabupaten Blitar nomor 200.03.01/537 pada BPD Jatim Cabang Blitar untuk nantinya pada akhir tahun yang bersangkutan (tahun 2002 dan tahun 2003) digelembungkan atau dibebankan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan pos belanja lain lain masing masing unit kerja dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Blitar.* —
2. Pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara pemindahbukuan ke rekening pribadi; -----

Bahwa selain pengeluaran dana kas daerah dengan cara penyimpangan penerbitan SPMG sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi pengeluaran dana dari Kas Daerah Kabupaten Blitar dengan cara pemindahbukuan ke

rekening pribadi atas permintaan Drs H. IMAM MUHADI, MBA, MM
yaitu: -----

- Bahwa atas permintaan Drs IMAM MUHADI, MBA, MM melalui Saksi Krisanto SE, MM dan selanjutnya Saksi Krisanto menghubungi Saksi Solichin Inanta, SH, Msi agar memindah bukukan sejumlah dana dari Kas daerah ke rekening pribadi Saksi Krisanto, SE MM yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi Solichin Inanta, SH, Msi dengan cara sebagai berikut: -----
 - Pada tanggal 24 Juli 2002 Saksi Solichin Inanta, SH Msi mengirimkan surat No.900/258/409.304/2002, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar, yang pada pokoknya memohon agar Bank Jatim Cabang Blitar memindah bukukan dana kas daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening nomor : 0142312400 atas nama rekening Krisanto, SE, MM pada Bank Jatim Cabang Blitar. -----
 - Pada tanggal 29 Juli 2002, Saksi Solichin Inanta, SH, Msi mengirimkan surat No. 900/259/409.304/2002, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Blitar, yang pada pokoknya memohon agar Bank Jatim Cabang Blitar memindah bukukan dana Kas Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening nomor: 0142312400 atas nama Saksi Krisanto, SE MM pada Bank Jatim Cabang Blitar. -----
- Bahwa atas permintaan Drs.H.IMAM MUHADI, MBA, MM pada tanggal 10 Maret 2003, Saksi Krisanto. SE, MM, menghubungi Saksi Samilah agar memindah bukukan dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) melalui kliring dari Bank Jatim Cabang Blitar ke rekening Priono Hadi pada Bank Mandiri Cabang Blitar. -----
- Bahwa dana-dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) serta

Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) setelah cair dari masing-masing Bank tersebut semuanya diserahkan kepada Saksi Krisanto, SE, MM, selanjutnya oleh Saksi Krisanto, SE, MM secara berangsur-angsur diserahkan kepada Drs.HIMAM MUHADI, MBA, MM. -----

3. Pengeuaran dana dari kas daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2002; -----

C. Simpanan dalam bentuk Deposito -----

Bahwa simpanan Kas Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk Deposito pada Bank BRI Cabang Blitar, Bank Jatim Cabang Blitar, dan pada Bank BNI Cabang Blitar dengan bilyet deposito , yaitu : -----

No	No dan Tgl Bilyet Deposito	Bank	Jumlah	No.& Tgl. Legalisasi/ Keputusan Bupati
1	7369328/ 4-6-2002	BRI,	Rp. 2.000.000.000,-	No.151/2002 Tgl. 15-5-2002
2	070357/ 6-6-2002	BANK JATIM	Rp. 2.000.000.000,-	No.152/2002 Tgl. 15-5-2002
3	AA 216788/ 4-2-2002	BNI	Rp. 2.000.000.000,-	No.153/2002 Tgl. 15-5-2002
4	070455/	BANK JATIM	Rp.15.000.000.000,-	No.334/2002 Tgl 7-11-2002
5	070630	BANK JATIM	Rp. 3.000.000.000,-	
		Jumlah	Rp.24.000.000.000,-	

D. Simpanan dalam bentuk Giro; -----

Bahwa simpanan Kas Daerah Kab. Blitar dalam bentuk Giro sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan perincian pada Bank

BNI Cabang Blitar dengan rekening No. 183.002.588.882.001 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada Bank Jatim Cabang Blitar dalam bentuk Giro Penampungan Proyek dengan rekening No. 0141005888 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----

Jadi sisa dana APBD tahun 2002 yang disimpan dalam bentuk deposito sejumlah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan dalam bentuk Giro sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sisa dana APBD tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah); -----

-. Pada bulan November 2002, Drs.H.IMAM MUHADI, MBA,MM, meminta kepada Saksi Krisanto, SE, MM agar sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir tahun Anggaran 2002 pada pembukuan diatur hanya sekitar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Permintaan Drs.H. IMAM MUHADI, MBA, MM tersebut oleh Saksi Krisanto, SE, MM disampaikan kepada Saksi Sri Suhartini agar Pembukuannya disesuaikan menurut permintaan Drs. H. IMAM MUHADI, MBA, MM. Kemudian Saksi Sri Suhartini dan Saksi Soewati mengatur/menyesuaikan dengan cara menghilangkan atau menghapus dana sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) dengan cara yaitu yang semula keadaan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (Buku Model B IX) pada tanggal 28 November 2002 sebesar Rp.332.562.475.669,36 tetapi pada tanggal 29 November 2002 berubah menjadi Rp. 305.241.094.658,63 sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada akhir tahun anggaran 2002 hanya sebesar Rp. 4.157.634.718,50,- (empat milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah lima puluh sen), yang seharusnya berjumlah Rp. 31.157.634.718,50 (Rp. 27.000.0000.000,- + Rp.4.157.634.718,50,-). -----

- Bahwa dana sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang telah dihapus dari pembukuan Buku Model B IX dan penyampaian laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2002, kemudian Saksi Solichin Inanta, SH, Msi, membuat surat ke Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Jatim Cabang Blitar dengan maksud agar dana-dana yang tersimpan dalam bentuk Deposito dan Giro dipindah bukukan ke rekening Saksi Krisanto, SE, MM sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat rupiah) pada masing-masing Bank tersebut yaitu: -----

No.	Tgl Surat	Tujuan	Penanda tangan	Asal dana	Jumlah
1.	13-3-2002	Bank BNI	Solikin Inanta	Deposito AA 216788	Rp. 2.000.000.000
2.	12-3-2002	Bank BRI	Solichin Inanta	Deposito 7369328	Rp. 2.000.000.000
3.	13-3-2002	Bank Jatim	Solichin Inanta	Deposito 070455	Rp.15.000.000.000
4.	13-3-2002	Bank Jatim	Solichin Inanta	Deposito 070630	Rp. 3.000.000.000
5.	12-3-2002	Bank Jatim	Solichin Inanta	Derposito 070357	Rp. 1.000.000.000
6.	12-3-2002	Bank BNI	Solichin Inanta	Giro 18300258882001	Rp. 1.000.000.000
				Jumlah	Rp.24.000.000.000

Dari dana sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang telah masuk kerekening saksi Krisanto SE MM pada masing masing Bank tersebut, kemudian oleh saksi Krisanto SE MM dicairkan sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) dan diserahkan dalam

bentuk tunai secara berangsur angsur kepada Drs H IMAM MUHADI MBA MM sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dimasukkan kembali ke rekening Kas daerah DAU dengan rekening No.0141011200. -----

- Bahwa pengeluaran dana dari Kas Daerah dengan cara penyimpangan penerbitan surat perintah membayar giro (SPMG) dalam tahun 2002 dan tahun 2003 sebesar Rp.44.108.268.225,- (empat puluh empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), pengeluaran dan dari Kas Daerah dengan cara pemindah bukuan kerekening pribadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupaiah) dan pengeeluaran dana dari kas daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2002 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat rupiah) yang keseluruhannya secara berangsur angsur diserahkan saksi Krisanto SE MM kepada Drs H IMAM MUHADI MBA MM. Kemudian atas pengeluaran uang tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dalam sidang DPRD Kabupaten Blitar pada tahun berjalan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM menyiasatinya dengan cara membebankannya atau menggelembungkannya pada pos belanja pegawai, Pos belanja barang, pos pemeliharaan, Pos perjalanan dinas dan pos belanja lain lain pada 32 unit kerja dan 22 unit Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu pada akhir tahun anggran 2002 dan akhir tahun 2003. sebagai berikut : -----

b. Penggelembungan tahun 2002 : -----

Pengelembungan Pos gaji tahun 2002. -----

No	Instansi	Laporan Keuangan Riel	Sisa Perhitungan	Selisih
1	Sekretariat gaji	Rp 10.117.410.182	Rp 11.958.564.872	Rp 1.541.154.690
2	Dinas Pendapatan Gaji	Rp 1.311.614.350	Rp 1.545.390.411	Rp 233.776.061
3	Bawasda Gaji	Rp 607.965.715	Rp 825.244.549	Rp 217.278.834
4	Bapeda gaji	Rp 667.596.635	Rp 1.012.293.605	Rp 344.723.970

*Kepulauan
Tidore
(B5) = D*

5	Kec. Wlingi gaji	Rp 629.850.439	Rp 724.528.464	Rp 94.678.025
6	Kec. Gandusari gaji	Rp 155.556.114	Rp 863.142.360	Rp 107.576.246
7	Kec. Selorejo gaji	Rp 176.000.000	Rp 285.326.113	Rp 109.326.113
8	Kec. Kesamben gaji	Rp 159.948.648	Rp 265.321.698	Rp 105.373.050
9	Kec. Talun gaji	Rp 506.845.580	Rp 589.613.941	Rp 82.768.361
10	Kec Selopuro gaji	Rp 136.428.439	Rp 153.628.939	Rp 17.200.500
11	Kec. Doko gaji	Rp 128.125.951	Rp 140.009.225	Rp 11.883.274
12	Kec. Garum gaji	Rp 510.978.298	Rp 764.471.050	Rp 253.492.752
13	Kec. Nglegok gaji	Rp 264.254.393	Rp 368.336.249	Rp 104.801.856
14	Kec. Kanigoro gaji	Rp 329.473.803	Rp 410.668.725	Rp 81.194.922
15	Kec. Sanan Kulon gaji	Rp 194.304.911	Rp 349.736.425	Rp 155.431.514
16	Kec Sukojajar gaji	Rp 774.513.295	Rp 1.144.173.907	Rp 369.660.612
17	Kec. Bingangun gaji	Rp 171.105.868	Rp 245.711.319	Rp 155.431.514
18	Kec. Wates gaji	Rp 162.599.008	Rp 247.418.762	Rp 369.660.612
19	Kec. Panggungrejo gaji	Rp 146.506.071	Rp 161.905.173	Rp 74.605.453
20	Kec. Kademangan gaji	Rp 295.569.825	Rp 417.764.208	Rp 84.819.754
21	Kec. Bakung gaji	Rp 179.822.831	Rp 262.432.117	Rp 15.399.102
22	Kec. Wonotirto gaji	Rp 161.260.028	Rp 274.226.012	Rp 122.194.383
23	Kec. Srengat gaji	Rp 570.042.537	Rp 559.475.551	Rp 82.609.286
24	Kec. Ponggok gaji	Rp 139.348.952	Rp 215.918.845	Rp 112.194.383
25	Kec. Udan Awu gaji	Rp 193.021.250	Rp 236.806.282	Rp 82.609.286
26	Kec. Wonodadi gaji	Rp 174.206.765	Rp 267.772.527	Rp 112.965.984
27	Kantor Kas Daerah	Rp 158.727.627	Rp 212.631.002	Rp 10.556.386
28	Kanto Pengelola Aset Daerah	Rp 100.084.576	Rp 131.340.165	Rp 765.669.893
29	Pos Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 439.791.446	Rp 690.324.708	Rp 43.785.032
30	Kantor PDE	Rp 157.139.792	Rp 233.468.770	Rp 93.564.762
31	Badan Kesbang Linmas	Rp 522.567.167	Rp 606.288.287	Rp 53.903.375
32	Kantor Pendaftaran Penduduk	Rp 263.202.975	Rp 437.928.417	Rp 31.255.589
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 550.465.405	Rp 703.205.367	Rp 250.533.262

34	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 440.352.675	Rp 751.229.097	Rp 76.328.978
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 435.393.389	Rp 581.216.975	Rp 83.721.120
36	Dinas Praswil	Rp 3.526.204.223	Rp 4.174.048.858	Rp 174.722.442
37	Dinas Perhubungan	Rp 601.696.499	Rp 922.431.439	Rp 152.739.962
38	Dinas Kesehatan	Rp 2.864.208.561	Rp 10.992.728.787	Rp 310.876.426
39	RSUD Wlingi	Rp 1.800.198.613	Rp 4.238.857.288	Rp 145.823.566
40	Bagian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 1.418.504.287	Rp 1.784.570.464	Rp 647.842.632
41	Pos Informasi Publik dari Pariwisata	Rp 766.851.290	Rp 1.693.820.452	Rp 320.735.140
42	Cabang Dinas Pendidikan	Rp 9.187.339.015	Rp 11.735.400.748	Rp 812.802.022
43	Pos SLTP, SMU, dan TK	Rp 26.624.081.800	Rp 31.463.959.836	Rp 2.438.658.675
44	Guru-guru SD	Rp 107.626.932.488	Rp 125.514.728.151	Rp 366.066.177
45	Dinas Kesejahteraan Nasional	Rp 652.449.488	Rp 821.220.201	Rp 168.770.713
46	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 181.391.870	Rp 1.392.824.194	Rp 1.211.432.324
47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 1.119.393.897	Rp 1.535.753.034	Rp 416.359.137
48	Dinas Pertanian	Rp 1.562.613.482	Rp 1.085.502.279	Rp 497.111.203
49	Dinas Hut Bun	Rp 891.479.887	Rp 1.702.577.525	Rp 811.097.638
50	Dinas Peternakan	Rp 109.838.228	Rp 825.619.269	Rp 716.781.041
51	Dinas Perikanan	Rp 65.121.587	Rp 350.006.842	Rp 284.885.255
52	Dinas Usaha Kecil dan Menengah	Rp 439.176.139	Rp 553.964.778	Rp 114.728.639
53	Kantor Informasi Penyuluh Pertanian	Rp 1.918.976.709	Rp 2.703.975.611	Rp 864.998.902
54	Dinas Perindagtamben	Rp 594.853.389	Rp 796.962.785	Rp 202.109.396

		Rp	
Jumlah	Rp 183.883.869.387	232.086.398.858	Rp 48.202.529.471

Penggelembungan Pos Operasional taun 2002 antara lain sebagai berikut :

No	Instansi	Laporan Riel	Sisa Perhitungan	Selish
1	Dispenda	Rp 1.541.338.429	Rp 2.258.513.622	Rp 717.175.193
2	Perengkapan :			
	- Barang	Rp 2.031.056.559	Rp 5.857.641.867	Rp 3.826.585.308
	- Pemeliharaan	Rp 1.768.289.719	Rp 1.951.605.328	Rp 183.315.609
	Jumlah	Rp 5.340.684.707	Rp 10.067.760.817	Rp 4.727.076.110

Penggelembungan pada tahun 2003.

9. Penggelembungan Pos Gaji Tahun 2003:

No.	Instansi	Laporan Riel	Sisa Perhitungan	Selish
1	Sekretariat gaji	Rp 4.028.442.780	Rp 9.008.380.746	Rp 4.979.937.957
2	Dinas Pendapatan Gaji	Rp 1.680.429.582	Rp 1.773.906.664	Rp 93.477.062
3	bawasda Gaji	Rp 747.161.081	Rp 780.146.551	Rp 32.985.470
4	Bapeda Gaji	Rp 892.767.460	Rp 884.071.711	Rp 8.695.749
5	Kecamatan Wlingi Gaji	Rp 1.148.108.654	Rp 1.178.837.716	Rp 28.729.062
6	Kec. Gandusan (B) gaji	Rp 264.024.527	Rp 272.297.322	Rp 8.272.795
7	Kec. Selorejo (C) gaji	Rp 262.975.228	Rp 268.431.279	Rp 5.456.051
8	Kec. Kesamben (D) gaji	Rp 260.686.530	Rp 268.062.405	Rp 7.375.866
9	Kec. Talun (E) gaji	Rp 882.609.044	Rp 907.927.864	Rp 25.318.810
10	Kec Selopuro (F) gaji	Rp 246.698.225	Rp 246.633.081	Rp 15.144
11	Kec. Doko gaji	Rp 219.416.723	Rp 211.609.379	Rp 7.807.344
12	Kec. Garum gaji	Rp 807.742.663	Rp 850.420.382	Rp 42.667.719
13	Kec. Nglegok gaji	Rp 452.036.787	Rp 450.533.425	Rp 1.503.362
14	Kec. Kanigoro gaji	Rp 533.187.062	Rp 525.705.643	Rp 7.481.419
15	Kec. Sanan Kulon gaji	Rp 321.357.586	Rp 324.367.137	Rp 3.009.551
16	Kec. Sukoajar gaji	Rp 1.415.330.570	Rp 1.460.834.746	Rp 45.504.176

17	kec. Binangun gaji	Rp 283.825.119	Rp 268.280.555	Rp 15.544.564
18	Kec. Wates gaji	Rp 242.721.785	Rp 262.517.964	Rp 19.796.179
19	Kec. Panggunrejo gaji	Rp 230.527.540	Rp 233.507.918	Rp 2.980.378
20	Kec. Kademangan gaji	Rp 525.994.838	Rp 500.645.918	Rp 25.348.953
21	Kec. Bakung gaji	Rp 293.797.140	Rp 314.095.919	Rp 20.298.779
22	Kec. Wonotirto gaji	Rp 255.679.342	Rp 266.809.554	Rp 11.130.212
23	Kec. Srengat gaji	Rp 972.453.763	Rp 981.732.194	Rp 9.278.431
24	Kec. Ponggok gaji	Rp 227.457.599	Rp 233.781.504	Rp 6.323.905
25	Kec. Udan Awu gaji	Rp 335.300.382	Rp 336.929.328	Rp 1.628.946
26	Kec. Wonodadi gaji	Rp 270.203.352	Rp 255.241.133	Rp 14.962.219
27	Kantor Kas Daerah	Rp 210.994.680	Rp 217.869.781	Rp 6.875.101
28	Kantor Pengelola Aset Daerah	Rp 210.434.048	Rp 215.814.590	Rp 5.380.542
29	Pos Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 624.387.676	Rp 664.479.668	Rp 40.091.982
30	Kantor PDE	Rp 209.574.417	Rp 196.547.157	Rp 13.027.260
31	Badan Kesbang Linmas	Rp 532.686.229	Rp 559.686.740	Rp 36.000.511
32	Kantor Pendaftaran Penduduk	Rp 404.846.178	Rp 414.482.801	Rp 9.636.623
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah	Rp 476.416.126	Rp 498.807.157	Rp 21.791.031
34	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 644.835.207	Rp 628.799.127	Rp 16.036.080
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 503.133.184	Rp 562.023.919	Rp 58.890.735
36	Dinas Praswil	Rp 3.141.611.876	Rp 3.462.172.713	Rp 320.560.837
37	Dinas Perhubungan	Rp 982.593.009	Rp 1.052.146.674	Rp 69.553.665
38	Dinas Kesehatan	Rp 9.378.240.304	Rp 9.445.193.312	Rp 66.953.008
39	RSUD Wlingi	Rp 3.751.777.448	Rp 3.858.910.755	Rp 107.133.307
40	Bagian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 1.521.916.859	Rp 1.607.731.844	Rp 05.814.985
41	Pos Informasi Publik dan Pariwisata	Rp 699.157.957	Rp 788.735.643	Rp 89.577.686
42	Cabang Dinas Pendidikan	Rp 11.344.079.457	Rp 11.703.068.831	Rp 358.989.374

43	Pos SLTP, SMU, dan TK	Rp 32.096.367.847	Rp 32.547.039.564	Rp 450.671.717
44	Guru-guru SD	Rp 127.696.484.747	Rp 125.670.424.998	Rp 2.026.061.749
45	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp 713.893.119	Rp 787.035.654	Rp 73.142.535
46	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 1.919.441.155	Rp 1.264.216.464	Rp 72.775.309
47	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	Rp 1.159.020.174	Rp 1.182.094.495	Rp 23.074.321
48	Dinas Pertanian	Rp 813.460.977	Rp 823.366.207	Rp 9.905.230
49	Dinas Hut Bun	Rp 1.583.084.120	Rp 1.625.981.746	Rp 42.897.626
50	Dinas Peternakan	Rp 712.934.116	Rp 796.301.709	Rp 83.367.593
51	Dinas Perikanan	Rp 469.045.480	Rp 463.775.197	Rp 5.270.283
52	Dinas usaha kecil dan menengah	Rp 512.599.805	Rp 537.255.279	Rp 24.655.474
53	Kantor Informasi penyuluh pertanian	Rp 2.143.933.601	Rp 2.220.948.007	Rp 77.014.476
54	Dinas Perindagtamben	Rp 671.040.820	Rp 668.614.342	Rp 2.426.478
	Jumlah	Rp 222.191.877.996	Rp 227.526.632.419	Rp 5.334.754.423

Pengelembungan Pos Operasional tahun 2003 antara lain sebagai berikut :

No.	Belanja	Realisasi RSU	Laporan perhitungan Pemkab	Pengelembungan Dana
1	Belanja Barang	Rp 4.404.509.194	Rp 6.468.431.877	Rp 2.063.922.683
2	Belanja Pemeliharaan	Rp 156.823.421	Rp 296.432.169	Rp 139.608.748
3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 55.216.680	Rp 64.852.024	Rp 9.635.349
4	Belanja Lain-lain	Rp 2.082.216.825	Rp 2.866.201.418	Rp 783.984.593
	Jumlah Selisih			Rp 2.973.977.760

- Bahwa perbuatan Drs H Imam Muhadi MBA MM (Bupati Blitar) selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah yang telah beberapa kali meminta dana kepada saksi Krisanto SE MM yang ditindak lanjuti dengan mengeluarkan dana dari kas daerah dengan cara penyimpangan penerbitan surat perintah membayar giro (SPMG) dalam tahun 2002 dan tahun 2003 sebesar Rp.44.108.268.225,- (empat puluh

empat milyar seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), mengeluarkan dana dari kas daerah dengan cara pemindah bukuan rekening pribadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan mengeluarkan dana dari kas Daerah yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro dengan cara memanipulasi sisa anggaran tahun 2002 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) telah bertentangan dengan : -----

- Dan telah bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah. -----
 1. Pasal 4 yang berbunyi antara lain “ Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepetutan”. -----
 2. Pasal 10 ayat 4 yang berbunyi antara lain “ perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu diocatat sebagai salkdo awal pada perubahan APBD. -----
- Serta bertentangan pula dengan Kepmendagri No.29 tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan daerah dan penyusunan perhgutungan anggaran pendapatan dan bejlanja daerah :
 1. Pasal 32 (2) yang antara lain berbunyi “ Bendaaaahara umum daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.” -----
 2. Pasal 49 (5) yang antara lain berbunyi “setiap pengeluaran kas harus didukung oleh biklti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”. -----

3. Pasal 60 yang antara lain berbunyi "jumlah sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan ditahun anggran yang blalu dipindah bukukan pada kelompok pembeayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun lalu." -----

- Bahwa Perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM membuat pertanggung jawaban pada sisa perhitungan anggaran APBD dengan cara menggelembungkan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan belanja lain lain baik anggaran tahun 2002 maupun anggaran tahun 2003, untuk menutupi pengeluaran keuangan dari Kas Daerah Pememerintah Kabupaten Blitar yang tidak melalui prosedur nada tahun 2002 dan tahun 2003. tersebut bertentangan dengan : -----

* Peraturan Pemerintah (PP) No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: -----

- Pasal 4 yang berbunyi antara lain " Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan -----
- Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi antara lain" perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD." -----

* Kepmendagri No.29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah : -----

*Kepala
Tidak Pribadi
(BS) = D*

- pasal 49 ayat (5) yang antara lain berbunyi " Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang managih." -----
- Pasal 60 yang antara lain berbunyi " Jumlah sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan ditahun anggaran yang lalu dipindahbukukan pada kelompok pembeayaan, jenis penerimaan daerah, obyek sisa lebih anggaran tahun lalu." -----
- Bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM selaku kasubag pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretaris Daerah kabupaten Blitar (diangkat berdasar SK Bupati Blitar nomor 820/07/423.031/2001 tanggal 18 Januari 2001), yang berdasar Keputusan Bupati nomor 234 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 Tentang penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pasal 48 (1) bertugas: ----- melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin, pembangunan maupun pendapatan serta mempersiapkan bahan penyusunan perhitungan APBD. -----

Atas pekerjaan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM dalam kerjanya membuat pertanggung jawaban dan perhitungan pertanggung jawaban keuangan APBD tahun 2002 s/d tahun 2003 secara penggelembungan pada pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos pemeliharaan, pos perjalanan dinas dan belanja lain lain pada masing masing unit kerja pada pemerintah Kabupaten Blitar, Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM telah memperoleh uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setidaknya tidaknya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan sebagian hasil perbuatan mereka secara bersama-sama Drs. IMAM MUHADI MBA, MM. Drs. M RUSDJAN, MM, SOLICHIN INANTA , SH Msi dan KRISANTO SE, MM yang diberikan oleh Sdr KRISANTO SE, MM yang uang tersebut oleh Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM telah dipergunakan untuk merenovasi rumah di jalan Serayu No. 212 Blitar dan untuk

renovasi rumah di Perum Sedati Blok F No. 37 Sidoarjo sedang sisanya dipergunakan untuk uang muka pembelian kendaraan roda dua dan roda empat.

Bahwa perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah memperkaya Drs H Imam Muhadi MBA MM, saksi Krisanto, SE MM, Saksi Saksi Solichin Inananta, SH Msi, Saksi Drs Ec M Rusjdan, MM sebesar Rp.49.310.635.125,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.49.810.635.125,- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidak nya sejumlah sekitar itu. -----

Perbuatan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak

Pembahasan
 Pidana Korupsi ^{Tindak Sela} yo pasal 55 (1) ke 1 KUHP yo pasal 64 (1) KUHP. -----
Substantif

Telah mendengar pembacaan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dengan surat Eksepsinya tertanggal 11 Mei 2005 ; -----

Telah mendengar pembacaan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Telah memberikan Putusan Sela tertanggal 11 Mei 2005 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi ahli ; -----

Telah memberikan putusan sela ; -----

Telah mendengar dan membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam uraiannya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM telah terbukti melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dalam dakwaan Subsidaair, menuntut agar Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM dipidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan (dan) dipidana denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidaair 2(dua) bulan kurungan serta uang pengganti Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, barang bukti berupa : ----

- 12 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. Blitar tahun 2002 ; ---
- 11 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. Blitar tahun 2003 ; ---
- 25 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. Blitar tahun 2004 ; ---
- Lampiran Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Blitar tahun 2003;
- Naaskah laporann Pertanggung Jawaban tahun anggaran 2003 ; ---
- B.V. (Buku Besar Pengeluaran Gaji) tahun 2002 (asli) ; -----
- B.V. (Buku Besar Pengeluaran Gaji) tahun 2003 (asli) ; -----
- Foto Copy B.XIII. (Daftar Pembukuan Administrasi) tahun 2003 ;
- SPMG kode D tahun 2002 ; -----
- SPMG kode D tahun 2003 (kecuali no.12/d/R/ tanggal 31-3-2003; sebesar Rp.50.000.000,- ; -----

- SPMG kode D tahun 2004 (kecuali no.61/d/R tanggal 30-8-2004
senilai Rp.210.000.000,- ; -----
- R/C tahun 2002, Januari sampai Desember 2002 ; -----
- R/C tahun 2003, Januari ; -----
- Surat pernyataan Bapel. Kesmas. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ;---
- Daftar Hadir Karyawan BAWASDA Kab. Blitar tanggal 13
Januari 2004 dalam rangka pengarahan Bupati Blitar ; -----
- Duplikat SPMG kode D tahun 2002 No.1 s/d 59 ; -----
- 1 bendel kwitansi No. 1 s/d 22 ; -----
- R/c Pebruari 2003 Nopember 2003 (asli) ; -----
- R/C Januari 2004 - Oktober 2004 (asli) ; -----
- R/C Januari 2003 - Desember 2003 (copy) ; -----
- Surat perjanjian hutang piutang antara Pem.Kab. Blitar dengan
KPRI " PRAJA MUKTI " ; -----
- Surat Permohonan Pinjaman (asli) ; -----
- PAK, APBD tahun 2002 ; -----
- APBD tahun 2002 dan penjabaran, Penjabarean PAK 2002, sisa
perhitungan APBD dan penjabaran 2002 ; -----
- APBD 2004 dan Penjabaran, PAK, APBD 2004 dan penjabaran ;
Untuk bukti dalam perkara lain ; -----
- 1 (satu) rumah dan tanah di Jalan Serayu No. 212 Blitar dengan
Surat-Suratnya dirampas untuk Negara ; -----
dan menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara Rp.
5.000,-- (Lima ribu rupiah) ; -----
- Telah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Team
Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2005 yang
didalam uraiannya secara garis besar dengan membahas hasil
persidangan dan mengemukakan pendapat tentang pasal-pasal dalam

dakwaan primair maupun subsidair yang dihubungkan dengan fakta dalam persidangan yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair ; -----
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair ; -----
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Serayu No. 212 Kota Blitar dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; -----

----- Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Team Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya membantah pendapat Penasehat Hukum dan menyatakan tuntutan sudah benar dan menyatakan tetap pada tuntutan ; ---

----- Telah mendengar pula pendapat Team Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain: -----

1. SAKSI KADMIARSIH, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena sama-sama bekerja pada bagian keuangan Pem.Kab. Blitar -----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasub. Bag.Perbendaharaan, pada Bag.Keuangan Pem.Kab. Blitar sejak tanggal 28 Maret 2002 ; -----
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Ka.Sub.Bag.Perbendaharaan antara lain : -----
Meneliti SPP, untuk penerbitan SPMG, meneliti perlengkapan syarat penerbitan SPP dan tugas lain yang diberikan pimpinan ; -
- bahwa benar prosedur pencairan dana untuk bagian maupun dinas dari Kas Daerah, masing-masing unit kerja mengajukan SPP ke Sub.Bag.Anggaran dengan dilampiri SKO kemudian SPP tersebut dikirim ke Sub.Bagian Perbendaharaan untuk diteliti dan diregister kemudian diterbitkan SPMG, lalu saksi memberi paraf serta ditanda tangani oleh Ka.Bag.Keuangan dan diberi stempel ; -----
- bahwa benar SPMG terdiri 5(lima) lembar, yang asli dan satu tindasan untuk Kas Daerah, satu tindasan untuk Sub.Bag.Perbendaharaan, satu tindasan ke Sub.Bag.Verifikasi, yang terakhir untuk pemegang kas pada unit kerja pengguna ; --
- bahwa benar pada tahun 2003 Ka.Bag.Keuangan RUSJDAN, sedangkan tahun 2004 adalah KRISANTO ; -----
- bahwa benar tahun 2003 dan 2004 ada penerbitan SPMG dengan kode D tanpa dilampiri SPP dan SKO, dan penerbitan tersebut atas perintah Ka.Sub.Bag.Anggaran (KRISANTO) dan Ka.Bag.Keuangan (M RUSJDAN), sedangkan yang mencairkan adalah LILIK PURWANTO, sedangkan Terdakwa sendiri membuat laporan perhitungan APBD ; -----

- bahwa benar pencairan dana memakai SPMG yang tanpa dilampiri S- PP dan SKO pada tahun 2002 sebesar Rp. 17.047.950.000,- tahun 2003 Rp.27.060.318.225,- sedangkan tahun 2004 sebesar Rp.24.490.116.960,- -----
 - bahwa benar SPP yang diajukan harus dilengkapi dengan kwitansi yang mencantumkan nilai uang yang diminta beserta penggunaannya untuk apa sesuai SKO ; -----
 - bahwa benar penerbitan SPMG tanpa dilampiri SPP dan SKO tidak dibenarkan karena menurut Pewrmendagri No. 1 tahun 1980 penerbitan SPMG harus dilampiri SPP dan SKO ; -----
 - bahwa benar menurut Ka.Bag.Keuangan maupun Ka.Bag.Anggaran pencairan dana-dana dengan SPMG tanpa dilampiri SPP dan SKO dapat dibenarkan karena pengeluaran tersebut dari ayat (dari sisi penerimaan), mestinya bisa dikembalikan lagi ke ayat dengan daftar pembukuan Administratif (SPMG-PA/pengembalian ayat) ; -----
 - bahwa benar dana yang cair melalui SPMG kode D tidak jelas penggunaannya selain itu bagian Verifikasi juga tidak mengetahui adanya SPMG kode D tersebut ; -----
 - bahwa benar setelah pencairan, maka satu lembar ekstra SPMG diserahkan kepada Terdakwa sebagai Ka.Sub.Bag.Pembukuan untuk diregister pada buku Daftar Pembukuan Administratif (B.XIII) ; -----
2. SAKSI LILIK PURWANTO, menerangkan sebagai berikut : ----
- bahwa benar saksi adalah staf bagian Keuangan Pem.Kab.Blitar sejak tahun 1992 sejak tahun 2003 saksi sebagai Bendahara gaji sekretariat Kab.Blitar dan pemegang kas sekretariat Kab.Blitar ; -----

- bahwa benar tugas saksi membuat daftar gaji sekretariat, menanda tangani kemudian dibuatkan SPMG di bagian Perbendaharaan ; -----
 - bahwa benar daftar gaji yang diajukan masing-masing bagian dilengkapi dengan SPP dan SKO ; -----
 - bahwa benar saksi pernah mencairkan dana menggunakan SPMG kode D yang tidak dilengkapi SPP dan SKO yaitu pada tahun 2002 sejumlah Rp.47.047.950.000,- tahun 2003 sejumlah Rp.27.060.318.225,- " dan tahun 2003 sejumlah Rp.24.490.116.900,- ; -----
 - bahwa benar pencairan tersebut dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendaharawan gaji sekretariat pada Bank Jatim setelah dicairkan dari rekening Bendaharawan gaji lalu saksi serahkan pada Ka.Sub.Bag.anggaran (KRISANTO) ; -----
 - bahwa benar pada tahun 2002 juga ada pencairan SPMG kode D sejumlah Rp.17.047.950.000,- yang bertanda tangan SPMG Ka.Bag.Keuangan (RUSJDAN), sedangkan yang memerintahkan adalah Ka.Sub.Bag.Anggaran (KRISANTO) ; -
 - bahwa benar yang mencairkan SPMG tersebut adalah saksi kemudian diserahkan kepada KRISANTO ; -----
3. SAKSI SITI SULASTRI, menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi bertugas sebagai staf pada Sub.Bag.Anggaran sejak tahun 1999, atasan saksi adalah KRISANTO sampai dengan bulan Pebruari 2004, setelah itu yang menjabat sebagai Ka.Sub.Bag.anggaran adalah Bp. WISNUGROHO ; -----

- bahwa benar tugas saksi adalah memeriksa SPP yang diajukan dari masing-masing unit kerja apakah SPP tersebut dilengkapi SKO, apabila telah dilengkapi, dimasukkan pada kartu kendali dan dimintakan paraf pada atasan saksi ; -----
 - bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh KRISANTO kemudian diperintah untuk mengikuti petugas dari Koperasi yaitu SUTIKNO dan WAWAN untuk menyetor sejumlah uang ke Bank Jatim beberapa kali melalui Bank Jatim ; -----
 - bahwa benar penyetoran tersebut dilakukan pada bulan Desember 2003 jumlah seluruhnya Rp.11.450.000.000,- ; -----
 - bahwa benar menurut KRISANTO uang tersebut adalah uang dari Koperasi PRAJA MUKTI milik Pem.Kab.Blitar ; -----
4. SAKSI WISNUGROHO HERDI PRABOWO, menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi adalah ka.Sub.Bag.Anggaran sejak bulan Pebruari 2004 dan sebelumnya sebagai Ka.Sub.Bag.Verifikasi ;
 - bahwa benar tugas saksi sebagai Ka. Sub. Bag. Anggaran adalah mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan RAPBD baik perubahan maupun perhitungannya ; -----
 - bahwa benar ada beberapa SPMG yang diterbitkan untuk pengeluaran melalui APBD yaitu SPMG kode C,R,P,A, kode C untuk pengeluaran lembur, kode R untuk pengeluaran rutin dan kode P untuk pengeluaran pembangunan ; -----
 - bahwa benar penerbitan SPMG harus dilengkapi dengan SPP dan SKO, jumlah dana yang dicairkan melalui penerbitan SPMG harus sesuai dengan yang tercantum dalam SPP dan SKO ; -----
5. SAKSI Drs. HARSOYO, MM. menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi adalah Ka.Sub.Bag.Verifikasi sejak tahun 2004 ; -----
 - bahwa benar tugas saksi adalah meneliti SPJ, memberi pembinaan teknis pada Bendahara, serta penelitian bukti penyeteroran kembali sisa UUDP (Uang Yang Harus Dipertanggung Jawabkan) ; -----
 - bahwa benar dalam meneliti SPJ harus diperiksa apakah sudah sesuai dengan daftar anggaran satuan kerja, juga diperiksa bukti pendukungnya antara lain surat pengantar dari unit kerja, nota pembelian, kwitansi, pajak ; -----
 - bahwa benar saksi mengetahui adanya SPMG untuk kepentingan unit kerja, tetapi tidak tahu adanya SPMG kode D ;
6. SAKSI HJ.TITIK WISMIATI, menerangkan sebagai berikut : ----
- bahwa benar saksi adalah PNS pada Pem.Kab.Blitar, sejak tahun 2003 dan tahun 2004 sebagai kasir sekretariat Kab.Blitar, sebelumnya saksi sebagai Bendahara Rutin ; -----
 - bahwa benar tugas saksi sebagai kasir adalah menerima ajuan anggaran dalam bentuk nota dinas dari dinas/bagian-bagian teruma di Kesekretariatan, kemudian meneliti ajuan tersebut kemudian dibuatkan SPP dan diserahkan ke Sub.Bagian Anggaran untuk diproses kemudian SPMG diterbitkan di Sub.Bag.Perbendaharaan ; -----
 - bahwa benar pada bulan Desember 2003 saksi pernah setor uang ke Kantor Kas Daerah sejumlah Rp.1.650.000.000,- dana tersebut diambil dari dana yang ada pada bendahara rutin sekretariat karena belum diambil oleh pengguna ; -----
 - bahwa benar pada tahun 2003 ada SPP yang dalam kwitansi tidak diuraikan penggunaannya sebesar Rp.1.230.000.000,- untuk

tahun 2003 sebesar Rp.1.420.000.000,- dan tahun 2004 sebesar Rp.1.855.000.000,- ; -----

- bahwa benar saksi pernah mencairkan uang untuk SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp.1.125.000.000,- tetapi yang menyerahkan saudara SITI SULASTRI ; -----
 - bahwa pencairan tersebut berdasarkan SPP No.193 s/d 200 bulan Pebruari 2004 diambil di Bank Jatim oleh pemegang kas (LILIK PURWANTO) lalu diserahkan pada saksi dan saksi menyerahkan pada SITI SULASTRI ; -----
 - bahwa saksi menerima kwitansi yang ditanda tangani oleh SAMIRIN DARWOTO dari SITI SULASTRI ; -----
7. SAKSI LINA DWI R, menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi adalah Kasi.Pengeluaran pada Kantor Kas Daerah Pem.Kab.Blitir sejak tanggal 5 Desember 2003 ; -----
 - bahwa benar tugas saksi adalah melaksanakan pembayaran gaji dan dana perimbangan, pembayaran pada pihak ketiga atau bendaharawan berdasarkan SPMG, penyetoran dan penerimaan pajak dan menyusun rekapitulasi pengeluaran keuangan daerah ;
 - bahwa benar saksi mengetahui adanya SPMG kode D (untuk kekurangan gaji), karena semua dibukukan pada seksi mpengeluaran khusus untuk dinas, bagian kantor se Kab.Blitir ;
 - bahwa benar semua SPMG yang masuk saksi yang meneliti baik mengenai nomor, jumlah uang, tanggal dan nomor rekening pemegang kas, selanjutnya dibuatkan giro yang ditanda tangani oleh Kepala Kas Daerah barulah dibuatkan pengantar ke Bank Jatim untuk pindah buku ke Bendahara Pengguna ; -----
 - bahwa benar tahun 2002 SPMG kode D yang dcairkan sebanyak 59 lembar dengan nilai nominal Rp.17.047.950.000,-

tahun 2003 sebanyak 56 lembar dengan nilai nominal Rp.27.060.318.225,- sedangkan tahun 2004 sebanyak 79 lembar dengan nilai nominal Rp.24.440.116.900,- ; -----

- bahwa benar SPMG kode D dibukukan pada buku pengeluaran secara keseluruhan yang ditutup setiap akhir bulan dan akhir tahun untuk laporan ke Bagian Keuangan dan Bupati melalui Sekretaris Daerah ; -----

8. SAKSI SRI SUHARTINI, menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi adalah Kepala Seksi Penerimaan pada Kantor Kas Daerah Pem.Kab.Blitar sejak Januari 2001 ; -----
- bahwa benar tugas saksi adalah sebagai berikut : -----
Penerimaan setoran keuangan daerah, penerimaan dan pembukuan dana perimbangan dan gaji, pembukuan semua jenis penerimaan daerah baik uang tunai maupun surat berharga dan menerima pengembalian potongan surat perintah membayar yang dibayarkan oleh satuan kerja dilingkungan Pem.Kab.Blitar ;
- bahwa benar dana PAD secara keseluruhan pada tahun 2003 sebesar Rp.374.659.973.560,05 yang terdiri dari PAD Rp.13.824.940.820,05 Dana Perimbangan Rp.343.216.320.729,- Penerimaan lain yang sah Rp.17.698.712.011,- ; -----
- bahwa benar dana PAD secara keseluruhan pada tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober adalah Rp.375.641.320.933,48 yang merupakan penerimaan dari dinas dan kantor dilingkungan Pem.Kab.Blitar ; -----
- bahwa benar pada tahun 2003 ada penyeteroran kembali pada Kas daerah yaitu: -----
tanggal 12-12-2003 dari Kabag Keuangan (M.Rusjdan) Rp. 1.100.000.000,- -----

tanggal 12-12-2003 dari Kabag Keuangan (M.Rusjdan) Rp.
 400.000.000,- -----
 tanggal 16-12-2003 dari Kabag Keuangan (M.Rusjdan) Rp.
 990.000.000,- -----
 tanggal 19-12-2003 dari Plt. Kabag Keu. (Krisanto) Rp.
 5.585.000.000,- -----
 tanggal 30-12-2003 dari plt. Kabag. Keu. (Krisanto) Rp.
 2.930.000.000,- -----
 tanggal 30-12-2003 dari Plt. Kabag. Keu. (Krisanta) Rp.
 1.500.000.000,- -----
 tanggal 30-12-2003 dari Plt. Kabag. Keu. (Krisanto) Rp.
 500.000.000,- -----
 tanggal 31-12-2003 dari Plt. Kabag. Keu. (Krisanto) Rp.
 2.000.000.000,- -----
 tanggal 31-12-2003 dari Pimpro. (Romelan) Rp.
 150.000.000,- -----
 tanggal 31-12-2003 dari Kabag.Pemerintahan. Rp.
 1.800.000.000,- ; -----
 tanggal 31-12-2003 dari Plt. Kabag. Keu. (Krisanto) Rp.
 1.650.000.000,- Jumlah Rp. 19.305.000.000,- -----

bahwa benar selain itu juga ada penerimaan dalam bentuk
 Deposito dan Giro pada tahun 2002 antara lain : -----

1. Di BRI berdasarkan SK Bupati Blitar No.151, tahun 2002
 Billyet Deposito No .DB7369328 sebesar
 Rp.2.000.000.000,- -----
2. Di BNI berdasarkan SK Bupati Blitar No.153, tahun 2002
 Billyet Deposito No.AA.216788 sebesar Rp.2.000.000.000,-

3. Di BPD berdasarkan SK Bupati Blitar No.334, tahun 2002 Billyet Deposito No.DB.070453 sebesar Rp.3.000.000.000,-
 4. Di BPD berdasarkan SK Bupati Blitar No.152, tahun 2002 Billyet Deposito No.DB.070357 sebesar Rp.2.000.000.000,-
 5. Di BNI Rekening Giro No.183.002588882.001 sebesar Rp.1.000.000.000,- -----
 6. Di BPD Rekening Giro Penampungan Proyek No.0141.005.8888 sebesar Rp.2.000.000.000,- -----
- bahwa benar jumlah dana pada Deposito dan Giro seluruhnya berjumlah Rp.27.000.000.000,- -----
 - bahwa benar Deposito dan Giro tersebut sudah dicairkan pada tanggal 12 Maret 2003 lalu dimasukkan ke beberapa rekening atas nama KRISANTO di BNI dan Bank Jatim sebesar Rp.24.000.000.000,- sedangkan yang Rp.3.000.000.000,- masuk ke rekening DAU ; -----
 - bahwa benar penyimpanan uang kas Pem.Kab.Blitar dibuat laporan setiap hari yang ditanda tangani oleh Kepala Kas Daerah dan Kasubag. Tata Usaha Kantor Kas Daerah ; -----
 - bahwa laporan posisi kas daerah tersebut dibuat pada buku B.IX, yang asli dikirim kepada Bupati melalui bagian keuangan dan sekretaris daerah tinasannya ada di Kas Daerah ; -----
 - bahwa benar saldo akhir penerimaan dalam laporan pada buku B.IX tanggal 28 Nopember 2002 berjumlah Rp.332.594.808.985,80 sedangkan pada tanggal 29 Nopember 2002 saldo awal penerimaan berubah menjadi Rp.303.254.142.108,68 sehingga saldo penerimaan berkurang Rp.27.000.000.000,- -----

- bahwa benar yang bertugas membuat konsep untuk laporan buku B.IX adalah MUDJONO kemudian ditulis pada buku oleh ENTARINI dengan sisa per 31 Desember 2002 Rp. 4.157.634.718,50 yang seharusnya Rp.31.157.634.718,50 ; -----
 - bahwa benar pembuatan saldo per 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.157.634.718,50 adalah atas permintaan KRISANTO atas perintah BUPATI ; -----
9. SAKSI M. SOEWATI, menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi adalah Kasubag.Tata Usaha Kantor Kas Daerah Pem.Kab.Blitir sejak tanggal 27 Maret 2003 ; -----
 - bahwa benar salah satu tugas saksi adalah membukukan semua penerimaan/pengeluaran di buku B.IX setiap hari dan melaporkan kepada Bupati melalui Kabag.Kuangan dan Sekretaris Daerah ; -----
 - bahwa benar pengeluaran yang dibukukan adalah pengeluaran dengan SPMG baik kode D maupun kode lainnya sesuai permintaan dari unit kerja pengguna anggaran ; -----
 - bahwa benar berapa jumlah SPMG kode D saksi tidak ingat, tetapi sejak tahun 2002 s/d tahun 2004 ada pengeluaran dengan SPMG kode D ; -----
 - bahwa benar ada 2(dua) buku laporan B.IX yaitu yang asli sudah dikirim ke Bagian Keuangan dengan posisi saldo kas akhir sesuai dengan penerimaan sebenarnya, sedang kas yang satunya adalah yang disiasati dengan merubah, mengurangi saldo akhir penerimaan, sehingga tidak sesuai dengan penerimaan sebenarnya ; -----
 - bahwa merubah saldo akhir penerimaan tersebut dipersiapkan apabila ada pemeriksaan dari BPK ; -----

10. SAKSI Drs. SUTIKNO, menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi adalah Kasubag.Aparatur pada bagian Pemerintahan Pem.Kab.Blitar sejak April 2002, sedangkan Kabag Tata Pemerintahan adalah Bp. Eko Budoyo ; -----
 - bahwa benar saksi juga sebagai Ketua II Koperasi PRAJA MUKTI mengetahui adanya pinjaman sebesar Rp.12.285.000.000,- pada bulan Nopember 2003 ; -----
 - bahwa benar pada bulan Nopember 2003 telah dibuat perjanjian hutang piutang antara Pem.Kab.Blitar yang diwakili oleh KRISANTO dengan KPRI Praja Mukti yang diwakili oleh saksi sebagai Ketua II ; -----
 - bahwa realisasi dari pinjaman tersebut pada bulan Desember 2003 dalam tiga tahap yang diambil secara tunai di Bank Mandiri saksi hanya menanda tangani rekening koran (RC), sedangkan yang menyerahkan kepada Krisanto adalah staf saksi; -----
 - bahwa benar yang menanda tangani kwitansi adalah KRISANTO ; -----
 - bahwa sampai dengan bulan Nopember 2004 Pem.Kab.Blitar telah mengembalikan Rp.7.422.296.500,- dengan suku bunga 1,3% ; -----
 - bahwa benar pencairan tahap I tanggal 8 Desember 2003 sebesar Rp.2.200.000.000,- diterima tunai oleh SITI SULASTRI (Staf Bagian Keuangan), tahap ke II tanggal 16 desember 2003 sebesar Rp.6.085.000.000,- diterima tunai oleh SITI SULASTRI dan tahap ke III sebesar Rp.4.000.000.000,- diterima oleh SITI SULASTRI ; -----
11. SAKSI Drs. EKO BUDOYO, menerangkan sebagai berikut : ----

- bahwa benar saksi adalah kabag.Tata Pemerintahan Pem.Kab.Blitar sejak tanggal 2 September 2002 ; -----
- bahwa benar tugas saksi adalah menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan dalam pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pemberdayaan perangkat kecamatan dan kelurahan, hubungan aparat Pem.Kab.Blitar dengan DPRD ; ----
- bahwa benar proyek P.3DK (Program Pendukung Pembangunan Desa/Kelurahan) senilai Rp.23.884.000.000,- proyek tersebut sudah selesai demikian juga dana pembayarannya telah diselesaikan pada bulan Januari 2004 ; -----

12. SAKSI AGUS TRI PURWANTO, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar saksi adalah staf pada seksi penerimaan kantor Kas Daerah Pem.Kab.Blitar ; -----
- bahwa benar seksi penerimaan kantor Kas Daerah pernah menerima setoran sebesar Rp.19.500.000,- pada bulan Desember 2003 ; -----
- bahwa benar penyetoran dana tersebut dilakukan di Bank Jatim oleh SITI SULASTRI, saksi sebagai penerima setoran menanda tangani bukti setor, bukti setor yang asli diserahkan kepada penyetor sedang arsipnya untuk Kas Daerah ; -----

13. SAKSI MUDJIONO, menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi adalah staf Tata Usaha pada kantor Kas Daerah Pem.Kab.Blitar sejak tahun 2000 ; -----
- bahwa benar tugas saksi adalah mengajukan SPP ke KPKN, membuat laporan posisi kas, menghimpun arsip rekening koran (R/C), arsip nota debit kredit dari Bank Jatim ; -----

- bahwa benar saksi mengetahui tentang pengisian buku B.IX tahun 2002 yaitu laporan posisi kas pada buku B.IX per 31 Desember 2002 ; -----
- bahwa benar posisi kas per 31 desember 2002 adalah Rp.31.157.634.718,50 dengan perincian sebagai berikut : -----

Jumlah penerimaan per 31 Desember 2002	= Rp.
337.312.597.478,89	-----
Jumlah pengeluaran per 31 Desember 2002	= Rp.
306.154.001.760,39	-----
Sisa Kas Daerah	= Rp.
31.157.634.718,50	-----
- bahwa benar sisa kas daerah terdiri dari : -----

Rekening DAU	Rp.	5.509.639,33	-----
Rekening Kas	Rp.	4.152.125.084,17	-----
Jumlah buku kas	Rp.	4.157.634.718,50	-----
Rekening Deposito	Rp.	27.000.000.000,00	-----
		Rp.31.157.634.718,50	-----
- bahwa benar sisa kas daerah yang dikonsep oleh saksi sebesar Rp.31.157.634.718,50 tetapi ternyata dalam laporan buku B.IX menjadi Rp.4.157.634.718,50 karena yang Rp.27.000.000.000,- menurut Sri Suhartini dimasukkan Deposito ; -----
- bahwa benar lapaoran posisi kas pada buku B.IX. dibuat setiap hari dan dikirim ke bagian keuangan setiap hari juga dalam hal ini ke Subag.Pembukuan (Terdakwa) ; -----
- bahwa benar jumlah Rp.31.157.634.718,50 itulah yang telah dibuat oleh saksi pada buku B.IX dan dikirim ke bagian Keuangan tetapi LPJnya sepengetahuan saksi tiba-tiba muncul B.IX yang berjumlah Rp.4.157.634.718,50 per 31 Desember

2002, karena pada bulan Maret 2003 saksi tidak masuk kantor karena sakit ; -----

- bahwa benar kas pada saldo awal 2003 seharusnya Rp.31.157.634.718,50 ; -----
- bahwa benar dari arsip R/C pada Bank Jatim yang telah dibukukan untuk pengeluaran tahun 2002, 2003 dan 2004 ada yang berkode D, A, C, untuk tahun 2002 Rp.17.042.950.000,- untuk tahun 2003 Rp.27.060.318.225,- untuk tahun 2004 sebesar Rp.24.440.116.900,- ; -----

14. SAKSI Ir. DACHLAN FATURRAHMAN, MS. menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi adalah Kepala Bappeda Kab.Blitar sejak 5 Desember 2003; -----
- bahwa benar setelah Agustus - September 2004, saksi mendengar adanya demo yang memprotes adanya dugaan penyelewengan dana APBD sehingga menyebabkan kekosongan kas ; -----
- bahwa benar saksi mendapat keterangan dari Bupati bahwa kekosongan kas karena adanya keperluan mendesak yang harus dibiayai lebih dulu yaitu gaji ke 13 dan pemilu, pada waktu itu semua kepala dinas dan bagian mendapat pengarahan dari Bupati ; -----

15. SAKSI H.MASDAIN RIFAI, menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi pernah menjabat anggota DPRD Kab. Blitar periode 1999 s/d 2004 ; -----
- bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai ketua panitia anggaran yang tugasnya membahas semua RAPBD, R.PAK dan -----

- rancangan perhitungan APBD, bersama-sama panitia anggaran eksekutif ; -----
 - bahwa benar hasil pembahasan tersebut dilaporkan kepada ketua dewan ; -----
 - bahwa benar mengenai selisih antara realisasi dengan sisa perhitungan anggaran di RSUD Ngudi Waluyo tidak diketahui karena tidak ada keberatan tentang selisih tersebut ; -----
16. SAKSI KUSTANTO menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena mitra kerja sewaktu saksi sebagai wakil ketua Panitia Anggaran DPRD Kab.Blitar dari Komisi C yang membidangi Keuangan ; -----
 - bahwa benar setiap kali membahas RAPBD, PAK dan perhitungan sisa APBD saksi hanya menerima berupa buku tanpa dilampiri bukti-bukti pendukung, kecuali ada pertanyaan dari anggota panitia ; -----
 - bahwa benar dalam pembahasan RAPBD, PAK maupun perhitungan sisa APBD terdakwa selalu hadir ; -----
17. SAKSI Drs. MASHUDI, menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi adalah Kepala Badan Pengawas Daerah sejak tahun 2004 sampai sekarang ; -----
 - bahwa benar tugas saksi adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pengawasan, yang meliputi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan ; ---
 - bahwa benar pengawasan dilakukan terhadap semua bagian/dinas dalam administrasi dan keuangan ; -----

- bahwa benar untuk bagian keuangan dan kantor kas daerah oleh Bupati tidak boleh diperiksa karena itu pada keduanya tidak pernah dilakukan pemeriksaan ; -----
 - bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di RSUD Ngudi Waluyo ditemukan penyimpangan keuangan yaitu selisih antara realisasi rutin yang dilaporkan tahun 2003 sebesar Rp.11.027.802.833,- sedangkan yang dimasukkan dalam buku sisa perhitungan APBD tahun 2003 sebesar Rp. 14.371.694.815,- ; -----
 - bahwa benar atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada Bupati melalui Sekda tetapi kelanjutannya tidak tahu ; -----
18. SAKSI Ir. MANGATAS L. TOBING, menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi adalah Kepala Dinas Prasarana Wilayah Pem.Kab.Blitar ; -----
 - bahwa benar Dinas Kimpraswil menerima dua macam anggaran yaitu anggaran rutin dan pembangunan, yang termasuk anggaran rutin meliputi gaji, honor dan alat-alat tulis, sedangkan anggaran pembangunan meliputi proyek yang dilaksanakan Dinas Kimpraswil ; -----
 - bahwa benar untuk anggaran rutin Kimpraswil mengajukan SPP ke bagian Keuangan melalui Sekda kemudian diterbitkan SKO kemudian diterbitkan SPMG dibagian Keuangan dan dikirim ke Kas Daerah untuk pencairan ; -----
 - bahwa benar untuk anggaran pembangunan rekanan mengajukan termin kepada Pimpro, setelah dilakukan pengawasan dan disetujui oleh Bendaharawan proyek maka diajukan SPP serta dilengkapi SKO maka dibuatkan SPMG

untuk diserahkan ke Kas Daerah kemudian rekanan menerima dana dari Kas Daerah melalui rekening/giro ; -----

- bahwa benar untuk proyek jembatan JUGO nilai kontrak Rp.12.671.000.000,- pada tahun 2003 untuk tahap I dibayar Rp.5.000.000.000,- dan tahap II seharusnya dibayar sebesar Rp.7.671.000.000,- tetapi oleh bagian Keuangan dibagi dua yaitu tahun 2004 dibayar Rp.4.117.000.000,- sisanya dibayar tahun 2005 Rp.3.500.000.000,- ; -----
- bahwa benar proyek jembatan JUGO sekarang sudah dibayar semua pada bulan April 2005 demikian juga untuk proyek jalan POPOH sudah dibayar oleh bagian Keuangan ; -----
- bahwa benar realisasi gaji tahun 2003 adalah Rp.2.975.573.400,- sedangkan dalam buku pertanggung jawaban APBD sebesar Rp.3.094.841.000,- sehingga ada selisih Rp.119.267.600,- hal ini saksi ketahui karena adanya pemeriksaan di Kejaksaan ; -----

19. SAKSI Drs.ADJI PUDJONO, menerangkan sebagai berikut : ----

- bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kab.Blitar sejak tahun 2001 sampai pensiun 30 September 2004 ; -----
- bahwa benar anggaran yang diterima pada Dinas Pendapatan untuk tahun 2003 Rp.4.526.150.521,- dan tahun 2004 Rp.6.567.246.152,- ; -----
- bahwa benar realisasi gaji pegawai tahun 2003 sebesar Rp.1.841.114.712,- tetapi dalam buku perhitungan anggaran ada selisih sebesar Rp.70.475.572,- hal ini saksi ketahui setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan ; -----

20. SAKSI BAMBANG SUNTORO, menerangkan sebagai berikut : -

- bahwa benar saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan pada Pem.Kab.Blitar sejak bulan Maret 2002 ; -----
 - bahwa benar pada tahun 2003 anggaran rutin Rp.4.802.358.500,- anggaran pembangunan Rp.5.663.000.000,- gaji pegawai Rp.101.785.695.138,- ; -----
 - bahwa benar semua anggaran tersebut sudah direalisasi dan sudah dipertanggung jawabkan ; -----
 - bahwa benar sebelumnya saya tak megetahui tentang adanya selisih gaji di Dinas Pendidikan, setelah diberitahu oleh Kejaksaan baru tahu dan jumlah selisih tersebut seperti lampiran yang diserahkan oleh saksi dalam persidangan ; -----
21. SAKSI dr.BUDI WINARNO, menerangkan sebagai berikut : ---
- bahwa benar saksi adalah Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sejak tahun 1998 ; -----
 - bahwa benar RSUD Ngudi Waluyo juga menerima anggaran yang telah ditentukan dalam APBD yaitu untuk tahun 2003 Rp.9.918.960.460,- dengan perincian : -----

Gaji dan beras	Rp.4.101.806.088,-	-----
Pendapatan asli	Rp.5.400.000.000,-	-----
DAU rutin tahun 2002	Rp. 270.000.000,-	-----
Saldo awal	Rp. 147.154.372,-	-----
-----		-----
	Rp.9.918.960.460,-	-----
 - bahwa benar realisasi anggaran yang dibelanjakan tahun 2003 adalah Rp.11.290.787.055,- hal ini sudah dipertanggung jawabkan dengan membuat laporan sisa perhitungan APBD tahun 2003 kepada Kabag.Keuangan Kab.Blitar tertanggal 20 Maret 2004 Nomor 900/156/909/2004, yang diterima oleh terdakwa pada tanggal 22 Maraget 2004 ; -----

- bahwa benar untuk tahun 2004 sesuai dengan PAK anggaran yang disediakan Rp.11.120.760.000,- sedangkan realisasi yang dibelanjakan sampai bulan Oktober 2004 Rp.10.417.985.663,- tetapi karena kegiatan masih berjalan maka belum bisa dibuat laporannya ; -----
 - bahwa benar terjadi selisih antara realisasi dengan sebenarnya pada RSUD Ngudi Waluyo dengan yang terdapat dalam buku sisa perhitungan APBD tahun 2003 hal ini saksi ketahui setelah adanya pemeriksaan di Kejati Jatim, kepada saksi ditunjukkan buku tersebut ; -----
 - bahwa benar dalam buku tersebut tertulis realisasi anggaran pada RSUD Ngudi Waluyo Rp.14.471.694.315,- padahal menurut laporan saksi kepada Bagian Keuangan pada tanggal 20 Maaret 2004 realisasi anggaran RSUD Ngudi Waluyo adalah Rp.11.290.717.055,- (halaman 275 buku sisa perhitungan APBD tahun 2003) ; -----
22. SAKSI Drs.SOEBIANTORO, Msi. Menerangkan sebagai berikut :
- bahwa benar saksi menjabat Sekretaris Daerah Kab.Blitar dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, sekarang sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ; -----
 - bahwa selama menjabat Sekretais Daerah Kab.Blitar juga sebagai Ketua Team Anggaran Eksekutif ; -----
 - bahwa benar mekanisme pengeluaran anggaran sampai dengan bandahara menerima dananya adalah sebagai berikut : -----
bahwa masing-masing unit kerja mengusulkan kegiatan kepada Bupati dengan mangajukan SPP sesuai SKO yang ada, kemudian membuat nota dinas untuk mohon pencairan kepada Sekretaris Daerah, setelah ada persetujuan lalu diproses

dibagikan Keuangan untuk dibuatkan SPMG dan diteruskan ke Kas Daerah untuk pembuatan giro dan terakhir dicairkan di Bank Jatim atau dimasukkan ke rekening bendahara unit kerja pengguna anggaran ; -----

- bahwa benar perosecur tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 29 tahun 2002 ; -----
- bahwa benar pada Kas Daerah Kab.Blitir pernah terjadi kekosongan anggaran yang menyebabkan tidak terbayarnya dana P3DK karena masalah ini pada tahun 2004 saksi dipanggil oleh Wakil Bupati sekaligus memanggil Kabag.Keuangan, waktu itu Kabag.Keuangan (Krisanto) menjelaskan bahwa penyebab kas kosong karena beberapa kebutuhan mendesak yang harus dicukupi ; -----
- bahwa benar untuk menutupi kas yang kosong ada upaya untuk pinjam pada Bank Jatim tetapi gagal, karena Bank Jatim mensyaratkan adanya persetujuan DPRD ; -----
- bahwa benar setelah gagal lalu saksi bertemu Buapti untuk diusahakan pinjam ke Koperasi Praja Mukti ; -----
- bahwa benar saksi pernah mendengar adanya SPMG kode D yaitu setelah tidak terbayarnya dana P3DK, SPMG tersebut terbit tanpa melalui prosedur karena tanpa SPP dan SKO ; -----
- bahwa benar pernah mendapat laporan dari Bawasda bahwa para Kepala Dinas menyampaikan adanya selisih antara realisasi dengan laporan pertanggung jawaban ; -----
- bahwa benar yang dilaporkan oleh Bawasda adalah adanya selisih antara realisasi anggaran dengan yang dilaporkan dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi; -----

23. SAKSI INTARINI, menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa benar saksi adalah staf di Kantor Kas Daerah Kab. Bitar ;
 - bahwa benar saksi yang menulis/memasukkan angka pada buku B.IX atas perintah Sri Suhartini dan konsep angka tersebut juga dari SRI SUHARTINI; -----
 - bahwa benar konsep yang dibuat MUJIONO tidak dipakai, karena MUJIONO pada waktu itu sakit, maka konsep dari MUJIONO diganti dengan yang saksi tulis ; -----
24. SAKSI ABDUL ROCHIM menerangkan sebagai berikut ; -----
- bahwa benar saksi karyawan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, sebagai staf di bagian penyusunan anggaran ; -----
 - bahwa benar saksi yang menyerahkan laporan tentang realisasi anggaran tahun 2003 ke Bagian Keuangan kepada Terdakwa pada bulan Maret 2004 ; -----
 - bahwa benar menurut draf realisasi anggaran yang dibuat oleh bagian keuangan sebesar Rp.14 milyar padahal realisasi anggaran RSUD Ngudi Waluyo Wlingi tahun 2003 yang sebenarnya sebesar Rp.11 milyar ; -----
 - bahwa benar adanya selisih tersebut saksi akan beritahukan kepada Krisanto tapi hanya ketemu Terdakwa, saksi serahkan laporan tersebut pada Terdakwa dan mengatakan akan konfirmasi dulu kepada Krisanto ; -----
 - bahwa benar ternyata pada waktu pembahasan di DPRD yang digunakan adalah yang Rp.14 Milyard ; -----
25. SAKSI Drs. HAFIZD NOVIANTO, BSc.SH. menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi mengetahui adanya transaksi pada rekening terdakwa di Bank Jatim ; -----

- bahwa benar terdakwa memiliki rekening Deposito, rekening pinjaman dan rekening tabungan ; -----
- bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2002 terdapat Deposito sejumlah Rp.70.000.000,- ; -----
- bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2002 setoran tunai pada rekening terdakwa tetapi di atasnya tertulis gaji pegawai ; -----
- bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2002 juga ada setoran tunai sebesar Rp.25.000.000,- -----

26. SAKSI SAMIRIN DARWOTO, menerangkan sebagai berikut : --

- bahwa benar saksi adalah Ketua DPRD Kab.Blitar periode 1999-2004 ; -----
- bahwa benar Panitia Anggaran adalah salah satu dari kelengkapan dewan yang memiliki ketua dan wakil ketua tersendiri, sedangkan untuk pimpinan DPRD tidak masuk dalam Panitia Anggaran ; -----
- bahwa benar rancangan perhitungan sisa anggaran disampaikan oleh Team Anggaran Eksekutif kepada pimpinan DPRD selanjutnya memanggil Panitia Anggaran untuk membahas perhitungan sisa anggaran ; -----
- bahwa benarketua team anggaran eksekutif diketuai oleh Sekretaris Daerah ; -----
- bahwa benar anggaran tahun 2003 sudah dipertanggung jawabkan pada bulan Maret 2004 ; -----
- bahwa benar saksi mengetahui adanya kekeliruan dalam perhitungan sisa anggaran setelah diperiksa penyidik ; -----

27. SAKSI S A M I L A H , menerangkan sebagai berikut : -----

- Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi SAMILAH karena dalam keadaan sakit dan tidak

memungkinkan dihadirkan, maka Majelis memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi SAMILAH yang dalam berita acara penyidikan dan terdakwa telah menyetujuinya ; -----

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi SAMILAH yang dibacakan terdakwa membantah keterangan saksi No.16 ; -----
28. SAKSI Drs.M.RUSJDAN,MM. menerangkan sebagai berikut :---
- bahwa benar saksi menjabat Ka.Bag.Keuangan sejak 28 Maret 2002 s/d 4 Desember 2003 dan sejak 5 desember 2003 sebagai Kepala Dinas Inpormasi Publik dan Pariwisata ; -----
 - bahwa benar tugas saksi sebagai Ka.Bag.Keuangan adalah penyusunan rancangan program APBD, pengumpulan dan pengelolaan administrasi Keuangan Daerah, pengujian kebenaran penerbitan SPMG ; -----
 - bahwa benar yang menerbitkan SPMG dilakukan oleh Subag. Perbendaharaan termasuk untuk menguji SPP dan SKO ; -----
 - bahwa benar prosedur untuk pencairan anggaran oleh unit kerja yaitu : Bendahara Unit Kerja mengajukan SPP ke Subag. Anggaran, dicocokkan dengan SKO yang sudah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, kemudian dikirim ke subag. Perbendaharaan untuk diteliti dan dibuatkan SPMG, setelah diparaf Ka. Subag. Perbendaharaan dan ditanda tangani oleh Ka. Bag. Keuangan lalu dikembalikan ke Unit Kerja untuk dibawa ke Kas Daerah guna pemindah bukuan ke Rekening Bendahara Unit Kerja di Bank Jatim ; -----
 - bahwa benar untuk perhitungan dana tersebut dicatat dalam buku B.IX oleh Kantor Kas Daerah kemudian dikirim ke Subag. Pembukuan (Terdakwa) ; -----

- bahwa benar yang dimaksud SPMG kode D adalah SPMG PA (pengembalian ayat); -----
- bahwa benar saksi menanda tangani SPMG PA sejak bulan April 2002, SPMG PA tersebut dibuat untuk kepentingan Bupati dan tanpa dilampiri SPP dan SKO; -----
- bahwa benar permintaan dana oleh Bupati biasanya melalui Ka. Subag. Anggaran tetapi saksi pernah di perintah Bupati melalui telpon sekitar September dan Nopembr 2002, minta dana karena kebutuhan mendesak masing-masing Rp.200.000.000,- kemudian diterbitkan SPMG PA; -----
- bahwa benar posisi kas dari Kas Daerah selalu dilaporkan ke Subag. Pembukuan kemudian dibuat laporan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah yang ditanda tangani oleh Ka. Bag. Keuangan; -----
- bahwa benar pada tahun 2002 saksi menanda tanagani 51 SPMG PA senilai kurang lebih Rp.17 Milyard, sedangkan tahun 2003 menanda tanagani 61 SPMG PA senilai lebih kurang Rp.24. milyar, yang mencairkan adalah bendaharawan gaji sekretariat, uangnya diserahkan pada Krisanto kemudian diserahkan kepada Bupati; -----
- bahwa benar penerbitan SPMG PA berdasarkan pada Keputusan Mendagri No.903 tahun 1987 yaitu dana dapat diambil dari pos penerimaan bukan pos pengeluaran, karaena itu maka tidak dilampiri SKO dan SPP; -----
- bahwa benar penerbitan SPMG PA belum ada yang dipertanggung jawabkan, karena itu pengeluaran melalui SPMG PA disisipkan pada pos gaji yang mengerjakan adalah Terdakwa; -----

- bahwa benar penerbitan SPMG PA bermula karena adanya permintaan dana dari Bupati kepada KRISANTO untuk kebutuhan mendesak ; -----
 - bahwa benar karena pos untuk memenuhi permintaan Bupati tidak ada, maka KRISANTO mengundang saksi untuk rapat, membicarakan hal tersebut, waktu itu yang ikut rapat adalah saksi, krisanto, Solichin dan Terdakwa ; -----
 - bahwa benar dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan Bupati dapat ditempuh menggunakan SPMG PA dengan mengambil sisa lebih DAU ; -
29. SAKSI KRISANTO, SF MM. menerangkan sebagai berikut : ----
- bahwa benar saksi sebagai Ka.subag.Keuangan sejak Maret 2004, sebelumnya sebagai Ka.Subag.Anggaran sejak tahun 1997-2003 ; -----
 - bahwa benar saksi juga ikut menanda tangani SPMG ketika menjadi Ka.Bag. Keuangan ; -----
 - bahwa benar SPMG yang biasa dibuat adalah SPMG Gaji, SPMG Rutin dan Pembangunan ; -----
 - bahwa benar untuk menerbitkan SPMG harus ada SPP dan SKO, Ka.Subag. Anggaran bertugas meneliti adanya SPP dan SKO ; -----
 - bahwa benar saksi mengetahui tentang SPMG PA yaitu dana yang direalisasi dari ayat penerimaan yang sudah ada dalam APBD, menurut Terdakwa berdasarkan Keputusan Mendagri 903 tahun 1987 SPMG PA dapat dicairkan dari ayat penerimaan asalkan dapat dipertanggung jawabkan ; -----
 - bahwa benar yang sudah cair dengan SPMG PA pada tahun 2002 berjumlah Rp 17.047.950.000,- tahun 2003 berjumlah

- Rp.27.060.318.225,- dan tahun 2004 berjumlah Rp.24.424.266.900,- ; -----
- bahwa benar semua dana tersebut secara administrasi sudah dipertanggung jawabkan tetapi secara riil belum ; -----
- bahwa benar pertanggung jawaban secara administrasi dilakukan dengan memasukkan dalam pos gaji, hal ini yang lebih tahu Terdakwa ; -----
- bahwa benar menurut Keputusan Mendagri tersebut SPMG PA diperbolehkan tanpa SPI dan SKO ; -----
- bahwa penerbitan pada SPMG PA bermula dari adanya permintaan dana dari Bupati kepada saksi paada awal tahun 2002 untuk mencukupi kebutuhannya karena permintaan tersebut tidak dianggarkan dalam pos belanja APBD maka saksi berupaya dan berkoordinasi dengan Ka.Bag. Keuangan (Solichin Inanta), Ka.Kas Daerah (M.Rusjdan) dan Terdakwa untuk mencari jalan keluar memenuhi permintaan Bupati ; -----
- bahwa benar dalam sebuah pertemuan Terdakwa menyampaikan bahwa dana kebutuhan Bupati tersebut dapat diambil dari pos penerimaan dengan menerbitkan SPMG PA, kemudian hasil koordinasi tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan diteruskan kepada Bupati, oleh Bupati dikatakan bahwa semua tanggung jawabnya ; -----
- bahwa benar yang mencairkan dana dari SPMG PA adalah saudara LILIK PUPWANTO (Bendaharawan gaji) kemudian diserahkan kepada saksi untuk diteruskan kepada Bupati Imam Muhadi tanpa diberikan tanda terima ; -----

- bahwa benar selain dicairkan oleh LILIK PURWANTO juga oleh TITIK WISMIATI, diserahkan kepada saksi maupun langsung kepada Bupati ; -----
 - bahwa benar penerbitan SPMG PA tidak melalui Subag.Verifikasi tetapi setelah diterbitkan oleh Subag.Perbendaharaan ditanda tangani Ka.Bag. Keuangan lalu dikirim ke Kas Daerah untuk proses pencairan dana, setelah cair maka satu duplikat diserahkan ke Terdakwa (Ka.Subag.Pembukuan) untuk dibukukan ; -----
 - bahwa benar SPMG PA No. 1 dan 2 tahun 2002 sebesar Rp.2.000.000,- saksi serahkan kepada Bupati bersama Solichin Inanta ; -----
 - bahwa benar saksi pernah diminta oleh SRI SUHARTINI atas perintah Sekretaris Kabupaten untuk membuka rekening atas nama PRIYONO HADI tetapi tidak pernah perintahkan PRIYONO HADI untuk buka rekening ;-----
30. SAKSI SOLICHIN INANTA,SH,M.Si, menerangkan sebagai berikut:-----
- bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Kas Daerah sejak tahun 2002, bulan April. sebelumnya menjabat sebagai Ka. Bag. Keuangan ; -----
 - bahwa benar ada kaitan antara Kas Daerah dengan Subag. Pembukuan (Terdakwa) yaitu dalam rangka pembuatan laporan keuangan pada buku B.IX, buku BIX setelah ditanda tangani oleh Kepala Tata Usaha Kantor Kas Daerah lalu dikirim ke Subag. Pembukuan ; -----
 - bahwa benar saksi pernah menanda tangani SPMG PA dua kali yaitu tanggal 4 Maret 2002 ; -----

- bahwa benar secara formil SPMG kode D sudah dipertanggung jawabkan secara administratif, tetapi secara riil belum ada pertanggung pertanggung jawaban ; -----
 - bahwa benar jumlah SPMG kode D yang diterbitkan tahun 2002 sebanyak 59 lembar senilai Rp.17.047.950.000,- tahun 2003 sebanyak 56 lembar senilai Rp.27.060.318.225,- sedangkan tahun 2004 senilai Rp.24.424.266.900,- ; -----
31. SAKSI AHLI : Drs. EDY SULISTYONO, menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi mengaudit keuangan di Pem.Kab. Blitar sejak tanggal 20 Januari 2005 selama 20 hari kerja dengan fokus pada pemeriksaan mengenai penggunaan dan pertanggung jawaban dana ; -----
 - bahwa benar ditemukan penyimpangan atas prosedur pengeluaran dana dari Kantor Kas Daerah Kab. Blitar yang menimbulkan kerugian pada keuangan daerah yaitu adanya penerbitan SPMG yang diberi kode D tanpa SPP dan SKO yaitu: -----
 untuk tahun 2002 senilai Rp.17.047.950.000,- -----
 untuk tahun 2003 senilai Rp.27.060.318.225,- -----
 untuk tahun 2004 senilai Rp.24.230.116.900,- -----
 seluruhnya berjumlah Rp.68.338.435.125,- semua tanpa pertanggung jawaban ; -----
 - bahwa benar pada tahun 2002 terjadi pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening pribadi KRISANTO tidak sesuai prosedur dan tidak ada pertanggung jawabannya sebesar Rp.2.000.000.000,- yaitu tanggal 24 Juli 2002 di Bank Jatim Cab. Blitar, sebesar Rp.500.000.000,- tanggal 29 Juli 2002 di BRI Cab. Blitar, sebesar Rp.1.500.000.000,- ; -----

- bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2003 ada pindah buku dari Rekening Kas Daerah ke Rekening PRIONO HADI di Bank Mandiri Cab. Blitar tidak sesuai prosedur dan tanpa pertanggung jawaban ; -----
- bahwa benar terjadi penggelapan Rekening Giro dan Deposito milik Kas Daerah dengan cara mengubah pencatatan di Rekening Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp.27.000.000.000,- selanjutnya tahun 2003 dialihkan ke Rekening pribadi KRISANTO sebesar Rp.24.000.000.000,- ;----
- bahwa benar pada tahun 2002 ada pengembalian dana sebesar Rp.3.222.750.000,- pada tahun 2003 ada pengembalian dana sebesar Rp.19.305.000.000,- dari Bendahara Gaji Sekretariat dan Bendahara Kantor Pemerintahan ; -----
- bahwa benar pada tahun 2004 juga ada pengembalian dana sebesar Rp.4.000.000.000,- yang digunakan untuk proyek Jembatan JUGO dengan demikian jumlah dana yang sudah dikembalikan Rp.26.527.750.000,- ini merupakan faktor pengurang kerugian keuangan daerah ; -----
- bahwa benar dengan adanya faktor pengurang maka kerugian Negara seluruhnya adalah Rp.73.840.635.125,- ; -----
- bahwa benar peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain : PP No.105 tahun 2000, Kep. Mendagri No.29 tahun 2002 dan Kep. Mendagri No. 1 tahun 1980 ; -----
- bahwa benar mendepositokan Kas Daerah Diperbolehkan dengan catatan ada Kas yang mengganggu tidak ada tagihan, memberi tambahan bagi peningkatan pelayanan masyarakat

(pasal 19 ayat 3, PP No. 105 tahun 2000 dan kep. Mendagri No. 29 tahun 2000); -----

- bahwa benar berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kep. Mendagri No. 29 tahun 2000 pengeluaran yang mendesak harus dianggarkan tersendiri dalam APBD, setiap pengeluaran pertanggung jawabannya harus riil; -----

TERDAKWA : BANGUN SUHARSONO, menerangkan sebagai berikut: -----

- bahwa benara sisa kas daerah yang tertera dalam buku B.IX untuk tahun 2002 seharusnya Rp.31.157.634.718,50 tetapi yang tertulis sebesar Rp.4.157.634.718,50 jadi adaselisih Rp.27.000.000.000,- hal ini terdakwa mengetahui pada waktu penyidikan; -----
- bahwa benar terdakwa sudah bertanya ke Kantor Kas Daerah tentang saldo kas tahun 2002 yang dijawab bahwa sisa kas sebesar Rp.4.157.634.718,50 ; -----
- bahwa benar ketika menyusun draf perhitungan APBD tahun 2002 seharusnya sisa kas daerah adalah Rp.31.157.634.718,50 tetapi ternyata laporan kantor Kas Daerah ke Bagian Keuangan hanya sebesar Rp.4.157.634.718,50 ; -----
- bahwa benar Terdakwa tidak tahu kemana selisih Rp.27.000.000.000,- tersebut, Terdakwa hanya menyesuaikan angkanya dengan yang ada di Kas Daerah yaitu menggelembungkan / memperbesar selisih Rp.27.000.000.000,- tersebut pada pos gaji di 32 Dinas / Unit dan 22 Kecamatan ; ---
- bahwa benar tindakan penggelembungan yang Terdakwa lakukan semua atas perintah Bupati IMAM MUHADI,

- Terdakwa menyesuaikan SPMG nya, untuk SPMG yang tertera untuk gaji maka dimasukkan ke Pos Gaji ; -----
- bahwa benar buku B.IX. yang membuat adalah Kantor Kas Daerah sebanyak 5 rangkap dikirim ke Subag. Pembukuan setiap hari yang saksi terima 3 rangkap ; -----
 - bahwa benar SPMG PA bermula awal tahun 2002 Bupati memanggil KRISANTO katanya Bupati memerlukan dana Rp.2.000.000.000,- lalu karena dana tersebut tidak dianggarkan dalam pos belanja maka KRISANTO berkoordinasi dengan Terdakwa, Kabag. "Keuangan, Kepala Kas Dzerah untuk mencari jalan keluar lalu terdakwa tunjukkan bahwa dana tersebut bisa diambil dengan PA (pengembalian ayat) berdasarkan Kep. Mendagri No. 903 tahun 1987 asalkan dapat dipertanggung jawabkan ; -----
 - bahwa benara SPMG PA dibukukan dibuku B.XIII demikian juga SPMG yang lainnya ; -----
 - bahwa benar SPMG PA tanpa ada SKO dan tidak pula disertai SPP ; -----
 - bahwa benar pembukuan SPMG PA pada buku B.XIII menyalahi prosedur karena seharusnya tidak dibukukan di buku B.XIII tersebut ; -----
 - bahwa benar SPMG kode D yang terbit tahun 2002, 59 lembar senilai Rp.17.047.950.000,- dan tahun 2003, 55 lembar senilai Rp.27.060.318.225,- tetapi terdapat setor kembali senilai Rp.19.306.000.000,- ; -----
- Menimbang, bahwa telah ditunjukkan di depan persidangan bukti surat yang telah disita secara sah antara lain : -----
1. 12 Buku Arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. Blitar tahun 2002 ; --

2. 11 Buku Arsip B.IX Kantor kas daerah Kab. Blitar tahun 2003 ; ---
3. 25 Buku Arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab. Blitar tahun 2004 ;---
4. Lampiran laporan Peertanggung jawaban Bupati Blitar tahun anggaran 2003 ; -----
5. Naskah LPJA 2003 ; -----
6. B.V (Buku Pengeluaran Gaji) tahun 2002 (asli) ; -----
7. B.V (Buku Pengeluaran Gaji) tahun 2003 (asli) ; -----
8. Foto copy B.XIII (DPA) tahun 2003 ; -----
9. SPMG kode D tahun 2002 ; -----
10. SPMG kode D tahun 2003 (kecuali No.12/d/R. tanggal 31-3-2002, senilai Rp.50.000.000,- ; -----
11. SPMG kode D tahun 2004 (kecuali No.61/d/R. tanggal 30-8-2004, senilai Rp.210.000.000,- ; -----
12. R/C tahun 2002 ; -----
13. R/C tahun 2003 ; -----
14. Surat Pernyataan Bapel Kesmas RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ; -----
15. Daftar Hadir Karyawan BAWASDA Kab. Blitar tanggal 23 Januari 2004 dalam rangka pengarahan Bupati Blitar ; -----
16. Duplikat SPMG kode D tahun 2002 No. 1 s/d 59 ; -----
17. 1(satu) bendel kwitansi No. 1 s/d 32 ; -----
18. R/C Februari – Nopember 2004 (asli) ; -----
19. R/C Januari – Oktober 2004 (asli) ; -----
20. R/C Januari 2003 dan R/C desember 2003 (foto copy) ; -----
21. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pem.Kab.Blitar dengan KPRI “ PRAJA MUKTI “ Pem.Kab.Blitar (asli) ; -----
22. Surat Permohonan Pinjaman (asli) ; -----
23. PAK – APBD tahun 2002 ; -----

24. APBD 2002 + Penjabaran, Penjabaran PAK 2002, Sisa Perhitungan APBD + Penjabaran 2002 ; -----

25. APBD 2003 + Penjabaran, Penjabaran PAK 2003 + Penjabaran Sisa Perhitungan APBD 2003 + Penjabaran 2003 ; -----

26. APBD 2004 + Penjabaran, PAK APBAD 2004 + Penjabaran, Laporan Semester I APBD 2004 ; -----

Dan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) Rumah dan Tanah di Jalan Serayu No.212 Blitar beserta surat-suratnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat telah diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa Bangun Suharsono bin Subrahim dan terdakwa-terdakwa dalam perkara lain yaitu Drs. Imam Muhadi, MBA, MM, Drs. Rusjdan, MM, Solichin Inanta, M.Si, serta Krisanto, SE, MM adalah pejabat pada Pem.Kab.Blitar yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan pemerintahan Kab. Blitar khususnya otoritas dalam mengelola keuangan;-----
- Bahwa terdakwa Bangun Suharsono bin Subrahim adalah Ka.Subag.Pembukuan pada bagian keuangan Pem.Kab.Blitar sejak tahun 1990 dengan tugas dan fungsi antara lain membukukan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bukti yang ada serta membuat laporan triwulan, laporan sisa APBD;--
- Bahwa Drs. H. Imam Muhadi. MBA.MM sebagai bupati Blitar periode 2001-2006, Drs. Rusjdan.MM sebagai kepala Kas Daerah sejak tahun 2001-Maret 2002, sebagai Kabag Keuangan sejak Maret 2002- 4 Desember 2003, Solichin Inanta. M.Si. sebagai Kabag Keuangan sejak tahun 1999-Maret 2002 dan

sebagai Kepala Kas Daerah sejak 27 Maret 2002, Krisanto, SE.MM. sebagai Kasubag. Anggaran sejak tahun 1978 s/d tahun 2003 dan sebagai Kabag.Keuangan sejak Maret 2004 ; -----

- Bahwa pengelolaan keuangan Pem.Kab. berdasarkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD Kab.Blitar dan menjadi PERDA, di dalam APBD tersebut terdiri dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran yang dalam pelaksanaannya sisi pengeluaran adalah segala pembiayaan dan belanja yang telah ditentukan dalam APBD, sedangkan sisi penerimaan adalah semua jenis penerimaan yang sah yang telah ditetapkan dalam APBD;-----
- Bahwa pada awal tahun 2002 Drs. H. Imam Muhadi. MBA. MM sebagai bupati memerlukan dana untuk membiayai kegiatan yang mendesak yang tidak tercantum dalam APBD, bupati memerintahkan KRISANTO agar mengupayakan pemenuhan dana kebutuhan bupati tersebut, perintah ini oleh KRISANTO disampaikan kepada Drs. Rusdjan, MM, Solichin Inanta,SH.MM dan Bangun Suharsonon;-----
- Bahwa oleh karena tidak ada Pos APBD untuk memenuhi perintah bupati tersebut maka Terdakwa bersama KRISANTO, M.Rusdjan, Solichin Inanta, megadakan pertemuan untuk mencari jalan Keluarnya ;-----
- Bahwa dalam pertemuan berikutnya Terdakwa menyampaikan bahwa setelah berkonsultasi ke Pemda Tingkat I diberi petunjuk yaitu permintaan bupati dapat dipenuhi melalui SPMG PA (Pengembalian) artinya pengeluaran anggaran melalui pos penerimaan asalkan dapat dipertanggung jawabkan dasarnya adalah per-Mendagri No.903 tahun 1987;-----

- Bahwa adanya jalan keluar tersebut disampaikan kepada Sekretaris Kabupaten juga kepada IMAM MUHADI dan disetujui, maka dipenuhilah permintaan IMAM MUHADI dengan terbitnya SPMG kode D pertama kali 2 lembar yang ditanda tangani oleh SOLICHIN INANTA yang waktu itu sebagai Kasubag. Keuangan masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,- ; -----
- Bahwa prosedur penerbitan SPMG yang benar adalah dengan cara pengiriman nota dinas dari unit Pengguna Anggaran disertai SPP kepada Sekretaris Kabupaten, apabila sesuai dengan SKO yang ditetapkan maka SPMG diproses di Bagian Keuangan, kemudian setelah terbit SPMG tersebut diteruskan ke Kantor kas Daerah untuk pembuatan Giro dan dengan Giro tersebut dana dipindahkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Unit Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa SPMG kode D diterbitkan tanpa adanya SKO dan tidak pula disertai SPP ; -----
- Bahwa untuk mempermudah dalam membedakan dengan SPMG lainnya maka oleh Kasubag. Perbendaharaan SPMG PA tersebut diberi kode D sehingga SPMG PA disebut SPMG kode D ; -----
- Bahwa sejak diterbitkannya SPMG kode D yang pertama tersebut maka setiap kali ada permintaan dari Drs. IMAM MUHADI, MBA. MM. untuk menyediakan dana kepada KRISANTO, SE. MM. diterbitkanlah SPMG kode D, hal ini berlanjut selama tahun 2002 hingga terbit sebanyak 59 SPMG dengan nilai Rp.17.047.950.000,- yang ditanda tangani oleh SOLICHIN INANTA, SH. dan Drs.M. RUSJDAN, demikian

pula pada tahun 2003 telah terbit SPMG kode D sebanyak 56 lembar dengan nilai Rp.27.060.318.225,- yang ditanda tangani oleh KRISANTO dan Drs.M.RUSJDAN,MM ; -----

- Bahwa setiap akhir tahun anggaran dibuat Laporan sisa perhitungan APBD sebagai pertanggung jawaban Bupati kepada DPRD Kab. Blitar, yang menyusun Laporan sisa perhitungan adalah Bagian Keuangan dalam hal ini Terdakwa dan KRISANTO SE.MM ; -----

- Bahwa pengeluaran anggaran dengan SPMG kode D tidak ada pertanggung jawaban dalam penggunaannya, maka agar dapat dipertanggung jawaban secara administrasi, Terdakwa memasukkan pengeluaran anggaran dengan SPMG kode D tersebut ke dalam Pos Belanja Pegawai dan belanja lainnya dengan cara memper besar nilai (Mark Up) pos belanja pegawai (gaji) dan belanja lainnya pada 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan di lingkungan Pem.Kab. Blitar bahkan pada beberapa Unit Kerja pos belanja pegawai diperkecil dibandingkan realisasi Riel ; -----

- Bahwa dengan memperkecil atau memperbesar gaji pegawai dan belanja lainnya pada 32 Unit kerja dan 22 Kecamatan dalam buku Laporan Sisa Perhitungan maka seolah-olah anggaran yang keluar melalui SPMG kode D telah dipertanggung jawaban padahal secara riil belum ada pertanggung jawaban ; -

- Bahwa perbuatan Terdakwa memperbesar atau memperkecil angka-angka pada buku Laporan sisa perhitungan APBD dilakukan untuk tahun anggaran 2002 dan 2003 ; -----

- Bahwa pencairan dari SPMG kode D dilakukan dengan pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening

Bendaharawan gaji sekretariat(LILIK PURWANTO) pada Bank
Jatim selanjutnya LILIK PURWANTO mencairkan dana tersebut
untuk diserahkan kepada IMAM MUHADI melalui KRISANTO;-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan saksi
ahli, barang bukti dan petunjuk dalam hubungannya antara yang
satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat
memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam Undang-Undang yang
didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO
diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : --

PRIMAIR : -----

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana KORUPSI sebagai mana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1
KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana KORUPSI sebagai mana telah diubah
dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo
pasal 64 ayat 1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan yang demikian
ini maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair
yang unsur-unsurnya antara lain : -----

1. Setiap orang , -----
2. Secara melawan hukum , -----

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain , -----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ,
5. Sebagai tindak pidana penyertaan , -----
6. Dilakukan secara berlanjut ; -----

Ad.1 : Unsur setiap orang : -----

Menimbang, bahwa setiap orang bila dihubungkan dengan subyek hukum dalam delik pidana umum, maka yang dimaksudkan adalah barang siapa yaitu orang perorang (person) maupun badan hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara unsur setiap orang dalam pasal 2 UU No.31/1999 dengan pasal 3 maka yang dimaksudkan sebagai setiap orang dapat dibedakan menjadi orang perorang sebagai pribadi, orang yang memegang jabatan dan korporasi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa BANGUN SUHARSONO dapat melakukan tindakan karena dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan Kasubag. Pembukuan berdasarkan SK. Bupati Blitar No.820/07/923.031/2001, tanggal 18-1-2001, bukan sebagai person an sich(orang perorang sabagi pribadi) tetapi karena sebagai person yang memegang jabatan yang mempunyai wewenang kesempatan atau sarana ; -----

Menimbang, bahwa dengan kapasitas yang demikian itu maka tidak tepat apabila Terdakwa BANGUN SUHARSONO dikwalifikasi sebagai setiap orang sebagai mana yang dimaksudkan dalam pasal dakwaan primair ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tidak terpenuhi dan karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur lainnya dan menyatakan bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan primair serta membebaskan Terdakwa BANGUN SUHARSONO dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yang unsur-unsurnya antara lain ; -----

1. Setiap orang , -----
2. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , -----
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan , -----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Sebagai tindak pidana penyertaan , -----
6. Dilakukan secara berlanjut ; -----

Ad.1. Unsur setiap orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang perorang yang mempunyai jabatan sehingga oleh karenanya mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindakan karena jabatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO adalah orang yang memegang jabatan kasubag. Pembukuan pada Bagian Keuangan Pem.Kab.Blitar yang diangkat berdasarkan SK. Bupati Blitar No.820/07/423.031/2001, tanggal 18 januari 2001 dengan demikian Terdakwa berkapasitas sebagai setiap orang

seperti yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa selain berkapasitas sebagai pemegang jabatan, secara personlijk Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak pula ada alasan pemaaf dan pembenar maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi : -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau pada kalimat unsur kedua ini menunjukkan adanya sebuah pilihan apakah perbuatan Terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. M. RUSJDAN, MM. SOLICHIN INANTA, SH.Msi. dan KRISANTO, SE.MM. serta keterangan Terdakwa terbukti pada bulan Pebruari 2002 karena adanya permintaan dana dari Drs.H. IMAM MUHADI, MBA.MM. kepada KRISANTO, SE.MM. padahal dana tersebut tidak tersedia dalam APBD maka agar dapat memenuhi permintaan tersebut diadakan pertemuan untuk membahasnya yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Drs.M.RUSJDAN,.MM. saksi SOLICHIN INANTA, SH.Msi. dan saksi KRISANTO,SE.MM : -----

- bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati agar Terdakwa menanyakan ke Bagian keuangan Propinsi Jawa Timur tentang bagaimana memenuhi kebutuhan Bupati Blitar dan Terdakwa mendapat penjelasan bahwa permintaan Bupati IMAM MUHADI dapat dipenuhi dengan membuat SPMG PA asalkan dapat dipertanggung jawabkan hal ini disampaikan kepada

KRISANTO,SE.MM. Drs. M. RUSYDAN serta SOLICHIN INANTA kemudian Terdakwa bersama ketiga orang tersebut menghadap kepada Sekretaris Daerah Blitar (SOEBIANTORO) yang olehnya diperintahkan melaporkan kepada Bupati IMAM MUHADI dan disetujui olehnya ; -----

- bahwa pada tanggal 4 Maret 2002 dibuatlah SPMG PA (kodeD) 2(dua) lembar masing-masing senilai Rp.1.000.000.000,- dan berlanjut terus selama tahun 2002 hingga berjumlah 59 SPMG kode D senilai Rp.17.047.950.000,- demikian pula tahun 2003 selama 1 tahun diterbitkan 56 SPMG kode D senilai Rp.27.060.318.225,- ; -----
- bahwa setiap kali dibuat SPMG kode D (tanpa SKO dan tidak disertai SPP) lalu diteruskan ke Kantor Kas Daerah untuk dipindah bukukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendaharawan Gaji Sekretariat Sdr. LILIK PURWANTO olehnya dana yang telah dipindah bukukan dicairkan dan diserahkan kepada KRISANTO, SE.MM. selanjutnya diserahkan kepada Bupati IMAM MUHADI ; -----

Menimbang, bahwa karena adanya inisiatif dari Terdakwa dan Terdakwa tahu SPMG PA tersebut harus dipertanggung jawabkan. akan tetapi telah keluar dana dari Kas Daerah tanpa dipertanggung jawabkan sebesar Rp.44.108.268.225,- yang dinikmati oleh Bupati IMAM MUHADI dan KRISANTO maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguntungkan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa setelah terbukti menguntungkan orang lain apakah Terdakwa juga menguntungkan dirinya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa membantah telah menerima dana dari KRISANTO, SE.MM. sebagai

uang hasil pencairan SPMG kode D ataupun dana lain yang dikeluarkan dari Kas Daerah secara tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dana yang tertera dalam Rekening Terdakwa sebagaimana telah diperlihatkan dalam persidangan diakui sebagai miliknya tetapi merupakan Rekening Tabungan dari uang kredit dan Rekening tempat penerimaan gaji bukan dari pemberian saksi KRISANTO ; -----

Menimbang, bahwa saldo dari Rekening Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam buku tabungan, Majelis memandang bahwa jumlahnya tidak cukup signifikan dibandingkan dengan nilai dana yang cair melalui SPMG kode D selain itu tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat keuntungan, Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata karena loyalitas terhadap atasan yaitu Kabag.Keuangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti menguntungkan diri sendiri ; -----

Ad.3 Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM sebagai Kaasubag.Pembukuan pada bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bkitar, mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan surat keputusan Bupati Blitar No.234 taun 2002 tanggal 23 Juli 2003 pasal 48 ayat 1 dan 2 ; -----

Pasal 1 : melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin, pembangunan maupun

pendapatan serta mempersiapkan bahan penyusunan
perhitungan APBD ; -----

Pasal 2: - Pengadaan pembukuan secara sistematis dan kronologis
mengenai penerimaan dan pengeluaran ; -----

- Pengadaan penelitian terhadap buku kas penerimaan dan
pengeluaran serta pembuatan nota pendapatan
pemeriksaan buku kas untuk mengetahui posisi APBD ; -
- Pengadaan Evaluasi dan penyusunan APBD sesuai
ketentuan yang berlaku ; -----
- Pengadaan penelitian terhadap laporan bendaharawan
khusus penerimaan PAD dan tata cara pembukuan ; -----
- Penyiapan dan penegelolaan data sebagai bahan
penyusunan perhitungan APBD ; -----
- Pencatatan dan penerimaan laporan dari bendahara
penerima atau instansi yang lebih tinggi dari kas Daerah ; -

Menimbang, bahwa karena kewenangan Terdakwa sebagai
Kasubag. Pembukuan selain mempunyai tugas dan fungsi seperti
tersebut diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus pula
berpedoman pada PP. No.105 tahun 2000 dan Kep.Mendagri No.29
tahun 2000 ; -----

Menimbang, bahwa PP. No.105 tahun 2000 tentang
pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah mengatur
antara lain : -----

Pasal 25, menyatakan : Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum ditetapkan dalam Perda tentang
APBD dan ditempatkan ; -----

Pasal 26 menyatakan : Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusanotorisasi (SKO) atau SK lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat ; -----

Pasal 27 menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai kekurangan yang diperoleh pihak penagih ; -

Menimbang, bahwa Kep. Mendagri No.29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD mengatur antara lain : -----

Pasal 49 (3) menyatakan : Untuk pengeluaran Kas Daerah beban APBD lebih dulu diterbitkan SKO atau surat pengeluaran lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; -----

Pasal 49 (5) menyatakan : Setiap pengeluaran kas didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih ; -----

Pasal 51 (1) menyatakan : Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan ; -----

Pasal 51 (2) menyatakan : SPP sebagaimana tersebut pada ayat 1 digunakan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar Daftar Rincian penggunaan anggaran belanja ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam menjalankan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tidak mengikuti Tupoksinya dan tidak pula berpedoman pada kedua peraturan perundangan yang ada hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi KRISANTO, saksi m.rusydan, saksi SOLICHIN INANTA, saksi LILIK PURWANTO, saksi KADMIARSIH dan saksi SRI SUHARTINI menerangkan pada tahun 2002 dan 2003 telah diterbitkan SPMG kode D tanpa diterbitkan SKO dan tanpa menggunakan SPP (bertentangan dengan pasal 43 ayat 3, pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 Kep.Mendagri No.29 tahun 2002 dan bertentangan dengan pasal 26 PP. No.105 tahun 2000) ; -----
- bahwa pengeluaran dimana kas daerah akibat pembuatan SPMG kode D tidak ditetapkan dalam Perda tentang APBD dan pengeluaran tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih ; -----
- bahwa dalam kapasitas sebagai Kasubag.Pembukuan Terdakwa sangat paham bahwa : -----
 - pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Perda APBD ; -----
 - penerbitan SPMG harus dilengkapi SPP dan telah diterbitkan SKO ; -----
 - penerbitan SPMG kode D yang tidak dilengkapi SPP dan SKO tidak dapat dibukukan dalam buku D.PA (Daftar Pembukuan Administrasi) ; -----
 - setiap pengeluaran atas beban APBD harus dapat dipertanggung jawabkan demikian pula penerbitan SPMG kode D harus ada pertanggung jawabannya ; -----

- bahwa paada kenyataannya terdakwalah yang berinisiatif untuk penerbitan SPMG kode D yang berlanjut sepanjang tahun anggaran 2002, 2003 dan 2004 ; -----
- bahwa karena Terdakwa tahu SPMG kode D tidak ada pertanggung jawabannya maka agar secara administratif dapat mempertanggung jawabkannya Terdakwa juga berinisiatif untuk membebaskan pengeluaran dengan SPMG kode D tersebut pada belanja pegawai (gaji) dan belanja lainnya pada 32 Unit kerja dan 22 Kecamatan yang telah ditetapkan dalam APBD dengan cara memperbesar maupun memperkecil nilai belanja pegawai (gaji) dan belanja lainnya pada 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan tersebut ; -----
- bahwa memperbesar dan memperkecil nilai belanja pegawai (gaji) dan belanja lainnya dimaksudkan agar nantinya dalam buku laporan tahunan sisa perhitungan APBD neraca penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang ; -----
- bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tahun anggaran 2002 dan 2004 sehingga pengeluaran dalam dua tahun tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam menjalankan kewenangan, kesempatan atau sarana telah bertentangan dengan tupoksi yang telah ditentukan dalam SK Bupati Blitar, tidak mengikuti pedoman yang ditentukan dalam PP. No.5 tahun 2000 dan Kep.Mendagri No.29 tahun 2002 maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam pengeluaran pasal 3 yang menunjuk pada penjelasan pasal 52 UU.No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan dalil formil yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat sebagaimana dalil materiel ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan adalah unsur kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan unsur ketiga menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ; ----

Menimbang, bahwa unsur kedua dan ketiga telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi pula ; -----

Ad.5. Sebagai Tindak Pidana Penyertaan : -----

Menimbang, bahwa keberadaan pasal 53 ayat 1 ke 1 yang dikenal sebagai pasal penyertaan adalah memberi perluasan terhadap norma-norma yang menjadi dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa Prof. Mulyatno, SH.dalam buku delik-delik Penyertaan, Penerbit Gajah Mada Press tahun 1988 hal 8 menyatakan bahwa " ada penyertaan apabila bukan satu orang pelaku saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana " akan tetapi beberapa orang " lebih lanjut dikatakan bahwa " tidak setiap orang yang tersangkut perbuatan pidana

dapat dinamakan peserta “ melainkan harus memenuhi syarat, sebagai yang melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO adalah salah satu dari beberapa orang pelaku dalam delik korupsi ini, ia terdakwa juga sebagai turut serta melakukan artinya perbuatan beberapa orang tersebut bukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi sebagai satu kesatuan perbuatan, peranan yang satu dengan lainnya adalah sama dalam mewujudkan suatu delik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga dihubungkan dengan syarat penyertaan maka unsur kelima telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; ----

Ad.6. Unsur Dilakukan Secara Berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa tahun 2002 secara berkala telah terbit SPMG kode D sebanyak 59 SPMG senilai Rp.17.047.950.000,- kemudian untuk mempertanggung jawabkannya oleh terdakwa dilakukan dengan memperbesar nilai pada pos belanja pegawai dan belanja lainnya kemudian angka-angka yang telah diperbesar tersebut dimasukkan dalam buku laporan sisa perhitungan APBD 2002 sehingga secara administrasi sudah dipertanggung jawabkan tetapi pertanggung jawaban secara riil tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dilakukan pada tahun 2003 sehingga dengan adanya perbuatan yang sama dilakukan tahun 2002 dan 2003 maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan subsidair, Majelis menyatakan Terdakwa BANGUN SUHARSONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU. No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No.20 tahun 2000 jo pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Team Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis sependapat Team Penasehat Hukum Terdakwa bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair dan tidak terbuktinya dakwaan primair bukan karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum, tetapi karena unsur setiap orang yang tidak terpenuhi oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam uraian selanjutnya pada dakwaan subsidair, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena telah menguraikan unsur-unsur dari dakwaan subsidair dan menyatakan semua unsurnya tidak terpenuhi dan memohon agar Terdakwa BANGUN SUHARSONO dibebaskan dari dakwaan primair maupun subsidair ; -----

Menimbang, bahwa suatu kelaziman dalam sebuah proses peradilan dimana hukum ini konkreto dipresentasikan, semua pihak berangkat dari keinginan yang sama yaitu menemukan kebenaran materiel dari sebuah peristiwa tetapi dengan tujuan yang berbeda maka adalah suatu keniscayaan adanya beda pendapat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis memberikan apresiasi yang tinggi kepada Team Penasehat Hukum yang telah bersungguh-sungguh dalam proses penegakan hukum ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya sepatasnya dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana luar biasa (Ekstra Sadinary Crime) maka rasanya pidana yang dikenakan pada diri Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa selain dipidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.50.000.000,-;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagai tersebut dalam daftar, dilampirkan untuk alat bukti dalam perkara lain ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua bahwa Terdakwa hanya terbukti menguntungkan orang lain, maka kepadanya tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, selain itu barang bukti yang disita berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Serayu No.212 Blitar beserta surat-suratnya dikembalikan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut perolehannya sebelum terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana tertera pada Surat Keterangan IPEDA No.463, tanggal 15 Mei 1985 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pemidanaan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa : -----

Yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya , -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Yang memberatkan : -----

- Sejak awal terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa sudah mengetahui dan Terdakwa tidak berusaha mencegah bahkan berlanjut selama 3(tiga) tahun ; -----
- Terdakwa salah mengartikan loyalitas kepada atasan dengan melakukan perbuatan menyimpang ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini yaitu UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan UU. No.31 Tahun 1999 khususnya pasal 3, Peraturan Pemerintah No.05 Tahun 2000 dan Kep.Mendagri No.29 Tahun 2002 ; -----

----- MENGADILI : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT " ; -----
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BANGUN SUHARSONO bin SUBRAHIM selama 5(lima) tahun ; -----
5. Menyatakan bahwa pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya ; -----
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidair 6(enam) bulan kurungan ; -----
8. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 12 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab.Blitar Th.2002 ; ----
 - 11 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab.Blitar Th.2003 ; ----
 - 25 buku arsip B.IX Kantor Kas Daerah Kab.Blitar Th.2004 ; ----
 - Lampiran Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Blitar Tahun Anggaran 2003 ; -----
 - Naskah LPJ Tahun Anggaran 2003 ; -----
 - B.V (Buku Besar Pengeluaran Gaji) Tahun 2002 (asli) ; -----
 - B.V (Buku Besar Pengeluaran Gaji) Tahun 2003 (asli) ; -----
 - Foto Copy B.XIII (Daftar Pembukuan Administrasi) Tahun 2003 ; -----
 - S.P.M.G. kode D Tahun 2002 ; -----
 - S.P.M.G. kode D Tahun 2003 (kecuali No.12/d/R tanggal 31 Maret 2003 sebesar Rp.50.000.000,- ; -----
 - S.P.M.G. kode D Tahun 2004 (kecuali No.61/d/R tanggal 30 April 2004 sebesar Rp.210.000.000,- ; -----
 - R/C tahun 2002 dan R/C tahun 2003 ; -----
 - Surat Pernyataan Bapel Kesmas RSU Ngudi Waluyo Wlingi ; --
 - Daftar Hadir Karyawan BAWASDA Kab.Blitar pada waktu pengarahan dari Bupati Blitar tanggal 13 januari 2004 ; -----
 - Duplikat SPMG kode D Tahun 2002 ; -----
 - 1(satu) Bendel Kwitansi No. Urut 1 s/d 32 ; -----
 - R/C Pebruari 2003 s/d Nopember 2003 (asli) ; -----
 - Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pem.Kab.Blitar dengan KPRI " PRAJA MUKTI " ; -----

- P.A.K. APBD Tahun 2002 ; -----
- APBD 2002 + Penjabaran, Penjabaran PAK 2002, Sisa Perhitungan APBD 2002 + Penjabaran 2002 ; -----
- APBD 2003 + Penjabaran, Penjabaran PAK 2003, Sisa Perhitungan APBD 2003 + Penjabaran 2003 ; -----
- APBD 2004 + Penjabaran, Penjabaran PAK APBD 2004, Penjabaran Laporan semester I APBD 2004 ; -----

Untuk bukti perkara lain : -----

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah di jalan Serayu No. 212 Blitar beserta surat-suratnya dikembalikan kepada terdakwa ; -----
- 9: Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 1 September 2005, yang terdiri dari : NYOMAN DEDY, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, SIH YULIARTI, SH. dan JOKO SAPTONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada tanggal 7 SEPTEMBER 2005 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh RONY ALBAS, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUZAIRI, SH. TRIYONO, SH. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan TEAM Penasehat Hukum Terdakwa;

Anggota-Anggota :
ttd

K e t u a ,
ttd

SIH YULIARTI, SH.
ttd

NYOMAN DEDY T,SH.MH.


JOKO SAPTONO, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd

RONY ALBAS, SH.

REKOR CATAT DISINI :

Bahwa putusan ini pada tanggal 14 SEPTEMBER 2005 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tenggang waktu pikir-pikir telah berakhir pada tanggal 14 SEPTEMBER 2005 ;

Panitera Pengganti,


RONY ALBAS, SH.

Blitar, tgl. _____

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Oleh,

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Blitar,

JATIRAN, SH.MH

NIP.040040086.